

PEDOMAN PENDIDIKAN



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

TIM PENYUSUN

Dekan

Wakil Dekan

Program Studi

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni

Pengelola KKI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga Tahun Akademik 2021/2022 ini dapat terselesaikan.

Buku Pedoman Pendidikan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai acuan bagi semua kegiatan akademik dan non akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Buku Pedoman Pendidikan ini memuat hal-hal sebagai berikut: Profil Fakultas, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Mahasiswa, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Kurikulum dan Sistem Administrasi Akademik, Kebijakan Kampus Merdeka, Penelitian, pengabdian masyarakat, Etika Akademik, Pembelajaran dalam jaringan Pada Masa Pandemi, Ketentuan mengenai beban studi dan proses penyelesaian studi mahasiswa di IAIN Salatiga, serta hal-hal yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.

Proses penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga Tahun Akademik 2021/2022 melibatkan banyak pihak, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyelesaian buku pedoman pendidikan ini.

Buku Pedoman Pendidikan ini semoga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Lembaga. Kami menyadari bahwa dalam pedoman ini tentu saja dimungkinkan terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan demi kesempurnaan.

Wassalamu'alaikum w.w.

Salatiga, 10 Agustus 2021
Dekan,

Prof. Dr. Mansur, M.Ag.
NIP.19680613 1994031 004

ARTI LAMBANG IAIN SALATIGA

1. Institut memiliki lambang sebagai mana terlukis dibawah ini:



2. Lambang Institut seperti dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Globe dengan ilustrasi pulau dan wilayah Indonesia mencerminkan IAIN Salatiga berdiri di atas keindonesiaan dan kebhinekaan;
- b. Kitab/ buku yang terbuka melambangkan dasar keilmuan dan cinta ilmu pengetahuan serta memiliki semangat ijihad;
- c. Dua penyangga melambangkan dasar dan visi IAIN Salatiga yaitu Keislaman dan Keindonesiaan;
- d. Daun yang melingkar sebagai simbol mencintai lingkungan, bertumbuh dan berkehidupan;
- e. Enam (6) buah daun melambangkan rukun iman, dan enam (6) buah yang lain menunjukan proses penciptaan alam dunia yaitu dalam waktu enam hari;
- f. Kitab berjumlah lima (5) lima buah/ tingkat melambangkan rukun Islam;
- g. Tujuh belas (17) garis dalam kitab melambangkan shalat lima waktu yang berjumlah 17 rekaat, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia;
- h. Warna hijau pada daun melambangkan kedamaian, pertumbuhan, kesejahteraan dan berwawasan lingkungan. Warna kuning pada kitab dan pada pucuk daun melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa. Warna biru pada globe melambangkan

percaya diri, kemandirian, teknologi dan luas. Warna coklat sebagai tumpukan kitab melambangkan kokoh dan kuat sebagai identitas budaya bangsa Indonesia;

- i. Tulisan IAIN Salatiga menunjukkan kedudukan nama dan tempat.

MARS IAIN SALATIGA

4/4

MM. 110

f

5	i	7	.5	6	3	5	0	5	5	0	5	6	3	5	4	4	0
RAH	MATAN	LIL	A	LA	MIN			BAGI	KE	HA	DI	RAN			NYA		
6	2	i	.7	6	5	4	2	2	2	4	7	6	6	5	5	0	
I	A	I	N	SA	LA	TI	GA	BERBAKTI	UNTUK	NU	SA	BANG	SA				
5	i	7	7	5	6	3	5	0	5	5	6	6	6	.	.	0	
ME	LAK	SA	NAKAN	A	MA	NAT		I	LA	HI	ROB	BI					
2	2	2	4	7	6	6	5	4	5	4	5	6	6	4	7	7	6

MERAIH IL MU YANG BERMANFAAT TUK MA SYARAKAT DAMAI BERMARTABAT

p

3	.3	3	2	1	2	3	.6	3	0	4	6	5	4	3	.	.	0
A	YO	BANGKITLAH	MAHA	SIS	WA			WUJUD	KAN	A	SA						
2	.	2	2	1	7	1	2	.	5	2	0	5	2	5	4	3	.
TE	GAK	TEGAP	LANGKAH	PER	CAYA			GA	PAI	LAH	CI	TA					

f

3	.3	3	2	1	2	3	3	6	3	0	4	3	4	5	6	.	0
GE	MAH	RIPAH	LOH	JINA	WIJA	DI		TU	JU	AN	NYA	TA					
6	i	7	6	i	.	5	0	5	6	6	6	7	7	6	5	i	.

BE KER JA BER KAR YA I A I N S A L A T I G A JA YA

HYMNE IAIN SALATIGA

4/4
MM. 70

| 5 . 6 4 . 2 | 3 . 0 1 1 | i i i i 7 i 2 7 | 6 . 5 . |
 KE HA DI RAN NYA I A I N SALA TIGA BERGE MA

| 4 6 5 2 2 | 3 3 3 2 1 7 1 | 3 2 2 3 4 3 4 5 | 3 . . 0 |
 MENGEMBAN TU GAS SUCI MULIA UNTUK MEWUJUDKAN CI TA CI TA

| 5 . 6 4 . 2 | 3 . 0 1 1 | i i i i 7 i 2 7 | 5 . . 0 |
 HA RUM ME WA NGI NAMA MU SEMERBAK DI NEGRI I NI

| 4 4 6 6 5 5 2 2 | 3 2 1 7 1 | 3 2 2 1 1 7 6 7 | 1 . . 05 |
 MELAKSANAKAN AMANAT I LA HI MENJA DI TUMPUAN I BU PERTI WI I

Reff:

| 6 6 4 4 i 7 6 | 5 5 7 6 0 3 | 4 4 3 2 2 3 4 | 3 4 5 05 |
 MAN ISLAM IHSAN DASAR PRI BADIMU A MAL LANGKAH PENGABDIAN MU IL

| 6 6 4 4 i 7 6 | 5 5 3 i 0 i | 2 6 6 7 7 i i | 2 . . 0 |
 MU WUJUD NYATA HASIL IJ TIHADMU ALLAH TUNTUN FITRAH KALBUMU

| i . i i i i | 3 3 3 2 i 7 i | 2 i 7 2 | i . . 0 ||
 INS TI TUT AGA MA ISLAM NEGRI SALATI GA JA YA



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor: B-2079/In.21/D1/ PP.02.1/08/2021

Tentang
PEDOMAN PENDIDIKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu diterbitkan Pedoman Pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika lembaga, maka pedoman tersebut perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN SALATIGA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN SALATIGA TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- KESATU** : Menetapkan Buku Pedoman Pendidikan FTIK IAIN Salatiga tahun 2021/2022 sebagai acuan dan arahan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- KEDUA** : Semua unsur civitas akademika dan tenaga kependidikan FTIK IAIN Salatiga agar mengacu pada pedoman ini dalam penyelenggaraan kegiatan;
- KETIGA** : Segala peraturan, panduan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 10 Agustus 2021
Dekan,



Prof. Dr. Mansur, M.Ag.
NIP.19680613 1994031 004

Tembusan Yth:

1. Rektor IAIN Salatiga;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Salatiga;
3. Kepala Biro AUAK IAIN Salatiga;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Salatiga.

INFORMASI FAKULTAS

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lingkar Salatiga Km. 02 Pulutan Sidorejo Salatiga 50716- Telp. (0298) 6031364- Website: http://tarbiyah.iainsalatiga.ac.id- Email : tarbiyah@iainsalatiga.ac.id
---	--

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
MARS IAIN SALATIGA.....	vi
HYMNE IAIN SALATIGA	vii
KEPUTUSAN DEKAN	viii
INFORMASI FAKULTAS	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
KALENDER AKADEMIK 2021/2022.....	xviii
PIMPINAN DI LINGKUNGAN FTIK IAIN SALATIGA.....	xxiv
BAB 1: PROFIL FAKULTAS	1
A. Sejarah Singkat FTIK IAIN Salatiga.....	1
B. Visi, Misi FTIK	7
C. Asas FTIK IAIN Salatiga.....	7
D. Landasan Operasional	7
E. Tugas Pokok Fungsi dan Tujuan	9
F. Kerangka Dasar	10
G. Program Studi.....	11
H. Kompetensi Lulusan.....	18
I. Keunggulan Kompetitif.....	52
J. Penjaminan Mutu	55
K. Mekanisme Penjaminan Mutu.....	56
L. <i>Tracer Study</i>	57
M. <i>Sistem Layanan Online</i>	57
N. Sentra HKI.....	58
O. Jaringan Kerjasama Internasional	59
P. Program Khusus Kelas Internasional	60
BAB II: TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA	62
A. Tata Pamong dan Tata Kelola	62
B. Tata Kerja	65
C. Sistem Penjaminan Mutu.....	66
D. Kepuasan Pengguna	67
BAB III: MAHASISWA	68

A. Input Mahasiswa.....	68
B. Program Beasiswa di IAIN Salatiga.....	69
C. Lembaga Kemahasiswaan	70
D. Layanan Mahasiswa, Akses Dan Mutu Layanan	75
E. Mutu Layanan.....	79
F. Satuan Kredit Kegiatan (SKK).....	80
G. Penjaminan Mutu Mahasiswa	80
H. Standar Mutu	80
I. Kepuasan Pengguna	81
BAB IV: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	82
A. Status Dosen	82
B. Jabatan Akademik Dosen	83
C. Dosen Non Jabatan Akademik	85
D. Sertifikasi Dosen	87
E. Beban Kerja Dosen (BKD).....	88
F. Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	89
G. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja Dosen	96
H. Sistem Penjaminan Mutu.....	97
I. Kepuasan Pengguna	97
BAB V: KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	98
A. Keuangan.....	98
B. Sarana dan Prasarana.....	99
C. Pembiayaan	101
D. Sistem Penjaminan Mutu.....	103
E. Kepuasan Pengguna	103
BAB VI: KURIKULUM DAN SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK	104
A. Kurikulum	104
B. Mata Kuliah Dan Sebarannya.....	109
C. Pembelajaran	174
D. Tugas Akhir selain Skripsi di Masa Pandemi	187
E. Semester Antara	188
F. Sistem Administrasi Akademik.....	188
BAB VII: KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA.....	201
A. Kampus Merdeka	201

B. Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi	201
C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	203
BAB VIII: PENELITIAN.....	211
A. Rencana Strategis	211
B. Prosedur Penelitian.....	223
C. Pelaporan	224
D. Kelompok Riset.....	224
E. Luaran.....	224
F. Sistem Penjaminan Mutu.....	225
G. Kepuasan Pengguna	225
BAB IX: PENGABDIAN MASYARAKAT	226
A Rencana Strategis	226
B. Prosedur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.....	236
C. Pelaporan	237
D. Luaran.....	238
E. Sistem Penjaminan Mutu.....	238
F. Kepuasan Pengguna	238
BAB X: ETIKA AKADEMIK	239
A. Penjelasan Umum.....	239
B. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa	239
C. Kode Etik dan Tata Tertib	240
D. Larangan dan Pelanggaran Etika Akademik	241
BAB XI: PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADA MASA PANDEMI	244
A. Tujuan.....	244
B. Konsep Pembelajaran Daring	245
C. Tata Tertib Perkuliahan Daring	248
D. Evaluasi Pembelajaran Daring	249
SOP Registrasi Mahasiswa	250
Penerbitan KTM untuk Mahasiswa baru	251
Penerbitan KTM Pengganti Yang Hilang Atau Rusak	252
Bimbingan Akademik	253
Orientasi Mahasiswa Baru	254
Pendaftaran Mata Kuliah	255
Pelaksanaan Perkuliahan	256
Pengisian Kartu Rencana Studi	257
Surat Keterangan Masih Kuliah.....	258
SOP Permohonan Surat Keterangan Masih Kuliah Tunjangan	259
SOP Beasiswa	260

SOP Mutasi Mahasiswa.....	261
SOP Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain ke IAIN Salatiga	262
Prosedur Cuti Studi.....	263
Referensi	264

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tahun 1971-1997	1
Tabel 1. 2 Nama Ketua dan Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga Tahun 1997-2015	3
Tabel 1. 3 Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi Periode 2002-2006.....	3
Tabel 1. 4 Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi Periode 2006-2010.....	3
Tabel 1. 5 Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi Periode 2010-2014.....	4
Tabel 1. 6 Nama Ketua dan Sekretaris program Studi Periode 2014-2015.....	4
Tabel 1. 7 Dekan dan Wakil Dekan FTIK Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 1. 8 Dekan dan Wakil Dekan FTIK Tahun 2019-2023.....	5
Tabel 1. 9 Ketua dan Sekretaris Program Studi FTIK Tahun 2015-2019	6
Tabel 1. 10 Ketua dan Sekretaris Program Studi FTIK 2019-2023.....	6
Tabel 1. 11 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) .	19
Tabel 1. 12 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA).	24
Tabel 1. 13 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI).....	28
Tabel 1. 14 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	32
Tabel 1. 15 Standar Kompetensi Lulusan program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	37
Tabel 1. 16 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)...	41
Tabel 1. 17 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Tadris Matematika	45
Tabel 1. 18 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Ihsan	48
Tabel 1. 19 Jurnal Ilmiah FTIK	54
Tabel 1. 20 Akreditasi Program Studi di FTIK.....	54
Tabel 4. 1 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang	83
Tabel 4. 2 Daftar Dosen FTIK	90
Tabel 4. 3 Daftar Tenaga Kependidikan FTIK	95
Tabel 6. 1 Daftar Mata Kuliah Wajib Institut	109
Tabel 6. 2 Daftar Mata Kuliah Wajib FTIK	109
Tabel 6. 3 Daftar Mata Kuliah Pilihan FTIK.....	110
Tabel 6. 4 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi PAI.....	111
Tabel 6. 5 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PAI	112
Tabel 6. 6 Daftar Mata Kuliah per Semester PAI.....	113
Tabel 6. 7 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi PAI Kurikulum 2011-2015	117
Tabel 6. 8 Daftar Mata kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program Studi PAI	118
Tabel 6. 9 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi PBA	119
Tabel 6. 10 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PBA.....	120
Tabel 6. 11 Daftar Mata kuliah per Semester PBA	121
Tabel 6. 12 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi PBA kurikulum 2011-2015	125
Tabel 6. 13 Daftar Mata Kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program Studi PBA	126

Tabel 6. 14 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi TBI.....	127
Tabel 6. 15 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi TBI	128
Tabel 6. 16 Daftar Sebaran Mata kuliah per Semester TBI.....	129
Tabel 6. 17 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi TBI Kurikulum 2011-2015	133
Tabel 6. 18 Daftar Mata Kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program Studi TBI	134
Tabel 6. 19 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi PGMI	136
Tabel 6. 20 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PGMI.....	137
Tabel 6. 21 Daftar Sebaran Mata Kuliah per Semester PGMI	138
Tabel 6. 22 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi PGMI Kurikulum 2011-2015 ..	143
Tabel 6. 23 Daftar Mata Kuliah Bersyarat Dan Prasyarat Program Studi PGMI	144
Tabel 6. 24 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi PIAUD	144
Tabel 6. 25 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PIAUD	145
Tabel 6. 26 Daftar Sebaran Mata Kuliah per Semester PIAUD	146
Tabel 6. 27 Daftar Mata Kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program Studi PIAUD.....	151
Tabel 6. 28 Mata Kuliah Wajib Program Studi Tadris IPA.....	151
Tabel 6. 29 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Tadris IPA	152
Tabel 6. 30 Daftar Sebaran Mata Kuliah per Semester Tadris IPA	153
Tabel 6. 31 Daftar Mata Kuliah Bersyarat Dan Prasyarat Program Studi Tadris IPA	157
Tabel 6. 32 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi Tadris Matematika	159
Tabel 6. 33 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Tadris Matematika	160
Tabel 6. 34 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester Program Studi Tadris Matematika	161
Tabel 6. 35 Daftar Mata Kuliah Bersyarat Dan Prasyarat Program Studi Tadris Matematika	165
Tabel 6. 36 Daftar Mata Kuliah wajib Program Studi BKPI.....	167
Tabel 6. 37 Daftar Mata Kuliah PilihanProgram Studi BKPI	168
Tabel 6. 38 Daftar Sebaran Mata Kuliah Program Studi BKPI.....	169
Tabel 6. 39 Daftar Makul Bersyarat dan Prasyarat Program Studi BKPI	173
Tabel 6. 40 Beban Belajar Mahasiswa.....	177
Tabel 6. 41 Konversi Penilaian.....	182
Tabel 6. 42 Nilai	183
Tabel 6. 43 Ekuivalensi Nilai Program SarjanaTabel 5.43	184
Tabel 6. 44 Rentang Nilai Program Sarjana	185
Tabel 6. 45 Kode Fakultas & Pascasarjana.....	189
Tabel 6. 46 Kode Fakultas & Pascasarjana.....	189
Tabel 6. 47 Kode Program Studi FTIK.....	189
Tabel 6. 48 Kode Kelas Perkuliahan.....	189
Tabel 6. 49 Pindah Program Studi	196
Tabel 8. 1 Renstra Penelitian FTIK 2019-2024	211
Tabel 8. 2 IKU dan IKT FTIK 2010-2024	211
Tabel 9. 1 IKU dan IKT Pengabdian Masyarakat FTIK 2020-2024	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Mahasiswa	71
Gambar 2 Penetapan Profil Lulusan	106
Gambar 3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran	203
Gambar 4 Pertukaran Pelajar	204
Gambar 5 Magang/Praktik kerja.....	205
Gambar 6 Penelitian/Riset	206
Gambar 7 Proyek Kemanusiaan.....	207
Gambar 8 Kegiatan Wirausaha	207
Gambar 9 Studi/Proyek Independen	208
Gambar 10 Membangun Desa/KKN Tematik	210

KALENDER AKADEMIK 2021/2022



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

Nomor: B-1074 /In.21/PP.03.1/08/2021

tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B-1235/ln.21/PP.03.1/03/2021
TENTANG KALENDER AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan atas jadwal pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi mahasiswa lama Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa perubahan jadwal jadwal pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi mahasiswa lama Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 berimplikasi kepada jadwal kegiatan akademik di IAIN Salatiga pada Tahun Akademik 2021/2022 yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor B-1235/ln.21/PP.03.1/03/2021 Tentang Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
8. Keputusan rapat Senat IAIN Salatiga tanggal 23 Maret 2021.

R.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B-1235/In.21/PP.03.1/03/2021 TENTANG KALENDER AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- Kesatu : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Nomor B-1235/In.21/PP.03.1/03/2021 tentang Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun Akademik 2021/2022 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 6 Agustus 2021



Lampiran Keputusan Rektor IAIN Salatiga
 Nomor : B- In.21/PP.03.1/08/2021
 Tentang : Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor
 B-1235/In.21/PP.03.1/03/2021 tentang Kalender
 Akademik IAIN Salatiga Tahun Akademik 2021/2022

KALENDER AKADEMIK IAIN SALATIGA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

I. SEMESTER GASAL

KEGIATAN		WAKTU PELAKUAN
A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU		
1. Jalur PMB Nasional		
a. SPAN-PTKIN		
- Pendaftaran		19 Februari s.d. 27 Maret 2021
- Seleksi		01 s.d. 08 April 2021
- Pengumuman		12 April 2021
- Registrasi		28 April s.d. 21 Mei 2021
b. UM-PTKIN		
- Pendaftaran		01 s.d. 30 April 2021
- Ujian (Sistem Seleksi Elektronik)		24 Mei s.d. 02 Juni 2021
- Pengumuman		17 Juni 2021
- Registrasi		30 Juni s.d. 09 Juli 2021
2. Jalur PMB Mandiri		
a. Undangan		
- Pendaftaran		01 s.d. 30 April 2021
- Seleksi Berkas		07 s.d. 11 Juni 2021
- Pengumuman		17 Juni 2021
- Registrasi Ulang		30 Juni s.d. 09 Juli 2021
b. Ujian Mandiri		
- Pendaftaran		10 Mei s.d. 22 Juni 2021
- Ujian (Berbasis Komputer)		29 Juni s.d. 02 Juli 2021
- Pengumuman		13 Juli 2021
- Registrasi Ulang		22 s.d. 29 Juli 2021
3. Pra Perkuliahan Mahasiswa Baru		
a. Placement Test Bahasa Arab dan Inggris (CAT)		02 s.d. 04 Agustus 2021
b. Tes Baca Al-Qur'an		05 Agustus 2021
c. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan		
- Program Sarjana:		
Geladi Bersih		08 Agustus 2021
Tingkat Institut		09 s.d 11 Agustus 2021
Tingkat Fakultas		12 s.d 13 Agustus 2021
- Program Pascasarjana		30 s.d. 31 Agustus 2021
d. Pendidikan Pemakai (User Education)		
- SIAKAD (Sistem Informasi Akademik)		16 s.d 20 Agustus 2021
- Perpustakaan		16 s.d 20 Agustus 2021
e. Kuliah Umum :		
- Program Sarjana		25 Agustus 2021
- Program Pascasarjana		01 September 2021
B. HER-REGISTRASI MAHASISWA LAMA		
1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT		05 Juli s.d 13 Agustus 2021
2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) online		
- Perawaran Mata Kuliah dan bimbingan akademik		12 s.d 16 Juli 2021
- Pemilihan Jadwal Kuliah		09 s.d 20 Agustus 2021
3. Revisi dan Persetujuan KRS		23 s.d 27 Agustus 2021

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
C. PERKULIAHAN, DAN UJIAN	
1. Kuliah Bagian I (7 Pekan)	06 September s.d 22 Oktober 2021
- Program Sarjana	09 September s.d 23 Oktober 2021
- Program Pascasarjana	
2. Ujian Tengah Semester (UTS)	25 s.d 29 Oktober 2021
- Program Sarjana	28 s.d 30 Oktober 2021
- Program Pascasarjana	
3. Kuliah Bagian II (7 Pekan)	01 November s.d 17 Desember 2021
- Program Sarjana	04 November s.d 18 Desember 2021
- Program Pascasarjana	
4. Ujian Akhir Semester (UAS)	20 s.d 24 Desember 2021
- Program Sarjana	20 s.d 24 Desember 2021
- Program Pascasarjana	
5. Batas Akhir upload Nilai Akhir	31 Desember 2021
D. UJIAN KOMPREHENSIF, MUNAQASAH, DAN UJIAN TESIS	
1. Ujian Komprehensif	(Diatur Fakultas masing-masing)
2. Ujian Proposal Tesis	(Diatur Program Pascasarjana)
3. Munaqasah Skripsi	
a. Pendaftaran	minggu ke-1 dan 2 tiap bulan
b. Ujian	minggu ke-3 dan 4 tiap bulan
4. Ujian Tesis	(Diatur Program Pascasarjana)
E. PRAKTIKUM – PRAKTIKUM	
F. PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT/KKN	
1. Pembekalan	Juli 2021
2. Pelaksanaan	Juli s.d Agustus 2021
G. WISUDA XIV	
1. Batas Akhir Ujian Munaqasah untuk Wisuda	11 Juni 2021
2. Finalisasi data Calon Wisudawan	02 Juli 2021
3. Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda	24 Juli 2021
H. WISUDA XV	
1. Batas Akhir Ujian Munaqasah untuk Wisuda	08 Oktober 2021
2. Finalisasi data Calon Wisudawan	29 Oktober 2021
3. Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda	20 November 2021

II. SEMESTER GENAP

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
A. HER-REGISTRASI	
1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT	10 Januari s.d 04 Februari 2022
2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) online	
- Penawaran Mata Kuliah dan bimbingan akademik	28 Desember 2021 s.d. 07 Januari 2022
- Pemilihan Jadwal Kuliah	24 Januari s.d. 04 Februari 2022
3. Persetujuan KRS	07 s.d. 11 Februari 2022
4. Revail KRS	07 s.d. 11 Februari 2022
B. PERKULIAHAN DAN UJIAN	
1. Kuliah Bagian I: 7	
- Program Sarjana	21 Februari s.d 08 April 2022
- Program Pascasarjana	24 Februari s.d 09 April 2022
2. Ujian Tengah Semester (UTS)	
- Program Sarjana	11 s.d 15 April 2022
- Program Pascasarjana	14 s.d 16 April 2022

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
3. Kuliah Bagian II: 7 Pekan - Program Sarjana - Program Pascasarjana	18 April s.d 17 Juni 2022 21 April s.d 18 Juni 2022
4. Ujian Akhir Semester (UAS) - Program Sarjana - Program Pascasarjana - Batas Akhir Upload Nilai UAS	20 Juni s.d. 01 Juli 2022 23 s.d 25 Juni 2022 08 Juli 2022
C. UJIAN KOMPREHENSIF, MUNAQASAH, DAN UJIAN TESIS	
1. Komprehensif 2. Ujian Proposal Tesis 3. Munaqasyah/Tugas Akhir/Skripsi a. Pendaftaran b. Ujian 4. Ujian Tesis	(Diatur Fakultas masing-masing) (Diatur Program Pascasarjana) Minggu ke-1 dan 2 tiap bulan Minggu ke-3 dan 4 tiap bulan (Diatur Program Pascasarjana)
D. PRAKTIKUM – PRAKTIKUM	(Diatur Fakultas masing-masing)
E. PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT/KKN	
1. Pembekalan 2. Pelaksanaan	Januari 2022 Januari s.d Februari 2022
F. WISUDA XIV	
1. Batas Akhir Ujian Munaqasyah untuk wisuda 2. Finalisasi data Calon Wisudawan 3. Sidang Senat Terbuka dalam rangka wisuda	10 Februari 2022 04 Maret 2022 26 Maret 2022
G. DIES NATALIS	
Hari Ulang Tahun/Dies Natalis IAIN Salatiga	16 April 2022



PIMPINAN DI LINGKUNGAN FTIK IAIN SALATIGA



Prof. Dr. H. Mansur, M.Ag.

Dekan



Suwardi, S.Pd., M.Pd.



Dr. Rasimin, S. PdI, M.Pd.



Hammam, M.Pd., Ph.D.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Wakil Dekan Bidang
Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan

Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan
Kerjasama

PIMPINAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

Dra. Siti Asdiqoh, M.Si.
Kaprodi



Guntur Cahyono, M.Pd.
Sekretaris Prodi

PIMPINAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

Dra. Ulfah Susilawati, M.S.I.
Kaprodi



Wakhidati Nurrohmah Putri, M.Pd.I
Sekretaris Prodi

PIMPINAN PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)

Norwanto, M. Hum., Ph.D.
Kaprodi



Nur Muthmainnah, M.Pd.
Sekretaris Prodi

PIMPINAN PROGRAM STUDI PGMI



Dr. Peni Susapti, M.Si.
Kaprodi

Dra. Hj. Nur Hasanah, M.Pd.
Sekretaris Prodi

PIMPINAN PROGRAM STUDI PIAUD



Imam Mas Arum, M.Pd.
Kaprodi

Agung Hidayatulloh, S.S.,M.Pd.I.
Sekretaris Prodi

PIMPINAN PROGRAM STUDI TADRIS IPA



Dr. Eni Titikusumawati, M.Pd.
Kaprodi

Anggun Zuhaida, S.Pd.,M.Pd.
Sekretaris Prodi

PIMPINAN PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA




Prof. Dr. Winarno, M.Pd.
Kaprodi



Saiful Marom, M.Sc.
Sekretaris Prodi

PIMPINAN PROGRAM STUDI BKPI



Dr. Wahidin, M.Pd.
Kaprodi



Muhamad Rozikan, M.Pd.
Sekretaris Prodi

BAB I

PROFIL FAKULTAS

A. Sejarah Singkat FTIK IAIN Salatiga

Uraian tentang sejarah FTIK ini akan dibagi menjadi tiga periodesasi, yakni pertama periode Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, kedua periode Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga serta terakhir periode Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga. Periodesasi tersebut didasarkan pada fakta sejarah bahwa keberadaan FTIK saat ini pada dasarnya adalah proses berkesinambungan dari keberadaan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga. Oleh karena itu sejarah FTIK bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dengan dua periode sebelumnya. Berikut ini adalah uraian dari periodesasi sejarah FTIK IAIN Salatiga dimaksud:

1. Periode Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Keberadaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga, tidak bisa dilepaskan dari awal sejarahnya yaitu sebuah fakultas jauh dari IAIN Walisongo Semarang. Jika dirunut ke belakang FTIK IAIN Salatiga tidak lain adalah perkembangan lebih lanjut dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Salatiga. Sebagai fakultas jauhnya IAIN Walisongo Semarang, maka segala hal berkenaan dengan kebijakan akademik dan kelembagaan mengikuti IAIN Walisongo di Semarang, pada saat itu.

Pada mulanya Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga, hanya memiliki satu program studi saja, yakni Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada perkembangan selanjutnya, dibuka program studi lainnya yaitu Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Jadi selama menjadi bagian dari IAIN Walisongo Semarang Fakultas Tarbiyah di Salatiga hanya memiliki dua program studi itu saja.

Adapun para pejabat dekanat yang memegang tampuk kepemimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga secara berturut-turut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Nama Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tahun 1971-1997

NO	DEKAN	PERIODE
1	Drs. Machbub Masduqi	1971-1973 dan 1973-1976
2	Drs. Cholid Narbuko	1976-1979
3	Drs. H. Achmadi	1979-182, 1985-1988, 1988-1992

NO	DEKAN	PERIODE
4	Drs. Imam Buwaity	1982-1983
5	Drs. HM. Banany	1983-1985
6	Drs. H.A. Noerhadi Djamal	1992-1995 dan 1995-1997

Demikian uraian singkat periode awal keberadaan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga yang menjadi cikal baka dari FTIK IAIN Salatiga saat ini.

2. Periode Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga

Seiring dengan perkembangan waktu, fakultas-fakultas jauh dari IAIN Walisongo Semarang berubah bentuk menjadi sekolah tinggi yang terlepas baik secara akademik maupun kelembagaan dari IAIN Walisongo Semarang. Untuk Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Perubahan bentuk menjadi STAIN Salatiga ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 11 Tahun 1997. Tepatnya pada tanggal 21 Mater 1997 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga secara resmi berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

Sejak berdirinya STAIN Salatiga memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Tarbiyah dan Jurusan Syariah. Jurusan Tarbiyah pada perkembangannya kelak menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan demikian maka Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga ini adalah fase kedua atau periode kedua sejarah yang dilalui oleh FTIK IAIN Salatiga.

Di tingkat sekolah tinggi kepemimpinan dipegang oleh seorang ketua dan dibantu oleh tiga orang wakil ketua. Sementara itu untuk tingkat jurusan, kepemimpinan dipegang oleh seorang ketua jurusan dan dibantu oleh sekretaris jurusan. Secara organisatoris jurusan merupakan bagian tak terpisahkan dari sekolah tinggi maka periodisasi kepemimpinannya juga mengikuti periodisasi kepemimpinan di tingkat sekolah tinggi.

Dilihat dari rentang waktu, Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga sebagai periode kedua dari sejarah panjang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga berlangsung kurang lebih selama 18 tahun, yaitu sejak tahun 1997 hingga 2015.

Berikut ini adalah para pengelola Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga selama rentang waktu tersebut.

Tabel 1. 2 Nama Ketua dan Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga Tahun 1997-2015

PERIODE	KETUA JURUSAN	SEKRETARIS JURUSAN
1997-2002	Drs. Imam Sutomo, M. Ag	Drs. Mubasirun
2002-2006	Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd	Dra. Ulfah Susilowati
2006-2010	Drs. Sa'adi	Suwardi, M. Pd
2010-2014	Suwardi, M. Pd	Benny Ridwan, M. Hum
2014-2015	Suwardi, M. Pd	Achmad Maimun, M. Ag

Dari rentang waktu kurang lebih 18 tahun tersebut, Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga memiliki banyak program studi. Berikut ini adalah program studi yang telah dikembangkan oleh Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga selama kurun waktu kurang lebih 18 tahun tersebut:

Tabel 1. 3 Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi Periode 2002-2006

PRODI	KETUA	SEKRETARIS
PAI	Drs. Miftuhuddin, M.Ag	Dra. Siti Asdiqoh
PBA	H. Sidqon Maesur, Lc.	Rovi'in, M.Ag
TBI	Drs. Sa'adi, M.Ag	Drs. Bahroni
Ekstensi	Drs. Kastolani, M.Ag	Hammam, S.Ag
D-II	Drs. Sumarno Widjadipa	Dra. Nur Hasanah

Tabel 1. 4 Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi Periode 2006-2010

PRODI	KETUA	SEKRETARIS
PAI	Fatchurrahman, M.Pd.	-
PBA	Rovi'in, M.Ag	-
TBI	Ruwandi, S.Pd., MA.	-
Ekstensi	Drs. Djoko Sutopo	-
PGMI	Drs. H. Ahmad Sulthoni, M.Pd.	Ari Setiawan, S.Pd, M.M.

Tabel 1. 5 Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi Periode 2010-2014

PRODI	KETUA	SEKRETARIS
PAI	Siti Asdiqoh, M.Si	-
PBA	Muh Hafidz, M.Ag	-
TBI	Mashlihatul Umami, S.Pd.I, MA	-
Ekstensi	Drs. Djoko Sutopo	-
PGMI	Drs. Sumarno, Widjadipa, M.Pd	Miftachur Rif'ah, M.Ag

Tabel 1. 6 Nam Ketua dan Sekretaris program Studi Periode 2014-2015

PRODI	KETUA	SEKRETARIS
PAI	Siti Rukhayati, M.Ag.	Imam Mas Arum, M.Pd
PBA	Farid Abdullah, M.A.	
TBI	Noor Malihah, Ph.D	Rr. Dewi Wahyu M, M.Pd
PGMI	Peni Susapti, M.Si.	Ahmad Sulthoni, M.Pd
PGRA	Dra. Siti Asdiqoh, M.Si.	

Kemudian, fase Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga berakhir pada tahun 2015, ketika usulan STAIN Salatiga untuk berubah bentuk menjadi IAIN disetujui dan telah ditetapkan oleh presiden. Pada detik-detik akhir masa kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih berkenan untuk menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2014. Di akhir masa jabatan beliau tersebut STAIN Salatiga mendapatkan berkah dan menjadi titik tolak perkembangan selanjutnya. Saat itu pula menjadi babak baru bagi Jurusan Tarbiyah, yakni berubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga, sebagaimana akan dijelaskan pada uraian periode ketiga.

3. Alih Bentuk dari Jurusan Tarbiyah menjadi FTIK IAIN Salatiga

Seiring dengan perubahan bentuk STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga maka Jurusan Tarbiyah berubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Perubahan bentuk ini merupakan tonggak yang paling menentukan bagi eksistensi FTIK sejak sejarah panjangnya. Sejak masih menjadi fakultas jauh IAIN Walisongo, dan Jurusan

Tarbiyah STAIN Salatiga. Jadi meskipun sejarahnya tidak bisa dipisahkan dengan periode sebelumnya, akan tetapi kelahiran FTIK tersebut dimulai sejak perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga tersebut.

Sebagaimana lazimnya, kepemimpinan di tingkat fakultas terdiri dari seorang dekan yang dibantu oleh tiga wakil dekan. Berikut ini adalah pimpinan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk periode pertama (2015-2019).

Tabel 1. 7 Dekan dan Wakil Dekan FTIK Tahun 2015-2019

No.	Jabatan	Nama
1	Dekan	Suwardi, M.Pd
2	Wakil Dekan Bidang Akademik	Mufiq, M.Phil.
3	Wakil Dekan Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan	Dr. Fatchurrohman, M.Pd.
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Achmad Maimun, M.Ag.

Berikut ini adalah pimpinan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk periode kedua (2019-2023).

Tabel 1. 8 Dekan dan Wakil Dekan FTIK Tahun 2019-2023

No.	Jabatan	Nama
1	Dekan	Prof. Dr. Mansur, M.Ag.
2	Wakil Dekan Bidang Akademik	Suwardi, M.Ag.
3	Wakil Dekan Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan	Dr. Rasimin, M.Pd.
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Hammam, M.Pd., Ph.D.

Di awal eksistensinya ini atau di awal periodenya ini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) memiliki delapan program studi. Ketujuh program studi dimaksud adalah sebagai berikut; Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Tadris Bahasa Inggris (TBI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Ilmu Pengetahuan Alam

(T. IPA), Tadris Matematika (T. Matematika), serta Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI).

Berikut ini adalah para pengelola program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga periode 2015-2019.

Tabel 1. 9 Ketua dan Sekretaris Program Studi FTIK Tahun 2015-2019

PRODI	KETUA	SEKRETARIS
PAI	Siti Rukhayati, M.Ag.	Imam Mas Arum, M.Pd
PBA	Dra. Ulfah Susilowati, M.SI.	Dra. Nur Hasanah, M.Pd
TBI	Noor Malihah, Ph.D	Rr. Dewi Wahyu M, M.Pd
PGMI	Peni Susapti, M.Si.	Ahmad Sulthoni, M.Pd
PIAUD	Dra. Siti Asdiqoh, M.Si.	Setia Rini, M.Pd
T. IPA	Dr. Budiyono Saputro, M.Pd	
T. Matematika	Dr. Winarno, S.Si, M.Pd.	
BKPI	Drs. Sumarno Widjadipa, M.Pd	

Berikut ini adalah para pengelola program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga periode 2019-2023.

Tabel 1. 10 Ketua dan Sekretaris Program Studi FTIK 2019-2023

PRODI	KETUA	SEKRETARIS
PAI	Dra. Siti Asdiqoh, M.Si.	Guntur Cahyono, M.Pd.
PBA	Dra. Ulfah Susilawati, M.SI.	Wakhidati Nurrohmah Putri, M.Pd.I
TBI	Norwanto, M.Hum., Ph.D.	Nur Muthmainnah, M.Pd.
PGMI	Dr. Peni Susapti, M.Si.	Dra. Hj. Nur Hasanah, M.Pd.
PIAUD	Imam Mas Arum, M.Pd	Agung Hidayatulloh, S.S., M.Pd.I.
T. IPA	Dr. Eni Titikusumawati, S.Pd., M.Pd.	Anggun Zuhaida, M.Pd.
T. Matematika	Prof. Dr. Winarno, S.Si, M.Pd.	Saiful Marom, M.Sc.
BKPI	Dr. Lilik Sriyanti, M.Si.	Muhamad Rozikan, M.Pd.

Demikian tentang sejarah singkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga.

B. Visi, Misi FTIK

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1. Visi

Visi FTIK adalah pada tahun 2030 unggul dalam pengembangan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di Indonesia.

2. Misi

Misi FTIK antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi, nilai keislaman, dan keindonesiaan;
- b. Melaksanakan penelitian guna mendorong upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia;
- c. Meningkatkan peran serta Fakultas dalam pengembangan pendidikan, kebudayaan dan peradaban Islam di Indonesia; dan
- d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pendidikan.

C. Asas FTIK IAIN Salatiga

FTIK IAIN Salatiga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Landasan Operasional

FTIK IAIN Salatiga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang telah diubah dengan PMA Nomor 61 tahun 2017;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01157.1 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Ketua STAIN menjadi Rektor IAIN Salatiga;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga; dan
15. Keputusan Menteri Agama B. II/3/17205 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2023
16. Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
17. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum,
19. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
20. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan
21. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

E. Tugas Pokok Fungsi dan Tujuan

1. Fungsi

Fungsi FTIK IAIN Salatiga antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program tingkat fakultas;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam;
- c. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam;
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;
- f. Melaksanakan kegiatan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan;

2. Tujuan

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Nomor; In.26/R/H0.00.8/708/2015 Tanggal 8 Juni 2015 tentang Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang ahli dalam bidang kependidikan Islam.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan berinovasi dalam bidang pembelajaran dan pendidikan Islam.
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman Islam keindonesiaan
- 4) Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi, nilai keislaman, dan keindonesiaan
- 5) Terwujudnya hasil penelitian yang mampu mendorong upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia
- 6) Teraplikasikannya hasil penelitian kependidikan Islam dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan madrasah
- 7) Terwujudnya peran serta Fakultas dalam pengembangan pendidikan, kebudayaan dan peradaban Islam di Indonesia

F. Kerangka Dasar

Kerangka dasar IAIN Salatiga memiliki 7 (tujuh) ranah yang melandasi implementasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga di Indonesia yaitu:

1. Nilai-nilai agama dan budaya luhur

Implementasi nilai-nilai agama dan budaya luhur sebagai spirit Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai Islam dan budaya luhur dalam proses pembelajaran.

2. Berbasis partisipasi masyarakat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat guna memenuhi kebutuhan aspirasi warganya. Oleh sebab itu semua kegiatan dilaksanakan atas dasar partisipasi masyarakat.

3. Berorientasi pada kemandirian yang tinggi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga berpijak pada prinsip kemandirian yang tinggi di tingkat satuan pendidikan karena bertumpu pada partisipasi masyarakat.

4. Bersifat majemuk dari aspek jalur, jenjang, dan jenis

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga bersifat majemuk dari berbagai aspek, sehingga memberikan warna tersendiri dalam sistem pendidikan nasional.

5. Nilai-nilai demokratis, keadilan, dan kesetaraan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, berkeadilan, dan berkesetaraan sehingga memberikan keberpihakan yang tinggi kepada kelompok masyarakat marjinal.

6. Perhatian pemerintah tanpa mengurangi ciri khas

Kedudukan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam Sistem Pendidikan Nasional terlihat dari perhatian pemerintah yang semakin dipertegas secara hukum dan peraturan perundangan, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban yang sama dalam memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan tetap mempertahankan ciri khas dan kemandiriannya.

7. Berwawasan kebangsaan Indonesia

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga memiliki nilai wawasan kebangsaan Indonesia yang selaras dengan muatan pendidikan dan proses tata kelolanya.

G. Program Studi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang meliputi delapan Program Studi dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo Semarang. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor. 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Program Studi PAI terakreditasi dengan peringkat Akreditasi “A”. Program Studi PAI memiliki visi, misi, tujuan dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Tahun 2025 menjadi Program Studi yang menghasilkan pendidik agama Islam yang unggul dalam penelitian dan pengembangan pendidikan Islam

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas berbasis pada teknologi informasi
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mendukung mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung mutu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat

2. Tujuan

- 1) Menghasilkan pendidik agama Islam yang professional dan berakhhlakul karimah
- 2) Menghasilkan penelitian bidang pendidikan agama Islam untuk mendukung mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat
- 3) Menerapkan pengabdian masyarakat bidang pendidikan agama Islam yang mendukung mutu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo Semarang. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor. 0030/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 Program Studi PBA terakreditasi dengan peringkat Akreditasi “B”. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab memiliki visi, misi, tujuan dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Tahun 2030 menjadi jurusan yang unggul dalam mencetak guru bahasa Arab yang profesional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berwawasan Islam Indonesia

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang akademis dan religius.
- 2) Mengembangkan kemampuan profesional dan potensi akademik.
- 3) Mengembangkan/menyelenggarakan penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran bahasa Arab baik pada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal

3. Tujuan

- 1) Melaksanaakan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bidang pendidikan bahasa Arab.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan bahasa Arab serta mengupayakan penggunaannya guna memperkaya khazanah kebudayaan Islam.
- 3) Menghasilkan guru Bahasa Arab yang profesional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

3. Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI)

Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI) diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor DJ.I/274/97 tanggal 12 Juni 1997. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor.1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tanggal 19 September 2015 Program Studi TBI terakreditasi dengan peringkat Akreditasi “B”. Program Studi Tadris Bahasa Inggris memiliki visi, misi, tujuan dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Pada tahun 2030 menjadi program studi yang menghasilkan pendidik bahasa Inggris yang kompeten, unggul, dan bermartabat dalam penguasaan teknologi informasi yang berbasis keislaman di Indonesia.

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bebasis pada teknologi informasi keislaman
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mendukung mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat,
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung mutu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,
- 4) Mengembangkan budaya kampus yang akademis, islami, santun, kekeluargaan, dan bermartabat.
- 5) Menyelenggarakan manajemen organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan demokratis.

3. Tujuan

- 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, bermartabat, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa dan negara

- 2) Terwujudnya pendidik Bahasa Inggris yang kompeten dan menguasai teknologi informasi berbasis keislaman.
- 3) Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu mengembangkan Pendidikan Bahasa Inggris

4. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor DJ.I/257/2007 tanggal 10 Juli 2007. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor. 2481/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Program Studi PGMI terakreditasi dengan peringkat Akreditasi “A”. Program Studi PGMI memiliki visi, misi, tujuan dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Pada Tahun 2030 Menjadi Jurusan yang menghasilkan pendidik MI/SD yang kompeten dalam penguasaan dan pemanfaatan seni-budaya berbasis nilai-nilai Islam Indonesia

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Indonesia,
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mendukung mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk mendukung mutu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Mengembangkan budaya kampus yang akademis dan Islami
- 5) Menyelenggarakan manajemen organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan demokratis.
- 6) Menjalin kerjasama mutualistik dengan berbagai pihak

3. Tujuan

- 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya berbasis Islam Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara.
- 2) Terwujudnya pendidik Madrasah Ibtidaiyah yang kompeten dan unggul dalam penguasaan seni-budaya berbasis nilai-nilai Islam Indonesia

- 3) Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu mengembangkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang menjunjung seni budaya.

5. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Program Studi PIAUD diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 2866 tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor. 182/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 Program Studi PIAUD telah terakreditasi dengan peringkat Akreditasi “B”. Program Studi PIAUD memiliki visi, misi, tujuan dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Tahun 2030 menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan pendidik anak usia dini yang profesional berbasis Islam-Indonesia.

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pendidikan anak usia dini berlandaskan nilai-nilai Islam-Indonesia
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan keilmuan pendidikan anak usia dini berlandaskan nilai-nilai Islam-Indonesia
- 3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk penguatan keilmuan pendidikan anak usia dini berlandaskan nilai-nilai Islam-Indonesia
- 4) Mengembangkan iklim akademik yang mencerminkan keunikan pendidikan anak usia dini berlandaskan nilai-nilai Islam-Indonesia
- 5) Menyelenggarakan program penunjang bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dalam rangka pengembangan bakat dan keilmuan pendidikan anak usia dini
- 6) Menyelenggarakan manajemen organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan demokratis
- 7) Menjalin kerjasama mutualistik dengan berbagai pihak

3. Tujuan

- 1) Menghasilkan tenaga pendidik anak usia dini profesional yang menguasai keilmuan pendidikan anak usia dini dengan cakrawala pandang pada Islam-Indonesia

- 2) Menghasilkan tenaga kependidikan yang kompeten dalam mengelola lembaga pendidikan anak usia dini
- 3) Menghasilkan riset ilmiah aplikatif tentang pendidikan anak usia dini berlandaskan Islam-Indonesia
- 4) Menjadi pusat pendampingan dan pengabdian pada lembaga pendidikan anak usia dini
- 5) Timbulnya nuansa akademik yang mencerminkan keunikan pendidikan anak usia dini berbasis Islam
- 6) Membekali *lifeskill* bagi mahasiswa untuk pengembangan bakat dalam keilmuan pendidikan anak usia dini berbasis Islam

6. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Program Studi Tadris IPA diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor Dj.I/543/15. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor Nomor. 1696/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 terakreditasi dengan peringkat Akreditasi "B". Program Studi Tadris IPA memiliki visi, misi, tujuan dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Tahun 2030 Menjadi Pusat Rujukan dalam Mewujudkan Pendidik Ilmu Pengetahuan Alam yang Kompeten, Berakhlakul Karimah, Berjiwa *sciencepreneurship* dan Berwawasan Islam-Indonesia

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan untuk mewujudkan pendidik Ilmu Pengetahuan Alam yang kompeten, berakhlakul karimah, berjiwa *sciencepreneurship* dan berwawasan Islam-Indonesia.
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mewujudkan pendidik Ilmu Pengetahuan Alam yang kompeten, berakhlakul karimah, berjiwa *sciencepreneurship* dan berwawasan Islam-Indonesia.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan pendidik Ilmu Pengetahuan Alam yang kompeten, berakhlakul karimah, berjiwa *sciencepreneurship* dan berwawasan Islam-Indonesia.

3. Tujuan

- 1) Menghasilkan pendidik Ilmu Pengetahuan Alam yang kompeten, berakhlakul karimah, berjiwa *sciencepreneurship* dan berwawasan Islam-Indonesia.
- 2) Menghasilkan penelitian bidang Ilmu Pengetahuan Alam berjiwa *sciencepreneurship* dan berwawasan Islam-Indonesia.
- 3) Menerapkan pengabdian masyarakat bidang Ilmu Pengetahuan Alam berjiwa *sciencepreneurship* dan berwawasan Islam-Indonesia.

7. Program Studi Tadris Matematika

Program Studi Tadris Matematika diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor Dj.I/543/15. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor. 1636/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 Program Studi Tadris Matematika telah terakreditasi C. Program Studi Tadris Matematika memiliki visi, misi, tujuan dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Mewujudkan Program Studi yang unggul dan inovatif dalam Bidang Pendidikan Matematika berbasis pada nilai keislaman dan keindonesiaan pada tahun 2030.

2. Misi

- 1) Menyiapkan pendidik matematika yang unggul dan inovatif berbasis pada nilai keislaman dan keindonesiaan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian inovatif di bidang pendidikan matematika berbasis pada nilai keislaman dan keindonesiaan; dan
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan implementasi dari hasil-hasil penelitian.

3. Tujuan

1. Menghasilkan Pendidik Matematika yang unggul dan inovatif dalam pembelajaran matematika yang berbasis IT/ICT dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian bagi dosen dan calon pendidik matematika dalam bidang pendidikan matematika yang berwawasan pada keislaman dan keindonesiaan; dan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan untuk membantu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan matematika.

8. Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)

Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 1593 Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017. Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam memiliki visi, misi, tujuan, dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Visi

Pada Tahun 2030 Menjadi Program Studi yang menghasilkan Pendidik pada bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam yang kompeten dan profesional berbasis nilai-nilai Islam Indonesia.

2. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang bimbingan dan konseling pendidikanislam yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Indonesia;
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif dan aplikatif dalam bidang bimbingan dan konseling pendidikanislam berbasis nilai Islam Indonesia;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendukung mutu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan

- 1) Menghasilkan pendidik yang kompeten dan profesional bidang bimbingan dan konseling pendidikanislam berbasis IT/ICTberlandaskan Kesilaman dan Keindonesiaan;
- 2) Menghasilkan konselor yang trampil dan profesional bidang pendidikan, perkembangan, keluarga dan sosial;
- 3) Menghasilkan penelitian bidang bimbingan dan konseling pendidikanislam yang inovatif dan aplikatif;
- 4) Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu menjawab permasalahan bidang bimbingan dan konseling.

H. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan FTIK IAIN Salatiga meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan jenjang pendidikan, dan visi misi FTIK dan IAIN

Salatiga

Kompetensi lulusan FTIK IAIN Salatiga adalah:

- a. Memiliki kedalaman ilmu keislaman dan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan;
- b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penelitian dalam konteks keislaman dan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan;
- c. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keislaman dan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan;
- d. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, budaya dan atau seni keislaman untuk penguatan nilai-nilai keindonesiaan; dan
- e. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan pendidikan dan profesi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Berikut Standar Kompetensi tiap program Studi di FTIK:

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI):

Tabel 1. 11 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

1.1. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata nilai
Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
1.1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
1.1.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
1.1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
1.1.4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalis meserta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa;
1.1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
1.1.6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
1.1.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
1.1.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

1.1.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
1.1.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
1.1.11. Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
1.1.12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia;
1.1.13. Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme;
1.1.14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
1.1.15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
1.1.16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang Bahasa Inggris pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK) atau lembaga lain yang memberikan jasa layanan Bahasa Inggris;
1.1.17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang Bahasa Inggris secara mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK) atau lembaga lain yang memberikan jasa layanan Bahasa Inggris;
1.1.18. Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran bidang Bahasa Inggris pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK) atau lembaga lain yang memberikan jasa layanan Bahasa Inggris;
1.2. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:
1.2.1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
1.2.2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
1.2.3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
1.2.4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan

intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
1.2.5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil‘alamin;
1.2.6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
1.2.7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
1.2.8. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
1.2.9. Memberikan layanan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
1.2.10. Memfasilitasi pengembangan potensi kebahasaan peserta didik secara optimal;
1.2.11. Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.2.12. Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.2.13. Menguasai teori belajar dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.2.14. Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.2.15. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.2.16. Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar Pendidikan Agama Islam;
1.2.17. Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.2.18. Melakukan pendalaman bidang kajian Pendidikan Agama Islam sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;
1.2.19. Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.2.20. Mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan;
1.2.21. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam;
1.2.22. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Aakidah-Akhlas sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam;
1.2.23. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir

keilmuan Sejarah Kebudayaan Islam sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam;
1.2.24. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Ushul Fikih-Fikih sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);
1.2.25. Menguasai teori kewirausahaan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kreatif dan inovatif;
1.2.26. Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah.
1.3. Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum
Lulusan Program Studi Pendidikan/Tadris Bahasa Inggris jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:
1.3.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
1.3.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar PAI;
1.3.3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain/ kritik seni;
1.3.4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi/laporan tugasakhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
1.3.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
1.3.6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
1.3.7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya;
1.3.8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
1.3.9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
1.3.10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
1.3.11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa arab dan inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;

1.3.12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikirkritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahanmasalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
1.3.13. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
1.3.14. Mampu menghafal dan memahami kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
1.3.15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
1.4. Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus
Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:
1.4.1. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
1.4.2. Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah/madrasah secara baik dan tepat;
1.4.3. Mampu mengembangkan media , alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
1.4.4. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
1.4.5. Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau jurnal bereputasi;
1.4.6. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
1.4.7. Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat;
1.4.8. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah, di komunitas akademik maupun dan di masyarakat;
1.4.9. Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran;
1.4.10. Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
1.4.11. Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesional secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar;

- 1.4.12. Mampu menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan hadis –hadis Pendidikan.

2. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA):

Tabel 1. 12 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

2.1. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata nilai
Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
2.1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2.1.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
2.1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
2.1.4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa;
2.1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temua norisinal orang lain;
2.1.6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
2.1.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2.1.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2.1.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
2.1.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
2.1.11. Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
2.1.12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia;
2.1.13. Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme;
2.1.14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendaliandiri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
2.1.15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisifisik, latar belakang keluarga

dan status sosial ekonomi;
2.1.16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang Bahasa Arab pada satuan pendidikan sekolah / madrasah (SD / MI / SMP / MTs / SMA / MA / SMK / MAK);
2.1.17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang Bahasa Arab secara mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK);
2.1.18. Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran bidang Bahasa Arab pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK).
2.2. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
Lulusan Sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) memiliki pengetahuan sebagai berikut:
2.2.1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2.2.2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
2.2.3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
2.2.4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
2.2.5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> ;
2.2.6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
2.2.7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
2.2.8. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
2.2.9. Memberikan layanan pembelajaran Bahasa Arab yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
2.2.10. Memfasilitasi pengembangan potensi kebahasaan peserta didik secara optimal;
2.2.11. Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural,

psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Bahasa Arab;
2.2.12. Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran Bahasa Arab;
2.2.13. Menguasai teori belajar dan pembelajaran Bahasa Arab;
2.2.14. Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran Bahasa Arab;
2.2.15. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran Bahasa Arab;
2.2.16. Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar Bahasa Arab;
2.2.17. Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran Bahasa Arab;
2.2.18. Melakukan pendalaman bidang kajian Bahasa Arab sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;
2.2.19. Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran Bahasa Arab;
2.2.20. Mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran Bahasa Arab sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan;
2.2.21. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Bahasa Arab;
2.2.22. Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Bahasa Arab yang kreatif dan inovatif.
2.3. Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum
Lulusan program sarjana Pendidikan Bahasa Arab (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:
2.3.1. Mampumenerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidangkeahliannya;
2.3.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
2.3.3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
2.3.4. Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
2.3.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

2.3.6.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
2.3.7.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
2.3.8.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
2.3.9.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
2.3.10.	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
2.3.11.	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
2.3.12.	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
2.3.13.	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
2.3.14.	Mampu menghafal dan memahami al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
2.3.15.	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
2.4.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus
Lulusan program sarjana Pendidikan Bahasa Arab (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:	
2.4.1.	Mampu mengembangkan kurikulum mata Pelajaran Bahasa Arab di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
2.4.2.	Mampu menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Arab yang mendidik di sekolah/madrasah;
2.4.3.	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Bahasa Arab di sekolah/madrasah;
2.4.4.	Mampu memfasilitasi pengembangan potensi kebahasaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilan berbahasa Arab dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat;
2.4.5.	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Bahasa Arab di sekolah/madrasah, di komunitas akademik dan di masyarakat;

2.4.6.	Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Bahasa Arab secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran;
2.4.7.	Mampu melakukan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Arab;
2.4.8.	Mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar;
2.4.9.	Mampu menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadis-hadis pendidikan dan kebahasaan;
2.4.10.	Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Arab di sekolah/madrasah;
2.4.11.	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik Bahasa Arab yang pembelajar.

3. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI):

Tabel 1. 13 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI)

3.1. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata Nilai	
Lulusan Program Studi Pendidikan Tadris Bahasa Inggris jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:	
3.1.1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
3.1.2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3.1.3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
3.1.4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
3.1.5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
3.1.6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
3.1.7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
3.1.8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
3.1.9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

3.1.10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
3.1.11	Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
3.1.12	Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia;
3.1.13	Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme;
3.1.14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
3.1.15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
3.1.16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang Bahasa Inggris pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK) atau lembaga lain yang memberikan jasa layanan Bahasa Inggris;
3.1.17	Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang Bahasa Inggris secara mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK) atau lembaga lain yang memberikan jasa layanan Bahasa Inggris;
3.1.18	Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran bidang Bahasa Inggris pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK) atau lembaga lain yang memberikan jasa layanan Bahasa Inggris;
3.2.	Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
	Lulusan Program Studi Pendidikan/Tadris Bahasa Inggris jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:
3.2.1.	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
3.2.2.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
3.2.3.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
3.2.4.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual

	dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
3.2.5.	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;
3.2.6.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
3.2.7.	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
3.2.8.	Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
3.2.9.	Memberikan layanan pembelajaran Bahasa Inggris yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
3.2.10.	Memfasilitasi pengembangan potensi kebahasaan peserta didik secara optimal;
3.2.11.	Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Bahasa Inggris;
3.2.12.	Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari pembelajaran Bahasa Inggris;
3.2.13.	Menguasai teori belajar dan pembelajaran Bahasa Inggris;
3.2.14.	Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran Bahasa Inggris;
3.2.15.	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran Bahasa Inggris;
3.2.16.	Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar Bahasa Inggris;
3.2.17.	Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran Bahasa Inggris;
3.2.18.	Melakukan pendalaman bidang kajian Bahasa Inggris sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;
3.2.19.	Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dana/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran Bahasa Inggris;
3.2.20.	Mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran Bahasa Inggris sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan;
3.2.21.	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Bahasa Inggris;
3.2.22.	Menguasai teori kewirausahaan pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Bahasa Inggris yang kreatif dan inovatif.
3.3.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum

<p>Lulusan Program Studi Pendidikan/Tadris Bahasa Inggris jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:</p>	
3.3.1.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
3.3.2.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3.3.3.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
3.3.4.	Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
3.3.5.	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
3.3.6.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
3.3.7.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
3.3.8.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
3.3.9.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
3.3.10.	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
3.3.11.	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
3.3.12.	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
3.3.13.	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
3.3.14.	Mampu menghafal dan memahami kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
3.3.15.	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
3.4.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus
<p>Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris jenjang sarjana (level 6</p>	

dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:
3.4.1. Mampu mengembangkan kurikulum mata Pelajaran Bahasa Inggris di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
3.4.2. Mampu menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Inggris yang mendidik, kreatif dan inovatif di sekolah/madrasah dan di instansi lain;
3.4.3. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah/madrasah dan di instansi lain;
3.4.4. Mampu memfasilitasi pengembangan potensi kebahasaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilan berbahasa Inggris dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat;
3.4.5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam Bahasa Inggris secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah/madrasah, di instansi lain, dan di komunitas akademik maupun di masyarakat umum;
3.4.6. Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Bahasa Inggris secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran;
3.4.7. Mampu melakukan tindakan reflektif melalui prosedur penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris;
3.4.8. Mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian berkelanjutan secara mandiri dan kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati yang pembelajar;
3.4.9. Mampu berbahasa Inggris sebagai alat untuk memperluas wawasan keilmuan, keislaman, seni, budaya, dan peradaban;
3.4.10. Mampu menerjemahkan komunikasi lisan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia dan sebaliknya dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris;
3.4.11. Mampu menerjemahkan teks berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dan teks berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris sesuai standar.

4. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI):

Tabel 1. 14 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

4.1 Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata nilai
Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:

4.1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
4.1.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
4.1.3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4.1.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
4.1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
4.1.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
4.1.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
4.1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4.1.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
4.1.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
4.1.11 Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
4.1.12 Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia;
4.1.13 Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme;
4.1.14 Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
4.1.15 Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
4.1.16 Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang IPA, IPS, PPKn, Matematika dan Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI);
4.1.17 Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang IPA, IPS, PPKn, Matematika dan Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI);
4.1.18 Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran bidang IPA, IPS, PPKn, Matematika dan Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI).

4.2 Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan	
Lulusan Sarjana Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:	
4.2.1	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
4.2.2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
4.2.3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
4.2.4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
4.2.5	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;
4.2.6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
4.2.7	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
4.2.8	Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
4.2.9	Memberikan layanan pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
4.2.10	Memfasilitasi pengembangan potensi bidang Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI peserta didik secara optimal;
4.2.11	Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.12	Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.13	Menguasai teori belajar dan pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.14	Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.15	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan

pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;	
4.2.16	Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.17	Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.18	Melakukan pendalaman bidang kajian Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;
4.2.19	Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.20	Mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan;
4.2.21	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansimateri, struktur, dan pola pikir keilmuan Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI;
4.2.22	Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Matematika, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI yang kreatif dan inovatif.
4.3 Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum	
Lulusan program sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:	
4.3.1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
4.3.2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
4.3.3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4.3.4	Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4.3.5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
4.3.6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
4.3.7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

4.3.8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
4.3.9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
4.3.10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
4.3.11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
4.3.12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
4.3.13	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
4.3.14	Mampu menghafal dan memahami al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
4.3.15	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
4.4	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus
Lulusan program sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:	
4.4.1	Mampu mengembangkan kurikulum mata Pelajaran bidang Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD) sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
4.4.2	Mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik sebagai Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD);
4.4.3	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran bidang Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD);
4.4.4	Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keilmuan bidang guru kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD) peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan ketrampilan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat;
4.4.5	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran bidang Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD) dan di komunitas akademik maupun dengan masyarakat umum;

4.4.6	Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran bidang Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKnMI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD) secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran;
4.4.7	Mampu melakukan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran bidang Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD);
4.4.8	Mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan guru kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD) secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai pendidik sejati;
4.4.9	Mampu menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadistarbawi.

5. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD):

Tabel 1. 15 Standar Kompetensi Lulusan program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

5.1 Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata nilai
Lulusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
5.1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
5.1.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
5.1.3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
5.1.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5.1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang lain;
5.1.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
5.1.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
5.1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
5.1.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5.1.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;

5.1.11	Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
5.1.12	Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia;
5.1.13	Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme;
5.1.14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
5.1.15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
5.1.16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang anak usia dini pada satuan pendidikan anak usia dini (TK/RA dan satuan PAUD lainnya);
5.1.17	Menunjukkan sikap kepemimpinan, bertanggungjawab dan responsibilitas atas pekerjaan di bidang anak usia dini secara mandiri pada satuan pendidikan anak usia dini (TK/RA dan satuan PAUD lainnya);
5.1.18	Menginternalisasi semangat kemandirian/ kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran anak usia dini pada satuan pendidikan anak usia dini (TK/RA dan satuan PAUD lainnya).
5.2	Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
	Lulusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:
5.2.1	Mengetahui Pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
5.2.2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
5.2.3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5.2.4	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5.2.5	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;
5.2.6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan

sains) sebagai paradigma keilmuan;	
5.2.7	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
5.2.8	Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
5.2.9	Memberikan layanan pembelajaran bagi anak usia dini yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
5.2.10	Memfasilitasi pengembangan potensi multi kecerdasan anak usia dini sebagai peserta didik secara optimal;
5.2.11	Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bagi anak usia dini;
5.2.12	Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran bagi anak usia dini;
5.2.13	Menguasai teori belajar dan pembelajaran bagi anak usia dini;
5.2.14	Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran bagi anak usia dini;
5.2.15	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran bagi anak usia dini;
5.2.16	Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar bagi anak usia dini;
5.2.17	Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada bagi anak usia dini;
5.2.18	Melakukan pendalaman bidang kajian pendidikan anak usia dini sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;
5.2.19	Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran bagi anak usia dini;
5.2.20	Mengembangkan kurikulum untuk anak usia dinisесуai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan;
5.2.21	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan pendidikan anak usia dini;
5.2.22	Menguasai teori kewirausahaan pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran bagi anak usia dini yang kreatif dan inovatif.
5.3	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum
Lulusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dinjenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:	
5.3.1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	
5.3.2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
5.3.3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
5.3.4	Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5.3.5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
5.3.6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
5.3.7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
5.3.8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
5.3.9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
5.3.10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
5.3.11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
5.3.12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif, inovatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
5.3.13	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
5.3.14	Mampu menghafal dan memahami kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
5.3.15	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
5.4	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus
Lulusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:	
5.4.1	Mampu mengembangkan kurikulum bidang anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
5.4.2	Mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya;
5.4.3	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD

	lainnya;
5.4.4	Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keilmuan bidang anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilan beragama dalam kehidupan nyata anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya dan dimasyarakat;
5.4.5	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya dan di komunitas akademik maupun dengan masyarakat umum;
5.4.6	Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran;
5.4.7	Mampu melakukan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya;
5.4.8	Mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan terkait dengan anak usia dini di TK/RA dan satuan PAUD lainnya secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai pendidik sejati;
5.4.9	Mampu menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadis tarbawi.

6. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA):

Tabel 1. 16 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

6.1. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata Nilai
Lulusan Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
6.1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
6.1.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
6.1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
6.1.4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
6.1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6.1.6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
6.1.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

6.1.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
6.1.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
6.1.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
6.1.11. Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
6.1.12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia;
6.1.13. Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme;
6.1.14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
6.1.15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
6.1.16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang IPA pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SMP / MTs / SMA / MA / SMK / MAK);
6.1.17. Menunjukkan sikap kepemimpinan, bertanggungjawab dan responsibilitas atas pekerjaan di bidang IPAs secara mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK);
6.1.18. Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran bidang IPA pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK);
6.2. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
Lulusan Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:
6.2.1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
6.2.2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
6.2.3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
6.2.4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;

6.2.5.	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;
6.2.6.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
6.2.7.	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
6.2.8.	Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;
6.2.9.	Memberikan layanan pembelajaran IPA yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
6.2.10.	Memfasilitasi pengembangan potensi kebahasaan peserta didik secara optimal;
6.2.11.	Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran IPA;
6.2.12.	Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari pembelajaran IPA;
6.2.13.	Menguasai teori belajar dan pembelajaran IPA;
6.2.14.	Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran IPA;
6.2.15.	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran IPA;
6.2.16.	Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar IPA;
6.2.17.	Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan untuk mata pelajaran IPA;
6.2.18.	Melakukan pendalaman bidang kajian IPA sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;
6.2.19.	Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran IPA;
6.2.20.	Mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk mata pelajaran IPA;
6.2.21.	Menguasai konsep, metode ilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan IPA;
6.2.22.	Menguasai teori kewirausahaan pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran IPA yang kreatif dan inovatif.
6.3.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum
Lulusan Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:	

6.3.1.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
6.3.2.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
6.3.3.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
6.3.4.	Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
6.3.5.	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6.3.6.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
6.3.7.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
6.3.8.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
6.3.9.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
6.3.10.	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
6.3.11.	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
6.3.12.	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
6.3.13.	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
6.3.14.	Mampu menghafal dan memahami kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
6.3.15.	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
6.4.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus
	Lulusan Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:
6.4.1.	Mampu mengembangkan kurikulum mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dengan masyarakat umum;

6.4.2.	Mampu menyelenggarakan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang mendidik di sekolah/madrasah;
6.4.3.	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah/madrasah;
6.4.4.	Mampu memfasilitasi pengembangan potensi kebahasaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilan berIlmu Pengetahuan Alam dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat;
6.4.5.	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah/madrasah dan di komunitas akademik maupun melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran;
6.4.6.	Mampu melakukan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai pendidik sejati;

7. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Tadris Matematika

Tabel 1. 17 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Tadris Matematika

7.1 Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata Nilai	
Lulusan Program Studi Tadris Matematika jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:	
7.1.1.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
7.1.2.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
7.1.3.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
7.1.4.	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;
7.1.5.	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;
7.1.6.	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;

7.1.7.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaradengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;
7.1.8.	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;
7.1.9.	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya, terutama di bidang pendidikan matematika, secara mandiri dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;
7.1.10.	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan;
7.2.	Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
Lulusan Program Studi TadrisIlmu Matematika jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:	
7.2.1.	Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah;
7.2.2.	Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya;
7.2.3.	Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan pembelajaran berbasis IPTEKS;
7.2.4.	Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanaan pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS;
7.2.5.	Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan evaluasi berbasis IPTEKS;
7.3.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum
Lulusan Program StudiTadris Matematika jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:	
7.3.1.	Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun intenasional;
7.3.2.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
7.3.3.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
7.3.4.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
7.3.5.	Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

7.3.6.	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
7.3.7.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7.3.8.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
7.3.9.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
7.3.10.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
7.3.11.	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
7.3.12.	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
7.3.13.	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
7.3.14.	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
7.3.15.	Mampu menghafal dan memahami kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
7.3.16.	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
7.4.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus
Lulusan Program Studi Tadris Matematika jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:	
7.4.1.	Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (<i>life skills</i>);
7.4.2.	Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (<i>life skills</i>);
7.4.3.	Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (<i>life skills</i>);
7.4.4.	Merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika;
7.4.5. Mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan;
7.4.6. Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

8. Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI):

Tabel 1. 18 Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam

8.1. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Dan Tata Nilai
Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
8.1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
8.1.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
8.1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
8.1.4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
8.1.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
8.1.6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8.1.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8.1.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
8.1.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
8.1.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
8.1.11. Memahami dirinya secara utuh sebagai Sarjana Pendidikan;
8.1.12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia;
8.1.13. Memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme;

8.1.14.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
8.1.15.	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
8.1.16.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SMP / MTs / SMA / MA / SMK / MAK);
8.1.17.	Menunjukkan sikap kepemimpinan, bertanggungjawab dan responsibilitas atas pekerjaan di bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam secara mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/MAK);
8.1.18.	Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam pembelajaran Bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK);
8.2.	Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:	
8.2.1.	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
8.2.2.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
8.2.3.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
8.2.4.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
8.2.5.	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin;
8.2.6.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
8.2.7.	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
8.2.8.	Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran;

8.2.9.	Memberikan layanan pembelajaran bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam yang mendidik kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;
8.2.10.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara optimal melalui layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.11.	Menguasai Landasan Filosofis, Yuridis, Historis, Sosiologis, Kultural, Psikologis, dan Empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.12.	Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.13.	Menguasai teori belajar dan pembelajaran untuk layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.14.	Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran dalam layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.15.	Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran untuk bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.16.	Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.17.	Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan untuk layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.18.	Melakukan pendalaman bidang kajian Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman;
8.2.19.	Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dana/atau keahlian, serta komunikasi dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.20.	Mengembangkan kurikulum bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk layanan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.21.	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam;
8.2.22.	Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam yang kreatif dan inovatif.
8.3.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Umum
	Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut:
8.3.1.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam

	kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
8.3.2.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
8.3.3.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
8.3.4.	Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
8.3.5.	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
8.3.6.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
8.3.7.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
8.3.8.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; <i>Able to carry out a self-evaluation process for work groups under their responsibility and able to manage learning independently;</i>
8.3.9.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
8.3.10.	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
8.3.11.	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
8.3.12.	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
8.3.13.	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
8.3.14.	Mampu menghafal dan memahami kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
8.3.15.	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
8.4.	Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus

Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut:	
8.4.1.	Mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling melalui berbagai jenis pendekatan, metode dan teknik bimbingan dan konseling sesuai permasalahan yang dialami siswa;
8.4.2.	Mampu menyusun dan mengembangkan instrumen pengumpulan data baik dalam bentuk tes maupun non tes dalam rangka pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling siswa secara tepat;
8.4.3.	Mampu menganalisis data dan menginterpretasikannya untuk keperluan pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa secara tepat dan terukur;
8.4.4.	Mampu mendiagnosis kesulitan belajar siswa dan memberikan solusi untuk terjadinya sikap dan perilaku belajar siswa kondusif, bermakna dan efektif;
8.4.5.	Mampu mendiagnosis ragam problematika psikologis siswa dan memberikan solusi untuk terjadinya sikap dan perilaku siswa positif, optimis, visioner dan berkeadaban;
8.4.6.	Mampu menyusun program dan kegiatan layanan pengembangan diri, minat, bakat dan potensi siswa secara tepat.

I. Keunggulan Kompetitif

1. Pengembangan Kemampuan Bahasa Asing

Unit Pelayanan Teknis Pengembangan Bahasa (UPTPB) menyelenggarakan *Placement Test* Inggris dan Arab untuk seluruh mahasiswa baru IAIN Salatiga. *Placement Test* Inggris dan Arab UPTPB disusun merujuk pada pemeringkatan ketrampilan berbahasa CEFR (Common European Framework of Reference) yang terdiri dari tiga level utama yakni *Basic Users* (pengguna dasar), *Independent Users* (pengguna mandiri), dan *Proficient Users* (pengguna mahir). Masing-masing level utama tersebut dipilah lagi menjadi dua sehingga keseluruhan level CEFR adalah mulai dari *Basic Users* menuju *Proficient Users* yakni A1, A2, B1, B2, C1, C2. *Placement Test* UPTPB dirancang untuk mengukur kemampuan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab level B1 (pengguna mandiri tingkat awal) sehingga hasil test ataupun skor test secara mayoritas akan menunjukkan ketrampilan masing-masing mahasiswa pada level B1.

Pengelompokan hasil *Placement Test* UPTPB total jumlah benar adalah 50 item, maka jawaban benar ≤ 10 (≤ 10) berada pada level A2 Jawaban benar antara 11 sampai dengan 40 (11 sd 40) berada pada level B1 Jawaban benar lebih besar atau

sama dengan 41 (≥ 41) berada pada level B2. Level Ketrampilan Bahasa Inggris dan Arab sebagai berikut:

a. Level A2:

- 1) Dapat memahami kalimat dan ungkapan yang paling sering digunakan terkait dengan kehidupan sehari-hari (mis. informasi pribadi dan keluarga yang sangat mendasar, aktifitas sehari-hari).
- 2) Dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas sederhana dan rutin yang membutuhkan pertukaran informasi yang sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang lazim dan rutin.
- 3) Bisa jelaskan secara sederhana aspek latar belakangnya, lingkungan terdekatnya dan masalah di bidang kebutuhan mendesak (pangan, sandang)

b. Level B1:

- 1) Mampu memahami poin-poin pokok apabila terlibat dalam komunikasi Bahasa Inggris untuk topik-topik yang umum saat di kantor, di kampus, atau di tempat wisata di Indonesia.
- 2) Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dalam situasi-situasi sehari-hari ketika berkesempatan bepergian ke negara pengguna Bahasa Inggris.
- 3) Mampu membuat karangan dengan kalimat-kalimat sederhana namun rapi dan berkaitan untuk topik-topik umum dan minat pribadi.
- 4) Mampu menyampaikan dalam Bahasa Inggris pengalaman pribadi, peristiwa penting dalam hidup, impian dan cita-cita, dan memberikan penjelasan dan alasan sederhana untuk pendapat-pendapatnya serta rencana-rencana hidupnya.

c. Level B2: 1.

- 1) Dapat memahami pikiran utama teks kompleks yang membahas topik konkret ataupun abstrak, termasuk diskusi teknis di bidang spesialisasinya.
- 2) Dapat berinteraksi dengan tingkat kelancaran dan spontanitas yang membuat interaksi teratur dengan penutur asli Inggris atau Arab tanpa ketegangan untuk salah satu pihak.
- 3) Dapat menghasilkan teks lisan ataupun tulisan yang jelas dan terperinci secara luas untuk berbagai mata pelajaran

2. Jurnal Ilmiah

FTIK IAIN Salatiga memiliki satu jurnal terindeks Sinta 2, dua jurnal terindeks Sinta 3, satu jurnal terindeks Sinta 4, dan jurnal lainnya dalam proses terindeks Sinta. Penerbitan jurnal ilmiah dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Berikut daftar nama-nama jurnal yang diterbitkan oleh FTIK IAIN Salatiga:

Tabel 1. 19 Jurnal Ilmiah FTIK

No	Nama Jurnal	Penerbit	Tahun	Status akreditasi
1	REGISTER	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Bahasa Inggris	2018	Sinta 2
2	MUDARRISA	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI		Sinta 3
3	LISANIA	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PBA		Sinta 2
4	ATTARBIYAH	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PAI		Sinta 4
5	HIPOTENUSA	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi T.Matematika		-

3. Akreditasi

FTIK IAIN Salatiga memiliki 8 Program Studi. Ada dua Program Studi yang memperoleh akreditasi institusi A. Empat Program Studi meraih akreditasi B, satu Program Studi meraih akreditasi C, dan lainnya dalam proses pengajuan akreditasi.

Tabel 1. 20 Akreditasi Program Studi di FTIK

Prodi	Akreditasi	Tahun
Pendidikan Agama Islam	A	2015
Tadris Bahasa Inggris	B	2015
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	B	2017
Pendidikan Bahasa Arab	B	2016
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	A	2016
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	B	2017

Prodi	Akreditasi	Tahun
Tadris Matematika	C	2017
Bimbingan dan Konseling Pendidikan	Belum	
Islam		

4. Keunggulan lulusan

FTIK IAIN Salatiga memiliki keunggulan dalam pengembangan pengembangan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di Indonesia. FTIK IAIN Salatiga juga mengembangkan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam bidang Bahasa Asing, teknologi informasi, dan kewirausahaan.

J. Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Salatiga mencakup dua aspek yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal menggunakan siklus PPEPP yaitu Penetapan standar dikt, Pelaksanaan standar dikt, Evaluasi standar dikt, Pengendalian standar dikt, dan Peningkatan standar dikt.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Lembaga Audit Eksternal, Lembaga Akreditasi, dan BNSP. Selain itu juga dilakukan oleh BPKP RI dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI.

Penjaminan Mutu Akademik FTIK IAIN Salatiga didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga;

- 7) Visi dan Misi FTIK IAIN Salatiga;
- 8) Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu IAIN Salatiga;
- 9) Surast Keputusan Rektor tentang Standar Mutu IAIN Salatiga;
- 10) Manual Mutu IAIN Salatiga.

K. Mekanisme Penjaminan Mutu

Mekanisme penjaminan mutu FTIK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Fakultas membentuk Gugus Kendali Mutu yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- b. Gugus Kendali Mutu melaksanakan sistem penjaminan mutu mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan program, penyusunan dokumen, implementasi serta audit internal.
- c. Gugus Kendali Mutu Fakultas melakukan evaluasi ketercapaian sasaran mutu dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Dekan dan Lembaga Penjaminan Mutu.
- d. Audit internal dilakukan di seluruh Program Studi.
- e. Setelah data hasil audit internal diolah selanjutnya dilaporkan kepada Dekan.
- f. Berdasarkan hasil audit internal Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas menyampaikan rekomendasi hasil temuan kepada Dekan.
- g. Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas dapat mengajukan permohonan tindakan koreksi kepada Dekan secara tertulis.
- h. Melalui wakil-wakilnya Dekan merekomendasikan kepada ketua Program Studi untuk melakukan perbaikan.
- i. Perbaikan dalam bidang infrastruktur harus difasilitasi oleh Fakultas, dan Unit Pelaksana Teknis dengan menyediakan ketercukupan infrastruktur yang diperlukan dengan anggaran dan belanja fakultas.
- j. Perbaikan dalam bidang sumberdaya manusia ditindaklanjuti oleh Fakultas dan Unit Pelaksana Teknis dengan meningkatkan kompetensi personal dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Lembaga Penjaminan Mutu dapat menjadi fasilitator dalam melakukan pelatihan kepada Dosen atau Tenaga Administrasi atas persetujuan/permintaan Dekan.
- l. Lembaga Penjaminan Mutu dan Bagian Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Pelaksana Teknis melakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan.

m. Hasil audit dan perbaikan yang telah dilakukan dibahas bersama antara Bagian Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Pelaksana Teknis bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Institut.

L. Tracer Study

Tracer study bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

Tracer Study dilakukan secara berkala dengan menggunakan media online, antara lain website IAIN Salatiga, google form, dan e-SMS. Hasil *Tracer Study* berupa data alumni sebagai berikut : menduduki struktural Kementerian, Bupati, Camat, Kepala Desa, Kapolres, Kepala Kementerian Agama Kabupaten, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Staff Kantor Organisasi Tata Kelola Kemenag RI, Dosen, Guru, Hakim, Jaks, Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah, Akuntan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah / Madrasah, Pimpinan Pondok Pesantren, Tenaga Kependidikan, Penghulu, Penyuluhan Agama, Konselor, Programer hadist, Peneliti, Penulis, Penyiar, Reporter, Jurnalist, Pengacara, dan Pengusaha. Alumni IAIN Salatiga dapat mengisi data di <http://iainsalatiga.ac.id/web/tracer-study-iain-salatiga/>

Untuk petunjuk pengisian ada manual yang dapat diunduh di <https://drive.google.com/file/d/1DNm9GEDnNwppE3kvhNflMfDO249zzKih/view>

M. Sistem Layanan Online

1) Pembelajaran Online

a. E- Learning berbasis website

Pembelajaran E-Learning berbasis website dapat dilakukan di semua fakultas di IAIN Salatiga dengan alamat <http://e-class.iainsalatiga.ac.id/>

b. E- Learning berbasis android

Pembelajaran E-Learning berbasis android dapat dilakukan di semua fakultas di IAIN Salatiga dengan menggunakan HP pintar / gadget dari semua merk.

2) Administrasi Akademik Online

a. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) digunakan untuk memfasilitasi pelayanan administrasi akademik dosen dan mahasiswa dengan alamat <http://siakad.iainsalatiga.ac.id>

b. Sistem Akademik (SISKA)

Sistem Akademik (SISKA) sebagai sistem yang membantu keterbatasan fiture SIAKAD. SISKA dikelola oleh UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Salatiga dengan alamat <http://siska.iainsalatiga.ac.id>

c. Sistem Monitoring dan Absensi (SIMONA)

Sistem Monitoring dan Abesensi (SIMONA) digunakan untuk memonitor kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sistem ini dilaksanakan bagian akademik IAIN Salatiga dan dikembangkan oleh UPT TIPD.

3) Administrasi Kepegawaian dan Keuangan

a. Sistem Informasi Pegawai (SIMPIS)

Sistem Informasi Manajemen Pegawai IAIN Salatiga (SIMPIS) untuk mempermudah dokumentasi Dosen dan Tenaga Kependidikan secara digital dengan alamat <http://simpis.iainsalatiga.ac.id/>

b. Sistem Informasi Perencanaan (SIRENCA)

Sistem Informasi Perencanaan (SIRENCA) IAIN Salatiga digunaan untuk pengusulan anggaran dan revisi anggaran IAIN Salatiga dengan alamat <http://sirenca.iainsalatiga.ac.id/>

N. Sentra HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi HKI. Sentra HKI menfasilitasi pengelolaaan HKI bagi civitas akademika IAIN Salatiga dan masyarakat luas. Jenis layanan sentra HKI, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*);

2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:

a. Paten (*patent*);

b. Desain industri (*industrial design*);

c. Merek (*trademark*);

- d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
- f. Rahasia dagang (*trade secret*).

O. Jaringan Kerjasama Internasional

FTIK IAIN Salatiga menjalin kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional diantaranya: Jerman, India, Amerika, Malaysia, Hongkong, Thailand, Qatar. Bentuk kerjasama yaitu: Penelitian Kolaborasi, Seminar, Penyediaan tenaga pengajar, praktikum pengalaman lapangan, konferensi internasional, dosen tamu, bantuan pengembangan bidang pendidikan (laboratorium keagamaan).

Kerjasama internasional dikelola oleh Kantor Urusan Internasional (KUI). Kantor Urusan Internasional (KUI) adalah Unit Pelaksana Teknis yang didirikan untuk menindaklanjuti berbagai capaian kerjasama internasional IAIN salatiga dan mengakselerasi cita-cita IAIN Salatiga menjadi ***World Class University*** (WCU)

1. Unit ini dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. KUI memiliki tugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan *International Student* (mahasiswa internasional) dan *International Cooperation* (kerjasama internasional).

FTIK IAIN Salatiga juga membuka peluang kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal yang merupakan bentuk komitmen lembaga untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumberdaya, dan kelembagaan.

Berikut merupakan ketentuan kerjasama IAIN Salatiga dengan mitra:

1. Kerjasama dilakukan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Naskah MoU ditandatangani oleh Rektor IAIN Salatiga. Sebagai tindak lanjut MoU, disusunlah MoA yang ditandatangani pimpinan Unit (Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Pusat lembaga non struktural)
2. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Rektor dilakukan oleh fakultas/jurusan/program studi/unit atau tim tertentu dan/atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya.

3. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Dekan dilakukan oleh jurusan/program studi/unit atau tim tertentu atau bersama-sama pada fakultas tersebut bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya, tetapi dapat juga mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di IAIN Salatiga.

Dalam melaksanakan kerjasama, IAIN Salatiga senantiasa mengacu kepada dokumen formal kebijakan dan *Standar Operational Procedure (SOP)* pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri serta turut pula dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. Seluruh kegiatan yang bersifat kerjasama senantiasa direncanakan dan dikembangkan bersama dengan jejaring kemitraan yang ditetapkan guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis serta bermanfaat bagi kepentingan lembaga IAIN Salatiga.

Pelaksanaan kerjasama dengan jejaring kemitraan senantiasa dievaluasi secara konsisten menggunakan instrumen berupa lembar evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan juga angket tingkat kepuasan mitra kerjasama yang sahih. Adapun segala upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan senantiasa dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil dari monitoring dan evaluasi guna menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan strategis lembaga IAIN Salatiga. Bukti kerjasama Tri-dharma juga senantiasa terekap dengan baik yang juga dilengkapi dengan bukti monitoring dan evaluasi, serta hasil analisis data terkait manfaat kerjasama dengan jejaring dan kemitraan.

P. Program Khusus Kelas Internasional

Program KKI diarahkan untuk mendukung fungsi internasionalisasi IAIN Salatiga sebagaimana tersirat dalam visi dan misinya. Kegiatan Program KKI di kancah internasional sudah terbukti dengan beberapa bentuk, antara lain Praktik Pengalaman Lapangan di Sekolah Indonesia Luar Negeri, Konferensi Internasional, dan *Short Course* mahasiswa.

Program KKI adalah program gabungan antara 3 program studi yaitu Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Bahasa Arab. Visi dari program ini adalah mencetak para guru sekaligus dai berskala internasional yang nantinya mampu berkarya di luar negeri. Untuk mencapai visi tersebut, mahasiswa dibekali kemampuan tambahan selain kompetensi pedagogik dari materi perkuliahan regular yaitu bahasa asing, pengetahuan agama Islam, dan pengetahuan budaya Indonesia.

Kemampuan dua bahasa asing tersebut yaitu bahasa Arab dan Inggris yang diajarkan dalam mata kuliah sekaligus dalam bahasa pengantar dan komunikasi sehari-hari. Sedangkan pengetahuan agama Islam, salah satunya mereka mendapatkan mata kuliah Alquran dengan target 4 Juz sampai dengan lulus. Dalam hal pengetahuan budaya Indonesia, mahasiswa dibekali dengan dasar-dasar gamelan, menari, dan tata budaya Jawa.

Untuk masuk ke dalam program tersebut, mahasiswa baru pada tiga jurusan tersebut diminta untuk mengikuti proses seleksi melalui 3 tahap yaitu testertulis bahasa Arab dan Inggris, wawancara, dan tes psikologi. Bagi yang masuk dalam 20 besar, mahasiswa tersebut akan dinyatakan lulus dan masuk dalam daftar mahasiswa baru program KKI dan wajib tinggal di wisma KKI sampai dengan lulus nantinya.

Dalam proses perkuliahan, mahasiswa KKI akan mendapatkan mata kuliah reguler seperti mahasiswa pada umumnya dan mata kuliah KKI yang berisi kemampuan tambahanu ntuk mencapai visi dan misi tersebut di atas. Perkuliahan program ini dilaksanakan di ruangan tersendiri di kampus dan di wisma KKI dengan dosen pilihan yang memiliki kompetensi bidang mengajar dan kemampuan bahasa Arab atau Inggris dalam pengantarannya.

Untuk implementasi kemampuan bahasa dan pengetahuan budaya, mahasiswa KKI diminta untuk menampilkan seni pertunjukan wayang orang dalam bahasa Arab dan Inggris sebanyak satu kali yaitu pada semester 4. Untuk implementasi kompetensi professional, mereka harus mengikuti 2 kali PPL (Program Pengalaman Lapangan) baik di dalam dan luar negeri. Program PPL dalam negeri dilaksanakan di sekolah-sekolah unggulan yang memiliki kelas *bilingual* contohnya MAN Kudus dan MAN Kendal. Sedangkan PPL luar negeri dilaksanakan di Sekolah Indonesia di beberapa Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri contohnya SIB (Sekolah Indonesia Bangkok), SIKL (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur), dan SIKK (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu).

Sedangkan untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi sosial, mahasiswa KKI belajar berorganisasi dalam *Student Body* KKI IAIN Salatiga. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan utamanya adalah untuk meningkatkan solidaritas, kekompakan, dan mendorong visi dan misi program KKI.

BAB II

TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

A. Tata Pamong dan Tata Kelola

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Institut. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Fungsi Fakultas adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi di lingkungan Fakultas;
- 2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Organ Fakultas terdiri atas: Dekan dan Wakil Dekan; Program Studi; Laboratorium; dan Bagian Tata Usaha.

a. Dekan dan Wakil Dekan;

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu Rektor, dan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil Dekan dengan bidang tugasnya masing-masing yaitu:

1. Dekan adalah pimpinan tertinggi pada Fakultas.
2. Dekan memiliki tugas pokok penanggung jawab utama fakultas dalam memimpin pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga kependidikan, tenaga administratif fakultas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dekan.
4. Wakil Dekan terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik (Wadek I); Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (Wadek II), dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wadek III).

5. Wakil Dekan Bidang Akademik berkewajiban membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
6. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan berkewajiban membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan dan keuangan.
7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berkewajiban membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama.

b. Program Studi

Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi. Adapun tugas dari Ketua Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan riset untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan dan problem program studi
2. Merencanakan konsep pengembangan program studi berdasar hasil riset
3. Menyusun program pencapaian sasaran mutu secara periodic dan mengevaluasinya
4. Menyusun TOR kegiatan pengembangan program studi
5. Mempersiapkan agenda rapat
6. Memimpin rapat program studi
7. Menghadiri rapat tingkat fakultas
8. Mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar, distribusi mata kuliah, dan penentuan dosen pengajar
9. Melaksanakan review kurikulum
10. Mengajukan pengusulan kebutuhan dosen
11. Membantu proses kenaikan pangkat dosen
12. Menghadiri pelepasan wisudawan di fakultas
13. Menghadiri wisuda
14. Mengatur pembagian dosen penasehat akademik
15. Menyambut visitasi auditor penjaminan mutu
16. Melaksanakan perbaikan hasil temuan audit
17. Melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pencarian, penyampaian, dan pengendalian informasi yang berguna bagi program studi
18. Menerima tamu dari luar PT
19. Berkoordinasi dengan dosen-dosen program studi

20. Melayani konsultasi mahasiswa
21. Mengkoordinir pengumpulan RPS dari dosen-dosen program studi
22. Mengkoordinir pengumpulan soal ujian dan nilai dari dosen program studi
23. Memimpin dan melaksanakan penyiapan borang akreditasi
24. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak
25. Mengecek pengelolaan dana kegiatan program studi
26. Mengecek dan menandatangani konsep surat keluar & data dokumen
27. Mengecek layanan akademik yang dilaksanakan oleh staf program studi
28. Mengecek kepanitiaan kegiatan program studi
29. Memantau perkembangan studi mahasiswa
30. Mengadakan academic meeting memantau mahasiswa per angkatan
31. Menyiapkan dan memimpin rapat evaluasi akhir semester
32. Membuat laporan tahunan
33. Memantau kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

c. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha membidangi 2 (dua) bagian yakni bagian administrasi umum, dan bagian akademik, alumni dan kemahasiswaan.

1. Bagian Administrasi Umum
 - a. Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi umum yang berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
 - b. Bagian Administrasi Umum memiliki tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan di lingkungan Fakultas.
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan rencana dan fungsi
 - 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
 - 3) Pelaksanaan administrasi keuangan
 - 4) Pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan
 - 5) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan
 - 6) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Belanja

- 7) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Fakultas
 - 8) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
 - d. Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
2. Bagian Akademik, Alumni dan Kemahasiswaan
- a. Bagian Akademik, Alumni dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, alumni dan kemahasiswaan yang berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab secara langsung kepada Dekan.
 - b. Bagian Akademik, Alumni dan Kemahasiswaan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi di bidang akademik, alumni dan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas.
 - c. Bagian Akademik, Alumni dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan administrasi akademik
 - 2) Pelaksanaan administrasi mahasiswa dan alumni
 - 3) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain - d. Bagian Akademik, alumni dan kemahasiswaan memiliki tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependidikan, ketatausahaan, penyelenggaraan administrasi kegiatan mahasiswa dan alumni serta melaksanakan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
 - e. Bagian Akademik, Alumni dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

B. Tata Kerja

Pimpinan FTIK menjalankan *Good Governance* dan memenuhi lima pilar sistem tata pamong yaitu: 1) Kredibel; 2)Transparan; 3) Akuntabel; 4) Bertanggung jawab; 5) Adil. Pengelola FTIK berpegang pada enam fungsi manajemen dalam mengelola fakultas dan program studi. Keenam fungsi itu meliputi:

- a. perencanaan,
- b. pengorganisasian,
- c. penempatan personel,
- d. pelaksanaan,
- e. pengendalian dan pengawasan,
- f. pelaporan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- 1) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Institut maupun dengan instansi lain di luar sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- 2) Mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- 4) Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 5) Bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- 6) Mengawasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

C. Sistem Penjaminan Mutu

IAIN Salatiga telah membangun dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang melampaui SN-DIKTI. Adapun SPMI IAIN Salatiga yang meliputi 5 aspek sebagai berikut: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, Auditor Internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut. Tugas dari Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) ialah merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik seluruh Program Studi yang ada di FTIK yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal IAIN Salatiga, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

Berikut merupakan fungsi dari Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) di FTIK IAIN Salatiga :

1. Merumuskan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik IAIN Salatiga, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik FTIK;
2. Merumuskan dan mengembangkan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu IAIN Salatiga;

3. Melaksanakan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu IAIN Salatiga;
4. Merumuskan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu IAIN Salatiga;
5. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;
7. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan FTIK.
8. Melaksanakan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
9. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran di FTIK; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dekan FTIK.

D. Kepuasan Pengguna

Pedoman pengukuran kepuasan layanan manajemen kepada para *stake-holder* yakni mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra IAIN Salatiga telah dilakukan melalui instrumen kepuasan layanan manajemen. Pengukuran kepuasan layanan manajemen tersebut dilakukan baik menggunakan metode yang sahih dan dilaksanakan secara berkala serta direkam secara komprehensif dengan menggunakan sistem yang baik dan ditindaklajuti secara berkala dan tersistem. Hasil review kepuasan pengguna dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

BAB III

MAHASISWA

A. Input Mahasiswa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dilakukan secara nasional dalam bentuk Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Selain dua bentuk tersebut, IAIN Salatiga menyelenggarakan seleksi melalui jalur Ujian Mandiri (UM) dan Undangan.

1. Jalur SPAN-PTKIN

SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.

IAIN Salatiga sebagai penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studinya berdasarkan rekomendasi dari Kepala Madrasah / Sekolah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di IAIN Salatiga.

2. Jalur UM-PTKIN

UM-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pembiayaan penyelenggaraan UM-PTKIN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Informasi UM-PTKIN meliputi ketentuan dan persyaratan umum, tata cara pembayaran biaya seleksi, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, serta jumlah pilihan PTKIN dan Progam Studi. Informasi UM-PTKIN diakses oleh publik melalui laman <https://www.um-ptkin.ac.id>.

3. Jalur Seleksi Mandiri

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri merupakan proses seleksi yang pendaftaran hingga pelaksanaan tes serta penentuan kelulusan dilaksanakan oleh panitia lokal di lingkungan IAIN Salatiga. Proses seleksi menggunakan tes tertulis.

4. Jalur Lain

Penerimaan Mahasiswa Baru jalur lainnya merupakan jalur yang diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi akademik dan non-akademik di SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren *Mu'adalah*. Syarat prestasi akademik dan non-akademik dibuktikan dengan surat pengantar dari kepala Madrasah/Sekolah. Pendaftaran hingga penentuan kelulusan PMB jalur undangan dilakukan oleh panitia lokal di lingkungan IAIN Salatiga.

B. Program Beasiswa di IAIN Salatiga

1. Beasiswa Bidikmisi

Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/*Mu'adalah* atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Persyaratan bidikmisi diakses melalui laman diktis.kemenag.go.id tentang juknis program bidikmisi rekrutmen baru perguruan tinggi.

2. Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik

Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik diperuntukkan bagi mahasiswa aktif pada semester berjalan yang memiliki IPK minimal 3,25 dan tidak pernah melanggar tata tertib mahasiswa. Persyaratan lebih rinci dapat diakses melalui laman <http://diktis.kemenag.ac.id/sarprasmahasiswa> tentang pendaftaran bantuan dan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik.

3. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an diperuntukkan bagi mahasiswa hafidz/hafidzah 10 juz s.d. 30 juz yang memiliki syahadah dan tercatat sebagai mahasiswa aktif di IAIN

Salatiga pada semester berjalan. Persyaratan lebih rinci dapat diakses melalui laman [www://diktis.kemenag.go.id/](http://diktis.kemenag.go.id/).

4. Beasiswa dalam Bentuk Lain

Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa IAIN Salatiga dari Perusahaan/Lembaga sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh Perusahaan/Lembaga tersebut dan IAIN Salatiga.

C. Lembaga Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan Dan Tujuannya

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademik di FTIK IAIN Salatiga merupakan wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, di samping juga sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran serta menyalurkan bakat dan minat


Organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tujuan Organisasi Kemahasiswaan secara khusus adalah untuk:

- a. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dapat dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu: Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

2. Struktur Organisasi Mahasiswa



Gambar 1 Struktur Organisasi Mahasiswa

Keterangan: 1. Garis Instruktif = _____
 2. Garis Koordinatif = -----

3. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab

- a. Kedudukan organisasi kemahasiswaan di FTIK IAIN Salatiga adalah sebagai kelengkapan non-struktural.
- b. Fungsi Organisasi kemahasiswaan FTIK IAIN Salatiga adalah :
 - 1) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis – garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - 2) Wahana komunikasi antar civitas akademika;
 - 3) Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - 4) Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - 5) Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - 6) Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- c. Mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan merupakan penanggungjawab segala kegiatan di FTIK IAIN Salatiga.
- d. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan sesuai dengan kedudukan / tingkat organisasi yang bersangkutan; Dekan / Prodi untuk tingkat Fakultas / Prodi.

- e. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya.

4. Fungsi, Peran, Pola Kerja, Tugas, Wewenang, dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemahasiswaan

a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

1) Fungsi, Peran dan Pola Kerja SEMA-F

SEMA-F adalah lembaga legislatif dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas. SEMA-F sebagai lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa, memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi. SEMA-F berperan legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di Fakultas. Sistem kerja SEMA-F berpola kolektif-kolegial. Pola kolektif mengarahkan kerja SEMA-F dalam pengambilan keputusan melalui persidangan dengan melibatkan anggota-anggotanya. Pola kolegial mengarahkan SEMA-F bekerja secara bersama-sama antar anggotanya serta tidak membedakan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif.

2) Tugas SEMA-F:

- a) Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas;
- b) Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

3) Wewenang SEMA-F:

- a) Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas;
- b) Mengontrol kinerja DEMA-F, HMPS dalam melaksanakan kebijakan organisasi;
- c) Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas;
- d) Meminta progress report DEMA-F, HMPS atas pelaksanaan program kerjanya;
- e) Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

4) Pertanggungjawaban SEMA-F:

- a) Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna;
- b) Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan

disetujui melalui keputusan Dekan / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;

- c) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

DEMA-F adalah organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA-F).

1) Fungsi, Peran dan Pola Kerja DEMA-F

DEMA-F berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas; berkewajiban melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi sedangkan kegiatan eksternal yang membawa nama IAIN Salatiga harus berkoordinasi dengan DEMA Institut.

2) Tugas DEMA-F:

- a) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-F dalam bentuk program kerja;
- b) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

3) Wewenang DEMA-F:

- a) Melakukan koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS);
- b) Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud organisasi eksekutif tertinggi di tingkat mahasiswa;

4) Pertanggungjawaban DEMA-F:

- a) Sebagai lembaga eksekutif fakultas dalam melaksanakan Garis Besar Program Kerja (GBPK), DEMA-F bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F;
- b) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DEMA-F bertanggung jawab kepada Dekan.

c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

HMPS merupakan lembaga eksekutif di tingkat Program Studi dan menjadi sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat Program Studi.

1) Fungsi, Peran dan Pola Kerja HMPS:

HMPS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi. Pola kerja HMPS berkoordinasi dengan DEMA-F. Tata kerja HMPS bersifat otonom ke masing-masing anggota Program Studi.

2) Tugas HMPS:

Tugas HMPS adalah menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Program Studi sebagaimana digariskan dalam GBPK.

3) Pertanggungjawaban HMPS:

HMPS bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

5. Kepengurusan, Anggota dan Masa Bakti:

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang.
- b. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- c. Pengurus sebagaimana disebut pada poin a) dipilih melalui mekanisme dan tatacara yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) di tingkat Institut dan/atau oleh Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib mahasiswa.
- d. Calon ketua di masing-masing tingkatan:
 - 1) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25;
 - 2) Minimal sebagai mahasiswa semester V dan maksimal sebagai mahasiswa semester VII;
 - 3) Mampu membaca al-Quran dengan baik dan benar;
 - 4) Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk tingkat Program Studi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat fakultas, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat Institut.
 - 5) Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
 - 6) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan

khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

D. Layanan Mahasiswa, Akses Dan Mutu Layanan

Bentuk layanan bagi mahasiswa mencakup, bidang penalaran, minat, dan bakat; kesejahteraan; kesehatan; Bimbingan Karier dan kewirausahaan.

1) Bidang Penalaran, Bakat dan Minat

Layanan untuk mengembangkan/menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dalam rangka mewujudkan kehidupan kampus yang sehat jasmani dan rohani, serta diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan mahasiswa terhadap almamater. Mahasiswa dapat mengembangkan bakat, minat dan penalarannya melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), Unit Pengembangan Bahasa (UPTPB), Ma'had al Jam'iyah, UPT Perpustakaan.

a) Jenis UKM:

- (1) Lembaga Pers Mahasiswa “Dinamika: Pengembangan kemampuan menulis dan jurnalistik mahasiswa melalui kegiatan penerbitan majalah, bulletin dan jurnal serta pelatihan manajemen penerbitan dan forum kajian ilmiah lainnya.
- (2) Student Sport Club (SSC): Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang olah raga di tingkat mahasiswa melalui kegiatan latihan rutin cabang sepak bola, futsal, tenis meja, bulu tangkis, bola volley, pencak silat, wushu, catur, dll.
- (3) Seni Music Club (SMC): Penggalian bakat minat mahasiswa di bidang seni musik, khususnya dalam grup band dan Paduan Suara Mahasiswa melalui kegiatan training olah vocal, konser music, kontes paduan suara, dsb.
- (4) Teater “Getar”: Teater dan seni peran
- (5) Communicative English Club (CEC): Pengembangan kemampuan berbahasa Inggris secara aktif yang meliputi skill speaking, writing, reading, listening dan debate.
- (6) Ittihadu al-Tholabah li Tarqiyat al-Lughah al- Arabiyah (ITTAQO): Pengembangan kemampuan berbahasa Arab secara aktif yang meliputi skill kitabah, qira'ah, kalam, istima' dan jadal.

- (7) Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) “Mitapasa: Pelestarian lingkungan hidup di dalam kampus dan sekitarnya meliputi penanaman dan perawatan pohon, SAR, dan pendakian gunung serta panjat dinding.
- (8) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) “Fathir ar- Rasyid”: Penyebaran dan pengembangan nilai- nilai religius di lingkungan kampus dan sekitarnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat baik dalam skala kecil di sekolah/madrasah maupun skala luas di desa binaan.
- (9) Jam’iyatul Qurra’ wal Huffadh (JQH) “Al- Furqan”: Pengembangan, pemasyarakatan tradisi membaca dan menghafal al-Qur’ an di lingkungan kampus dan sekitarnya melalui kegiatan Tilawatil Qur’ an, Tahfidz Al- Qur’ an, Tafsir Al- Qur’ an dan Kaligrafi al- Qur’ an serta kesenian kasidah terbang marawis.
- (10) Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI): Penyebarluasan dan pengembangan nilai- nilai ekonomi Islam di lingkungan kampus dan sekitarnya melalui kegiatan seminar, pelatihan, workshop, pendidikan literasi keuangan, job fair, dan jambore ekonomi Islam

b) Jenis UKK:

- (1) Resimen Mahasiswa “Mahadipa”: Penyebarluasan nilai-nilai nasionalisme, kedisiplinan dan bela negara di lingkungan kampus dan sekitarnya melalui kegiatan trainingtraining kepemimpinan, dan pendidikan Bela Negara dan pelatihan wawasan kebangsaan
 - (2) “Racana” Kusuma Dilaga – Woro Srikandi”: Penanaman dan penyebarluasan nilai-nilai disiplin kepramukaan menuju pembentukan karakter para mahasiswa di kampus dan sekitarnya melalui kegiatan kursus mahir dasar dan lanjut, pelatihan kepemimpinan, pengabdian masyarakat, dan SAR.
 - (3) Koperasi Mahasiswa “Fatawa”: Penyemaian dan pengembangan nilai-nilai dan semangat kewirausahaan di tingkat mahasiswa di lingkungan kampus dan sekitarnya melalui kegiatan praktik kewirausahaan, pelatihan manajemen koperasi, dan pelaksanaan bazar bagi masyarakat
- c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan bahasa sebagai pusat pengembangan bahasa bagi civitas akademika dan masyarakat umum dalam pemanfaatan, pembelajaran dan pelestarian bahasa asing, nasional, maupun

daerah untuk persahabatan dan kerjasama berbagai bangsa, agama, dan budaya demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

- d) Ma'had al Jami'ah sebagai sebagai pusat pengembangan ilmu dan tradisi keislaman demi lahirnya sarjana muslim yang memiliki keunggulan di bidang ilmu keislaman, kemampuan berbahasan asing, kepribadian utuh, dan ber-*akhlikul karimah*.
 - e) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan sebagai Program pelayanan pengembangan kemampuan akademis, soft skill yang terkait dengan bidang ilmu dan lainnya.
- 2) **Bidang Bimbingan Karier dan kewirausahaan**
- Layanan ini dimaksudkan untuk mendorong dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar tentang peluang usaha dan memberikan informasi kerja pada mahasiswa dan juga alumni. Program ini meliputi:
- a. *Career and Character Development Center* (CCDC) IAIN Salatiga sebagai wadah dalam peningkatan dan penguatan karakter positif bagi mahasiswa dan juga bimbingan karir dan kewirausahaan bagi mahasiswa IAIN Salatiga
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembekalan bagi calon alumni dalam menghadapi dunia kerja. Sehingga dapat mengidentifikasi, menentukan jenis usaha, perijinan dan peluang pemodal, dan penyusunan proposal kewirausahaan sesuai dengan bidang keahlian dan perkembangan zaman.
 - c. Kantin Dhu'afa sebagai salah satu bentuk pelayanan yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melatih jiwa berwirausahaan sehingga mahasiswa mampu mengelola usaha dan mengembangkan usahanya.

3) **Bidang Kesejahteraan, meliputi:**

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi mahasiswa.

- a. Biro konsultasi Psikologi Tazkia sebagai lembaga yang bertugas memberikan layanan konseling, psikotes, dan pelatihan pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat umum agar menjadi pribadi yang berkepribadian sehat, berkualitas dan berprestasi melalui pendekatan psikologis dan religious.
- b. Dosen Pembimbing Akademik sebagai dosen pembimbing dan pendamping mahasiswa bertugas untuk memberikan layanan bimbingan perkuliahan serta bimbingan individu.

- c. Beasiswa merupakan bentuk partisipasi lembaga IAIN Salatiga dan/atau kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri dalam memberikan bantuan secara finansial kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik.

Bentuk Beasiswa yang diperoleh mahasiswa antara lain:

- (1) Program Indonesia Pintar, Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi mahasiswa pemegang KIP dan dari keluarga miskin/rentang miskin/ atau dengan pertimbangan khusus seperti mahasiswa dari keluarga peserta program keluarga harapan atau dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera dan mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.
 - (2) Beasiswa Bidikmisi, Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/*Mu'adalah* atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi
 - (3) Beasiswa Tahfidz, Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an diperuntukkan bagi mahasiswa hafidz/hafidzah 10 juz s.d. 30 juz yang memiliki syahadah dan tercatat sebagai mahasiswa aktif
 - (4) Beasiswa kajian keislaman, Beasiswa kajian keislama adalah bantuan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang duduk pada semester III s/d semester VII pada jurusan yang mengkaji keislaman
 - (5) Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik bagi mahasiswa aktif pada semester berjalan yang memiliki IPK minimal 3,5 dan tidak pernah melanggar tata tertib mahasiswa.
 - (6) Beasiswa bentuk lain yang diperuntukkan bagi mahasiswa IAIN Salatiga dari Perusahaan/Lembaga sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh Perusahaan/Lembaga tersebut dan IAIN Salatiga.
- d. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI), memberikan layanan konsultasi pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

4) Bidang Kesehatan

Layanan ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa dengan memberikan layanan kesehatan yang diperlukan oleh mahasiswa.

- a. Klinik Mitra Insani IAIN Salatiga merupakan Lembaga non-struktural yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- b. Klinik Mitra Insani IAIN Salatiga memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan dokter keluarga
- c. Jenis pelayanan kesehatan Rawat Jalan Dokter Umum, Obat-obatan yang diresepkan oleh Dokter klinik, Mendapatkan obat dari apotik mitra, check-up kesehatan, dan surat keterangan pemeriksaan laboratorium.
- d. Fasilitas klinik Mitra Insani dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan fisik serta layanan berhenti merokok

Layanan mahasiswa yang mencakup bidang penalaran, minat, dan bakat; kesejahteraan; kesehatan; Bimbingan Karier dan kewirausahaan dilaksanakan sesuai jam kerja dan dapat di akses melalui dalam jaringan maupun luar jaringan, berikut jam layanannya:

- (1) UPT Perpustakaan berada di gedung KH Hasyim Asy'ari Kampus 3 IAIN Salatiga. Buka layanan setiap hari senin-jum'at pukul 08.00-15.00 WIB.
- (2) Kantor Ma'had berada di lantai 1 gedung KH Ahmad Dahlan Kampus 3 IAIN Salatiga. Buka layanan setiap hari senin-jum'at pukul 08.00-15.00 WIB.
- (3) Unit pengembangan Bahasa di gedung KH Hasyim Asy'ari Kampus 3 IAIN, buka layanan pada hari senin-jum'at pukul 08.00-15.00 WIB
- (4) Layanan kesehatan Klinik Mitra Insani dan bimbingan konseling Biro Tazkia buka setiap hari Senin-jum'at dari jam 08.00 – 15.00 WIB di kampus 1 IAIN Salatiga.

E. Mutu Layanan

- (1) Upaya peningkatan mutu layanan dengan memberikan layanan prima mengenai kebutuhan akademik dan non akademik bagi mahasiswa sebagai pengguna (*customer*)
- (2) Melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa terkait dengan pelayanan yang dimiliki oleh kampus dengan menyebar angket survey kepuasan layanan bagi mahasiswa
- (3) Menyelenggarakan kegiatan sebagai sarana penyampaian dan penampungan aspirasi mahasiswa secara berkala
- (4) Proses monitoring dan evaluasi internal kemahasiswaan dilakukan oleh Lembaga

Penjaminan Mutu Institut bekerjasama dengan Gugus Jaminan Mutu Fakultas.

F. Satuan Kredit Kegiatan (SKK)

SKK adalah Satuan Kredit Kegiatan ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu yang diprogramkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di FTIK IAIN Salatiga. Poin SKK digunakan sebagai syarat pendaftaran ujian skripsi (*munaqasyah*). Ketentuan lebih lanjut mengenai SKK diatur tersendiri dalam Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

G. Penjaminan Mutu Mahasiswa

1. Penjaminan mutu kemahasiswaan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Salatiga mengkoordinasi implementasi penjaminan mutu kemahasiswaan.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan monitoring dan evaluasi internal kemahasiswaan.
4. Di tingkat Fakultas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mengkoordinasi implementasi penjaminan mutu kemahasiswaan di fakultas. Proses monitoring dan evaluasi internal kemahasiswaan di fakultas dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu Fakultas.

H. Standar Mutu

1. Standar Penetapan:
 - a. IAIN Salatiga merencanakan penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. IAIN Salatiga menyediakan sarana dan prasarana untuk pembinaan akademik dan non akademik serta kesejahteraan bagi mahasiswa.
 - c. Prosedur dan jenis-jenis layanan mahasiswa disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa.
 - d. Kode etik mahasiswa disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa.
2. Standar Pelaksanaan:
 - a. IAIN Salatiga memberikan pembinaan kepada mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.
 - b. IAIN Salatiga mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dan berprestasi dalam kegiatan ilmiah dan minat bakat.

- c. IAIN Salatiga memberikan layanan kesejahteraan kepada mahasiswa meliputi bimbingan konseling, beasiswa dan layanan kesehatan.
 - d. IAIN Salatiga memberikan layanan bimbingan karir bagi mahasiswa.
3. Standar Monitoring dan Evaluasi:
- Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan setiap setahun sekali oleh LPM IAIN Salatiga.

I. Kepuasan Pengguna

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh IAIN Salatiga diukur melalui instrumen dan datanya direkam serta dianalisis. Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan IAIN Salatiga dilakukan oleh LPM IAIN Salatiga setiap tahun sekali.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

A. Status Dosen

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020:

- (1) Dosen terdiri dari dosen tetap PNS, dosen tetap bukan PNS dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap PNS adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan oleh pemerintah sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas.
- (3) Dosen tetap bukan PNS adalah dosen yang diangkat oleh lembaga/ Institut dan ditempatkan oleh lembaga sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap, tetapi karena pendidikannya dan/atau keahliannya ditugaskan untuk mengajar pada fakultas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020:

- (1) Kualifikasi akademik dosen minimal S2 untuk Program Studi Sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (2) Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian;
- (3) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (5) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

B. Jabatan Akademik Dosen

Jabatan akademik diperoleh seorang dosen setelah memenuhi dua unsur, yaitu: unsur utama dan penunjang. Unsur utama meliputi (1) pendidikan dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran), (2) penelitian yang meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra), dan pengabdian kepada masyarakat. Unsur penunjang meliputi kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Unsur-unsur tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi no 44 tahun 2015.

Tabel 4. 1 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pelaksanaan Pendidikan	Pelaksanaan Penelitian	Pelaksanaan Pengabdian masyarakat	
1.	Asisten ahli	Magister	≥55%	≥25%	Paling sedikit 0,50 dan ≤10%	≤ 10%
2.	Lektor	Magister	≥45%	≥35%	Paling sedikit 0,50 dan ≤10%	≤ 10%
3.	Lektor Kepala	Magister/Doktor	≥40%	≥40%	Paling sedikit 0,50 dan ≤ 10%	≤10%
4.	Profesor	Doktor	≥35%	≥45%	Paling sedikit 0,50 dan ≤10%	≤ 10%

Dosen memiliki fungsi jabatan akademik sebagai berikut:

1) Profesor

Profesor menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Jabatan akademik profesor diperoleh seorang dosen setelah memenuhi persyaratan karya ilmiah, juga harus pernah mendapatkan hibah penelitian

kompetitif nasional/ kementerian/ internasional sebagai ketua. Bila ia memperoleh kompetitif internal perguruan tinggi, maka harus sebagai ketua dengan jumlah dana hibah paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ia juga harus pernah membimbing/membantu program doktor, atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor/baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain) atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

Profesor (guru besar) di IAIN Salatiga memiliki kewajiban melaksanakan beban kerja dosen, yaitu minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Selain itu, profesor memiliki kewajiban khusus yaitu meneliti dengan beban sepadan dengan 3 sks, menulis buku dengan beban sepadan 3 sks, dan menyebarluaskan gagasan dengan beban sepadan 3 sks yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Ia juga wajib memiliki karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi.

2) Lektor Kepala

Lektor Kepala adalah jabatan akademik dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dosen dapat mencapai jabatan akademik lektor kepala bila: (1) paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor, (2) memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan, (3) mempunyai sertifikat pendidikan, (4) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3), (5) wajib memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau nasional terakreditasi atau peringkat Akreditasi 1 dan 2 bagi lulusan doktor (S3) atau internasional bereputasi atau peringkat 3, 4, 5 dan 6 sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2), (6) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut

3) Lektor

Lektor adalah jabatan akademik dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen dapat mencapai jabatan akademik lektor bila: 1) memiliki ijazah magister, 2) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I,

golongan ruang III/c bagi PNS, 3) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, 4) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun, 5) mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau peringkat 3, 4, 5 dan 6 sebagai penulis pertama, 6) melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 7) telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan, 8) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut

4) Asisten ahli

Asisten ahli adalah jabatan akademik dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit paling rendah 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan perundang-undangan. Dosen dapat mencapai jabatan akademik Asisten Ahli bila: 1) ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan, 2) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS, 3) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, 4) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun, 5) mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau peringkat 3, 4, 5 dan 6 sebagai penulis pertama, 6) melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 7) telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap.

C. Dosen Non Jabatan Akademik

Dosen non Jabatan akademik memiliki kualifikasi sebagaimana tertulis di bawah ini: 1) ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan, 2) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 2 tahun, 3) mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama, 4) melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat

1. Tugas dan fungsi dosen sebagai berikut

- a. Dosen Non Jabatan Akademik

- 1) Dosen Non Jabatan akademik yang memiliki kualifikasi Magister membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana;
 - 2) Dosen Non Jabatan akademik dengan kualifikasi Doktor melaksanakan bimbingan penyelesaian tugas akhir skripsi dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana dan Pascasarjana;
 - 3) Dosen Non Jabatan akademik dengan kualifikasi Magister dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun dan telah memiliki jabatan Asisten Ahli melaksanakan bimbingan penyelesaian tugas akhir skripsi dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana;
 - 4) Dosen Non Jabatan akademik melaksanakan kegiatan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu yang diampu atau yang didalami baik secara mandiri atau berkelompok serta dapat melibatkan mahasiswa bimbingannya;
 - 5) Dosen Non Jabatan akademik melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi serta dapat melibatkan mahasiswa.
- b. Asisten Ahli
- 1) Asisten Ahli dengan kualifikasi Magister melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana
 - 2) Asisten Ahli dengan kualifikasi Magister melaksanakan bimbingan penyelesaian tugas akhir/skripsi;
 - 3) Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana
 - 4) Asisten Ahli dengan kualifikasi Doktor melaksanakan bimbingan penyelesaian tugas akhir/skripsi;
 - 5) Asisten Ahli melaksanakan kegiatan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu yang diampu atau yang didalami baik secara mandiri atau berkelompok serta dapat melibatkan mahasiswa bimbingannya;
 - 6) Asisten Ahli melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program Pendidikan vokasi dan Sarjana.
- c. Lektor, Lektor Kepala dan Profesor

- 1) Lektor dan Lektor Kepala dengan kualifikasi Magister melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana
- 2) Lektor, Lektor Kepala dan Profesor dengan kualifikasi Doktor melaksanakan bimbingan penyelesaian tugas akhir/skripsi
- 3) Lektor, Lektor Kepala dan Profesor melaksanakan kegiatan penelitian yang terkait dengan bidang ilmu yang diampu atau yang didalami baik secara mandiri atau berkelompok serta dapat melibatkan mahasiswa bimbingannya
- 4) Lektor, Lektor Kepala dan Profesor melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan vokasi dan Sarjana;
- 5) Lektor dan Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Sarjana dan Pascasarjana;
- 6) Lektor, Lektor Kepala dan Profesor dengan kualifikasi Doktor melaksanakan bimbingan penyelesaian tugas akhir/tesis.
- 7) Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor dan Profesor yang memiliki publikasi jurnal Internasional bereputasi dapat melaksanakan bimbingan penyelesaian disertasi.

(Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020)

D. Sertifikasi Dosen

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Proses sertifikasi dilaksanakan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor: B 1228.i/DJ.I/Dt.I.III/PP.00.9/03/2019 tentang pelaksanaan sertifikasi. Sertifikasi dosen bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas dosen sehingga dosen mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara optimal.

Proses sertifikasi dosen diawali dari tahap pengambilan database bakal calon peserta diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI). Syarat untuk menjadi peserta sertifikasi dosen, yaitu:

1. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI),
2. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya s2/setara,

3. Memiliki NIDN atau NIDK bagi dokter Pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu,
4. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan,
5. Memiliki jabatan akademik sekurang kurangnya Asisten ahli,
6. Memiliki pangkat/golongan ruang atau Surat Keputusan Impasing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang,
7. Memiliki sertifikat Bahasa Arab atau Bahasa Inggris yang masih berlaku dan/atau maksimal 2 (dua) tahun pada saat dilaksanakannya verifikasi data calon peserta dengan ketentuan sertifikat Bahasa dikeluarkan oleh Pusat Bahasa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikat Dosen (PTP Serdos) dilingkungan Kementerian Agama. Khusus untuk kompetensi Bahasa Inggris sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga internasional ITP, IBT, atau IELTS dapat diterima. Skor Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 450 (TOEFL) atau 5,0 (IELTS) sedangkan untuk skor Bahasa Arab sekurang-kurangnya 430 (TOAFL).

IAIN Salatiga melaksanakan sertifikasi dosen melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap sosialisasi,
2. Tahap seleksi internal,
3. Tahap usulan calon peserta,
4. Tahap pengisian biodata online,
5. Tahap penetapan calon peserta,
6. Tahap penetapan peserta,
7. Tahap pengisian diskripsi diri
8. Tahap kelulusan peserta sertifikasi dosen.

E. Beban Kerja Dosen (BKD)

- (1) BKD mencakup kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang.
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses Pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 2) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 3) Penelitian; dan
 - 4) Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Dalam setiap semester, dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks dengan ketentuan:
- (3) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (4) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
- (5) Tujuan evaluasi beban kerja dosen adalah: (Pedoman INstitut)
- a. meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen;
 - c. menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen;
 - d. menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi serta karier dosen;
 - e. mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kinerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor

F. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Tabel 4. 2 Daftar Dosen FTIK

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
1	Drs. H. Nasafi, M.PdI. NIP.195510051981031010	S2	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
2	Dr. H. Rahmat Hariyadi, M.Pd. NIP.196701121992031005	S3	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
3	Drs. H. Abdul Syukur, M.Si. NIP.196703071994031002	S2	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
4	Dra. Hj. Siti Farikhah, M.Pd. NIP.196106231988032001	S2	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
5	Prof. Dr. Winarno, S.Si., M.Pd. NIP.197305261999031004	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Guru Besar
6	Dra. Siti Asdiqoh, M.Si. NIP.196808121994032003	S2	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
7	Dra. H. Nur Hasanah, M.Pd. NIP.196901101994032002	S2	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
8	Drs. H. Bahroni, M.Pd. NIP.196408181994031004	S2	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
9	Jaka Siswanta, M.Pd. NIP.197102192000031002	S2	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
10	Dra. Hj. Ulfah Susilawati, M.SI. NIP.196604071994032001	S2	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
11	Dr. Hj. Lilik Sriyanti, M.Si. NIP.196608141991032003	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
12	Drs. H. Sumarno Widjadipa, M.Pd. NIP.195705201986011001	S2	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
13	Dr. Ruwandi, S.Pd., M.A. NIP.196612252000031002	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
14	Dr. H. Fatchurrohman, S.Ag., M.Pd. NIP.197103092000031001	S3	IV/b	Pembina Tk.I	Lektor Kepala
15	Dr. H. Achmad Maimun, M.Ag. NIP.197005101998031003	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
16	Norwanto, S.Pd., M.Hum., Ph.D. NIP.197510152002121006	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
17	Suwardi, S.Pd., M.Pd. NIP.196701211999031002	S2	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
18	Rovi`in, M.Ag. NIP.197305261999031005	S2	IV/a	Pembina	Lektor Kepala

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
19	Dr. Budiyono Saputro, S.Pd., M.Pd. NIP.197406302009121001	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
20	Noor Malihah, S.Pd., M.Hum., Ph.D. NIP.197711282006042002	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
21	Dr. H. Ahmad Sultoni, M.Pd. NIP.196811041998031003	S3	III/d	Penata Tk.I	Lektor
22	Muh. Hafidz, M.Ag. NIP.197308012003121002	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
23	Dr. Mashlihatul Umami, S.Pd.I., MA. NIP.198005132003122003	S3	III/d	Penata Tk.I	Lektor
24	Hanung Triyoko, S.S., M.Hum., M.Ed. NIP.197308151999031003	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
25	Dr. Peni Susanti, S.Si., M.Si. NIP.197004032000032003	S3	III/d	Penata Tk.I	Lektor
26	Dra. Hj. Urifatun Anis, M.Pd.I. NIP.196310031992032001	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
27	Faizal Risdianto, S.S., M.Hum. NIP.197509172008011010	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
28	Rr. Dewi Wahyu Mustikasari, S.S., M.Pd. NIP.197908212011012007	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
29	Dr. Setia Rini, S.Pd., M.Pd. NIP.197505182003122002	S3	III/d	Penata Tk.I	Lektor
30	H. M. Farid Abdullah, S.PdI., M.Hum. NIP.197808162003121006	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
31	Sari Famularsih, S.Pd.I., M.A. NIP.198109112011012004	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
32	Dr. Wahidin, M.Pd. NIP.198205072011011009	S3	III/d	Penata Tk.I	Lektor
33	Mufiq, S. Ag., M.Phil. NIP.196906171996031004	S2	III/c	Penata	Lektor
34	Sutrisna, S.Ag., M.Pd. NIP.196610292001121001	S2	III/d	Penata Tk.I	Lektor
35	Hj.Siti Rukhayati, M.Ag. NIP.197704032003122003	S2	III/c	Penata	Lektor

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
36	H. Mohammad Ali Zamroni, M.A. NIP.197607042008011018	S2	III/c	Penata	Lektor
37	Dr. Eni Titikusumawati, S.Pd., M.Pd. NIP.197508292009122003	S3	III/c	Penata	Lektor
38	Imam Mas Arum, S.Pd., M.Pd. NIP.197905072011011008	S2	III/c	Penata	Lektor
39	Sri Gunung Najib Chaqoqo, S.Pd.I., M.A. NIP.198005192011011005	S2	III/c	Penata	Lektor
40	Arif Billah, M.Pd. NIP.198306052015031003	S2	III/c	Penata	Lektor
41	Anggun Zuhaida, S.Pd., M.Pd. NIP.199002012015032006	S2	III/c	Penata	Lektor
42	M. Agung Hidayatulloh, S.S., M.Pd.I. NIP.198706242015031005	S2	III/c	Penata	Lektor
43	Saiful Marom, M.Sc. NIP.198707042015031004	S2	III/c	Penata	Lektor
44	Wulan Izzatul Himmah, M.Pd. NIP.198507142015032001	S2	III/c	Penata	Lektor
45	Burhan Yusuf Habibi, M.Pd.I. NIP.199102242015031004	S2	III/c	Penata	Lektor
46	Andar Ifazatul Nurlatifah, M.Pd.I. NIP.198902062015032004	S2	III/c	Penata	Lektor
47	Muhamad Rozikan, M.Pd. NIP.198104282015031003	S2	III/c	Penata	Lektor
48	Aprilian Ria Adisti, M.Pd. NIP.198804222015032006	S2	III/c	Penata	Lektor
49	Roko Patria Jati, M.Pd. NIP.198202232015031003	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
50	Muhamad Hasbi, M.A. NIP.198905182015031009	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
51	Guntur Cahyono, M.Pd. NIP.197911142015031002	S2	III/c	Penata	Lektor
52	Miftachudin, M.A. NIP.198110252015031002	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
53	Nur Muthmainnah, M.Pd. NIP.198803122015032004	S2	III/c	Penata	Lektor
54	Wakhidati Nurrohmah Putri, M.Pd.I. NIP.198802212015032007	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
55	Dra. Widyastuti, M.Pd. NIP.196303262014112001	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
56	Khulatul Lutfiah, M.Pd.I. NIP.198209152015032004	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
57	Enika Wulandari, M.Pd. NIP.198604152018012001	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
58	Badrus Zaman, M.Pd.I. NIP.198610102018011001	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
59	Sya'ban Maghfur, M.Pd.I. NIP.198405182018011001	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
60	Agus Purnomo, M.Eng NIP. 198503072019031009	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
61	Purnomo, M.Pd.I NIP. 198912152019031013	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
62	Fatkhur Rozi, M.Pd. NIP. 199212132019031006	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
63	Mei Prabowo, M.Kom. NIP. 198905222019031007	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
64	Syaefudin Achmad, M.Pd NIP. 199103102019031012	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Calon Dosen
65	Setiorini Rahma Safitri, M.Pd. NIP. 198606202019032012	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Calon Dosen
66	Niswatush Sholihah, M.Pd.I. NIP. 199107282019032009	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Calon Dosen
67	Dewi Wulandari, M.Sn. NIP. 199004202019032020	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Calon Dosen
68	Ibdaul Latifah, M.Pd. NIP. 198807092019032005	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Calon Dosen
69	Heru Saputra, M.A. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
70	Muhammad Istiqlal, M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
71	Muhammad Mas'ud, M.Pd.I. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
72	Muhammad Aji Nugroho, Lc., M.Pd.I. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
73	MS Viktor Purhanudin, M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
74	Hesti Ariestina, S.Pd.I., M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
75	Sri Marwiyati, M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
76	Marwanto, M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
77	Muslimah Susilayati, M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
78	Fenny Widiyanti, M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
79	Barid Syamsiyah, M.Pd. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
80	Anisatun Murtafiah, M.Pd.I. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
81	Widayati Lestari, M.Psi. NIP.-	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Asisten Ahli
82	Rini Verary Shanthi, S.Pd., M.Si. NIP. -	S2	III/b	Penata Muda Tk. I	Calon Dosen

2. Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

Tugas Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan fungsional.

- (1) Tenaga Kependidikan yang dimaksud antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi dan arsiparis. (PMA 2018 no 12)
- (2) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.

- (4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (5) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Tabel 4. 3 Daftar Tenaga Kependidikan FTIK

NO	NAMA/NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN
1	Nidaul Hasanah, S.T. ,M. E. NIP.197704302003122001	III/d	Penata Tk. I	Kabag. Tata Usaha FTIK
2	Rina Wahyu Andari, S.PdI. NIP.197510042005012002	III/c	Penata	Kasub. Administrasi Umum dan Keuangan FTIK
3	Budi Setiyarini, A.Md. NIP.197312202005012002	III/b	Penata Muda Tk. I	Kasub. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FTIK
4	Sari Damayanti, S.Pd. NIP.198506172015032004	III/b	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu FTIK
5	Edy Wiyono NIP.197002012007011054	II/d	Pengatur Tk.I	Staf Administrasi Umum FTIK
6	Tafsiri NIP.196308201994031002	II/c	Pengatur	Staf Administrasi Umum FTIK
7	Anni Purwanti NIP.197708222006042022	II/c	Pengatur	Arsiparis Terampil pada FTIK
8	Nur Ida Qomsiyah, S.Ag.			Staf Administrasi Akademik FTIK
9	Basori, M.Pd.			Staf Administrasi Akademik FTIK
10	Odhie Ivan Pradipta, S.E.			Staf Administrasi Umum FTIK
11	Sulistiyono, S.Pd.Kom.			Tenaga IT FTIK

NO	NAMA/NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN
12	Faidh Muhammad			Driver FTIK

3. Laboran

Laboran adalah orang yang bertugas membantu aktivitas mahasiswa atau dosen di laboratorium dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laboran meliputi: 1) teknisi, yaitu orang yang berperan untuk beroperasinya peralatan laboratorium misalnya listrik, air, komputer dan perbengkelan, disamping pemeliharaan/ perawatannya. 2) Analisis; yaitu orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan analisis pada bidang tertentu. Adapun tugas pokok laboran adalah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/ perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. FTIK IAIN Salatiga memiliki laboran untuk laboratorium IPA, laboratorium Komputer, laboratorium bahasa, laboratorium Matematika, laboratorium IPS, laboratorium PIAUD, laboratorium BKPI, laboratorium praktikum ibadah.

G. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja Dosen

1. Menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
2. Menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
3. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
4. Menjadi staf ahli/ narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai

- dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).
5. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

H. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu SDM IAIN Salatiga dilaksanakan melalui penilaian dosen dan tenaga kependidikan berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), ketepatan dan kepatuhan *finger print* kehadiran datang dan pulang kantor, Laporan Kinerja Dosen, evaluasi perkuliahan, *public hearing*, rapat koordinasi dengan pengelola institusi, pemberian *reward* bagi tenaga kependidikan dan dosen berprestasi serta pengembangan SDM melalui studi lanjut.

I. Kepuasan Pengguna

Kepuasan mahasiswa serta masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh SDM IAIN Salatiga diukur melalui instrumen dan datanya direkam serta dianalisis. Pengukuran kepuasan mahasiswa dan masyarakat terhadap layanan SDM IAIN Salatiga dilakukan secara online melalui website IAIN Salatiga.

BAB V

KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

A. Keuangan

- (1) IAIN Salatiga sebagai Perguruan Tinggi Satuan Kerja melaksanakan fungsi manajemen keuangan secara umum sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perencanaan keuangan dimulai dari pengusulan anggaran dari masing-masing unit/fakultas. Usulan tersebut dirangkum menjadi sebuah rencana kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk syarat turunnya pagu anggaran. Usulan anggaran dari masing-masing unit/fakultas disesuaikan dengan acuan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Islam. Usulan anggaran dikirim ke Ditjen Pendidikan Islam untuk menjadi pagu anggaran tahun berikutnya.
- (3) Realiasi atau pelaksanaan anggaran dilaksanakan berdasarkan usulan kegiatan oleh masing-masing unit atau fakultas yang telah diverifikasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
- (4) Pertanggungjawaban kegiatan beserta penggunaan anggaran berwujud SPJ dan disertai pula Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang berbentuk bukti kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran lainnya. Baik SPJ dan LPJ ini kemudian diverifikasi dan dinilai oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (5) Pengalokasian anggaran diatur berdasarkan SK Rektor, yang memuat sekurang-kurangnya sistem pengalokasian dan pembagian anggaran. Pengalokasian anggaran mempertimbangkan proporsi mahasiswa, dosen, dan pegawai. Pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan operasional rutin unit/fakultas. Selain itu, pengalokasian juga berdasarkan *Money follow program*.
- (6) Sumber-sumber keuangan IAIN Salatiga berasal dari APBN yang terdiri:
 - a. Rupiah Murni (RM), adalah rencana kerja pemerintah yang meliputi belanja pegawai
 - b. Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP)
 - c. Pinjaman/Hibah Luar Negeri, terdiri dari Pinjaman luar negeri dan Hibah luar negeri
 - d. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, terdiri dari Pinjaman dalam negeri dan Hibah dalam negeri

- e. Hibah langsung yang terdiri dari Hibah luar negeri langsung dan Hibah dalam negeri langsung
- f. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

B. Sarana dan Prasarana

- (1) Manajemen sarana dan prasarana IAIN Salatiga sebagai Perguruan Tinggi menjalankan fungsi manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perencanaan sarana dan prasarana diawali dari pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana oleh program studi, fakultas/ unit-unit. Kemudian dipertimbangkan kemampuan Anggaran dan urgensitasnya. Usulan tersebut dituangkan dalam disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan RKAKL untuk diusulkan kepada bagian perencanaan Institut.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan dan usulan pengadaan barang oleh unit/fakultas yang dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Salatiga dan PNBP.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada disesuaikan dengan usulan pengadaan untuk digunakan dalam rangka menunjang kelancaran dan kenyamanan kelancaran kerja dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan oleh sub bagian umum institut berdasarkan laporan dan temuan adanya kerusakan barang oleh Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan unit/fakultas untuk selanjutnya diganti atau diperbaiki oleh sub bagian umum Institut.
- (6) Sarana dan prasarana yang telah habis nilai gunanya, rusak atau karena tidak bisa dipergunakan kembali maka akan di ganti dengan yang baru pada setiap tahunnya.
- (7) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (8) Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;

- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan
 - l. keamanan.
- (9) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- (10) Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (11) Fasilitas umum meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.
- (12) Lahan merupakan bagian yang harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (13) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:

- a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.
- (14) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (15) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (16) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (17) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (18) Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
- a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (19) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

C. Pembiayaan

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

- (3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- (4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Program Studi;
 - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- (8) Perguruan Tinggi wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampaipada satuan Program Studi;
 - b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- (9) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (10) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. Hibah;
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

- (11) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

D. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu keuangan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI ditunjuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menilai segala bentuk pengeluaran dan penggunaan anggaran keuangan agar sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran dan menghindari pemborosan. Untuk mempermudah kerja SPI, maka dibuat mekanisme kerja yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

E. Kepuasan Pengguna

Untuk mengukur kepuasan pengguna, maka institut menyediakan sarana masukan, *feed back* kepuasan pengguna yang bisa dilakukan secara *online* dan *offline*. Evaluasi dilakukan secara periodik, sistematis dan konsisten.

BAB VI

KURIKULUM DAN SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Kurikulum

1. Kurikulum FTIK IAIN Salatiga

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks IAIN, maka kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan IAIN.

FTIK IAIN Salatiga mengikuti rumusan Konsep Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara bertahap. Kurikulum terdiri atas aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. KKNI mensejajarkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. Untuk memenuhi standar KKNI tersebut, kurikulum FTIK IAIN Salatiga dirumuskan dalam konsep sebagai berikut:

- a) Kurikulum FTIK IAIN Salatiga meliputi kurikulum tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi. Kurikulum tingkat Institut merupakan implementasi visi dan misi IAIN Salatiga; Kurikulum Fakultas mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas; dan Kurikulum Program Studi mencerminkan spesifikasi bidang keilmuan tertentu yang dikembangkan oleh Program Studi.
- b) Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, kajian ilmiah dan pengalaman belajar tertentu yang ditetapkan oleh setiap program studi.
- c) Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh program studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan serta perubahan masyarakat.
- d) Seperangkat Mata Kuliah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan lembaga dengan mengacu pada Standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian


Pembelajaran lulusan.

- e) Kompetensi lulusan FTIK IAIN Salatiga meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan jenjang pendidikan, dan visi misi IAIN Salatiga.
- f) Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, serta Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- g) Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pada pengembangan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di Indonesia.
- h) Peninjauan dan perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

2. Profil Lulusan FTIK IAIN Salatiga

Lulusan FTIK IAIN Salatiga memiliki kompetensi serta profesionalisme di bidangnya. Gelar sarjana yang diperoleh dari program studi masing-masing menjamin lulusan FTIK IAIN Salatiga mampu mengaplikasikan, mentransformasikan dan mengimplementasikan keilmuannya di tempat pengabdiannya. Selain memiliki prospek karier yang baik, lulusan FTIK IAIN Salatiga juga mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dengan menjadi peneliti yang kritis terhadap fenomena-fenomena terkini.

Kemampuan profil lulusan ditentukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi sehingga diperoleh konvergensi dan koneksi antara IAIN dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan. Penetapan kemampuan lulusan mencakup 4 (empat) unsur yang dijadikan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yakni unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan umum, dan unsur keterampilan khusus. Penetapan profil lulusan dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2 Penetapan Profil Lulusan

3. Mata Kuliah Umum Wajib Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana dan diploma. Buku bahan ajar mata kuliah wajib disusun untuk memperkuat pendidikan karakter mahasiswa sebagai generasi bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mereka diharapkan mampu bersikap adaptif, kompetitif, dan cinta tanah air, siap bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsanya.

4. Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum merupakan kegiatan yang terprogram dan bertujuan agar peserta didik dapat melakukan pengujian dan pengaplikasian teori atau melakukan penelitian dan pembuktian ilmiah pada mata kuliah tertentu. Mata kuliah praktikum di lingkungan FTIK IAIN Salatiga meliputi:

a. Praktik Pengembangan Profesi

Praktik ini mencakup kegiatan-kegiatan:

1) Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan meliputi:

- a) Praktik mengajar di sekolah;
- b) Praktik administrasi pendidikan;
- c) Praktik manajemen sekolah; dan
- d) Praktik layanan bimbingan konseling sekolah.

2) Praktik penunjang kependidikan, meliputi:

- a) KKL

- b) Praktik observasi;
 - c) Praktik persiapan mengajar;
 - d) Praktik pendalaman strategi mengajar; dan
 - e) Praktik pendalaman kurikulum terbaru di sekolah.
- 3) Praktik matakuliah
- b. Kegiatan praktikum FTIK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga juga melalui beberapa kegiatan di bawah ini:

1) Praktikum Mata kuliah

Praktikum mata kuliah merupakan latihan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mahasiswa atas konsep dan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah tertentu. Praktikum mata kuliah dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah secara langsung, atau dosen pembimbing yang ditunjuk oleh ketua jurusan/program studi. Praktikum mata kuliah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah bersama dengan ketua program studi. Mata kuliah yang memerlukan praktikum diatur dalam ketentuan tersendiri.

2) Praktikum Pengabdian Masyarakat

Praktikum ini mengintegrasikan penerapan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner bagi mahasiswa program Strata Satu (S1). Praktikum pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan melibatkan peran masyarakat secara langsung dengan cara mahasiswa tinggal bersama di lingkungan masyarakat selama jangka waktu yang ditentukan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Mempersiapkan calon sarjana yang lebih menghayati dan memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- 2) Memperluas wawasan serta melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan secara praktis dan terpadu;
- 3) Mengembangkan pengetahuan agama, sikap dan keterampilan mahasiswa melalui penerapan ilmu agama Islam, teknologi dan seni secara langsung di masyarakat;
- 4) Melatih calon sarjana untuk praktik kerja antar bidang keahlian secara terpadu.

Kegiatan praktikum ini selanjutnya disebut praktikum pengabdian

masyarakat. Pelaksanaan praktikum pengabdian masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.

3) Penelitian

Mahasiswa FTIK IAIN Salatiga memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian ilmiah secara individual sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kemampuan penguasaan ilmu yang dipelajari selama mengikuti studi. Penelitian ilmiah tersebut disusun dalam bentuk karya tulis sesuai dengan jenjang studi yang diikuti. Karya tulis ilmiah bagi mahasiswa program strata satu (S1) disebut skripsi. Selama menyelesaikan karya tulis ilmiah, mahasiswa FTIK IAIN Salatiga dibimbing oleh paling sedikit satu dosen pembimbing. Penulisan karya tulis ilmiah diatur dalam pedoman tersendiri.

5. Pengkodean Matakuliah

- a) Kode mata kuliah terdiri atas tiga huruf diikuti dengan angka sebanyak 6 (enam) digit;
- b) Tiga huruf menunjukkan komponen mata kuliah universitas, fakultas, dan program studi.

6. Wisuda

Pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor dengan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas.

- 1) Wisuda diselenggarakan oleh IAIN Salatiga.
- 2) Calon wisudawan harus mendaftarkan diri pada subbagian akademik masing-masing fakultas di IAIN Salatiga sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Wisuda diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat IAIN Salatiga.
- 4) Waktu penyelenggaraan wisuda ditentukan oleh Rektor IAIN Salatiga.
- 5) Dalam kondisi *force majeure* dapat diselenggarakan wisuda secara daring.

7. Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan diwajibkan mengikuti wisuda. Mahasiswa diberi ijazah, gelar, dan SKPI sesuai dengan program studinya. Gelar untuk lulusan ditetapkan oleh Rektor IAIN Salatiga. Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Transkrip Nilai diberikan kepada wisudawan yang telah menyelesaikan persyaratan administrasi. Ketentuan lebih lanjut tentang Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Transkrip Nilai ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Salatiga.

B. Mata Kuliah Dan Sebarannya

Setiap Program Studi wajib menempuh Mata Kuliah institut dan fakultas serta Mata Kuliah pilihan fakultas. Adapun Mata Kuliah tersebut adalah:

1. Mata Kuliah wajib dari Institut

Tabel 6. 1 Daftar Mata Kuliah Wajib Institut

NO	MATA KULIAH	SKS
1	AKHLAK TASAWUF	2
2	AL QUR'AN	2
3	BAHASA ARAB 1	2
4	BAHASA ARAB 2	2
5	BAHASA INDONESIA	2
6	BAHASA INGGRIS 1	2
7	BAHASA INGGRIS 2	2
8	FILSAFAT ILMU	2
9	FIQH	2
10	HADIS	2
11	KEWARGANEGARAAN	2
12	ILMU TAUHID	2
13	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
14	STATISTIKA	2
15	STUDI ISLAM INDONESIA	2
16	TAFSIR	2
17	PANCASILA	2
		36

2. Mata Kuliah Wajib di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Tabel 6. 2 Daftar Mata Kuliah Wajib FTIK

NO	MATA KULIAH	SKS
1	BIMBINGAN DAN KONSELING	2
2	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2
3	EVALUASI PEMBELAJARAN	2

NO	MATA KULIAH	SKS
4	FILSAFAT PENDIDIDKAN ISLAM	2
5	ILMU PENDIDIKAN	2
6	KEWIRUSAHAAN	2
7	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
8	MEDIA PEMBELAJARAN	2
9	METODOLOGI PEMBELAJARAN	2
10	METODOLOGI PENELITIAN	2
11	MICROTEACHING	2
12	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
13	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	2
14	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	2
15	PENGEMBANGAN KURIKULUM	2
16	PERENCANAAN PEMBELAJARAN	2
17	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
18	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
19	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
20	SKRIPSI	6
21	TEORI PEMBELAJARAN	2
		48

3. Mata Kuliah Pilihan di FTIK

Tabel 6. 3 Daftar Mata Kuliah Pilihan FTIK

NO	KELOMPOK OK	MATA KULIAH	SKS
1	PILIHAN 1 : PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN		
	01	PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN	2
	02	PRAKTIKUM KEWIRUSAHAAN	2
2	PILIHAN 2 : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN		

NO	KELOMPOK OK	MATA KULIAH	SKS
	01	DESAIN GRAFIS DAN MEDIA ANIMASI	2
	02	SINEMATOGRAFI	2
3	PILIHAN 3 : PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS		
	01	TOEFL PREPARATION 1	2
	02	TOEFL PREPARATION 2	2
		JUMLAH SKS	12

4. Mata Kuliah Program Studi

a. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Jumlah SKS program studi PAI 148 SKS, terdiri wajib Institut 36 SKS, wajib Fakultas 48 SKS, pilihan fakultas 4 SKS, wajib program studi 54 SKS, pilihan program studi 6 SKS.

1) Mata Kuliah Program Studi PAI

Tabel 6. 4 Daftar Mata Kuliah Wajin Program Studi PAI

NO	MATA KULIAH	SKS
1	ETIKA DAN BUDAYA JAWA	2
2	FIQH IBADAH	2
3	FIQH MUAMALAH	2
4	HADIS MUAMALAH	2
5	HADIS TARBAWI	2
6	KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM	2
7	MASAIL FIQHIYAH	2
8	PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
9	PENULISAN KARYA ILMIAH	2
10	PERBANDINGAN AGAMA	2
11	PERBANDINGAN MADHAB	2
12	PSIKOLOGI AGAMA	2
13	PSIKOLOGI UMUM	2

NO	MATA KULIAH	SKS
14	QIROATUL QUTUB	2
15	QOWA'IDUL IMLA'	2
16	RETORIKA DAKWAH	2
17	SEJARAH ISLAM INDONESIA	2
18	SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM	2
19	SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
20	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2
21	SIRAH NABAWIYAH	2
22	STUDI KEISLAMAN	2
23	TAFSIR TARBAWI	2
24	TARIKH TASYRIK	2
25	ULUMUL HADIS	2
26	ULUMUL QURAN	2
27	USHUL FIQH	2
JUMLAH		54

Tabel 6. 5 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PAI

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
1	KELOMPOK PILIHAN 1		
	TIK2152A1	METODE BACA TULIS HAFAL ALQUR'AN	2
	TIK2152A2	PENGEMBANGAN TAFSIR TARBAWI	2
	TIK2162A3	ILMU TAKHRIJ HADIS	2
2	KELOMPOK PILIHAN 2		
	TIK2152B1	ILMU MAWARIS	2
	TIK2152B2	ILMU MUNAKAHAT	2
	TIK2162B3	ILMU FALAQ	2
3	KELOMPOK PILIHAN 3		
	TIK2152C1	ILMU QIRA'AT ALQUR'AN	2
	TIK2152C2	SENI PIDATO	2

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
	TIK2162C3	KALIGRAFI	2
4	KELOMPOK PILIHAN 4		
	TIK2152D1	TAHFIDZ ALQUR'AN 1	2
	TIK2162D2	TAHFIDZ ALQUR'AN 2	2
	TIK2172D3	TAHFIDZ ALQUR'AN 3	2
JUMLAH SKS			24

2) Sebaran Mata Kuliah per Semester PAI

Tabel 6. 6 Daftar Mata Kuliah per Semester PAI

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS211201	AL QUR'AN	2
2	INS211202	BAHASA ARAB 1	2
3	INS211203	BAHASA INGGRIS 1	2
4	INS211204	FIQH	2
5	INS211205	HADIS	2
6	INS211206	ILMU TAUHID	2
7	INS211207	KEWARGANEGARAAN	2
8	TIK211208	PSIKOLOGI UMUM	2
9	TIK211209	SEJARAH ISLAM INDONESIA	2
10	TIK211210	SIRAH NABAWIYAH	2
11	TIK211211	STUDI KEISLAMAN	2
JUMLAH			22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS212201	AKHLAK TASAWUF	2
2	INS212202	BAHASA ARAB 2	2
3	INS212203	BAHASA INDONESIA	2
4	INS212204	BAHASA INGGRIS 2	2
5	INS212205	STUDI ISLAM INDONESIA	2
6	TIK202206	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
7	TIK202207	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
8	TIK212208	FIQH IBADAH	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
9	TIK212209	HADIS MUAMALAH	2
10	TIK212210	QOWAIDUL IMLA'	2
11	TIK212211	ULUMUL QUR'AN	2
JUMLAH			22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS213201	FILSAFAT ILMU	2
2	INS213202	ILMU PENDIDIKAN	2
3	INS213203	STATISTIKA	2
4	INS213204	TAFSIR	2
5	TIK203205	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2
6	TIK203206	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
7	TIK213207	ETIKA DAN BUDAYA JAWA	2
8	TIK213208	FIQH MUAMALAH	2
9	TIK213209	SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
10	TIK213210	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2
11	TIK213211	ULUMUL HADIS	2
JUMLAH			22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS214201	PANCASILA	2
2	TIK204202	KEWIRAUSAHAAN	2
3	TIK204203	MEDIA PEMBELAJARAN PAI	2
4	TIK204204	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	2
5	TIK204205	TEORI PEMBELAJARAN	2
6	TIK214206	MASAIL FIQHIYAH	2
7	TIK214207	PERBANDINGAN AGAMA	2
8	TIK214208	QIROATUL QUTUB	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
9	TIK214209	SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM	2
10	TIK214210	TAFSIR TARBAWI	2
11	TIK214211	USHUL FIQH	2
JUMLAH			22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK205201	BIMBINGAN KONSELING	2
2	TIK205202	EVALUASI PEMBELAJARAN PAI	2
3	TIK205203	METODOLOGI PEMBELAJARAN PAI	2
4	TIK205204	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
5	TIK205205	PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI	2
6	TIK215206	HADIS TARBAWI	2
7	TIK215207	PSIKOLOGI AGAMA	2
8	TIK215208	RETORIKA DAKWAH	2
9	PILIHAN FAKULTAS (Pilih Salah satu Mata Kuliah)		
	TIK2052A1	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2052B1	DESAIN GRAFIS DAN MEDIA ANIMASI	2
	TIK2052C1	TOEFL PREPARATION 1	2
	Pilih salah satu Kelompok Mata Kuliah Pilihan Program Studi		
	KELOMPOK PILIHAN 1 PROGRAM STUDI		
10	TIK2152A1	METODE BACA TULIS HAFAL AL QUR'AN	2
11	TIK2152A2	PENGEMBANGAN TAFSIR TARBAWI	2
	KELOMPOK PILIHAN 2 PROGRAM STUDI		
10	TIK2152B1	ILMU MAWARIS	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
11	TIK2152B2	ILMU MUNAKAHAT	2
KELOMPOK PILIHAN 3 PROGRAM STUDI			
10	TIK2152C1	ILMU QIRO'AT ALQUR'AN	2
11	TIK2152C2	SENI PIDATO	2
PILIHAN 4 PROGRAM STUDI (KHUSUS KKI)			
	TIK2152D1	TAHFIDZ ALQUR'AN 1	2
JUMLAH			22

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK206201	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	2
2	TIK206202	MIKROTEACHING	2
3	TIK206203	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	2
4	TIK206204	PERENCANAAN PEMBELAJARAN PAI	2
5	TIK216205	PENULISAN KARYA ILMIAH	2
6	TIK216206	PERBANDINGAN MADHAB	2
7	TIK216207	TARIH TASRIK	2
8	PILIHAN FAKULTAS (Pilih Salah satu Mata Kuliah konsisten dengan mata kuliah pilihan sebelumnya)		
	TIK2062A2	PRAKTIKUM KEWIRASAHAAN	2
	TIK2062B2	SINEMATOGRAFI	2
	TIK2062C2	TOEFL PREPARATION 2	2
9	PILIHAN PRODI (Pilih Salah satu Mata Kuliah konsisten dengan mata kuliah pilihan sebelumnya)		
	TIK2162A3	ILMU TAKHRIJ HADIS	2
	TIK2162B3	ILMU FALAQ	2
	TIK2162C3	KALIGRAFI	2
	PILIHAN PROGRAM STUDI KHUSUS KKI		
	TIK2162D2	TAHFIDZ AL QUR'AN 2	2
JUMLAH			18

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK207201	METODOLOGI PENELITIAN	2
2	TIK207402	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
3	TIK217203	KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM	2
4	TIK217204	PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
5	PILIHAN PROGRAM STUDI (KHUSUS KKI)		
	TIK2172D3	TAHFIDZ AL QUR'AN 3	2
JUMLAH			10

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS218401	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2	TIK208602	SKRIPSI	6
JUMLAH			10

**Tabel 6. 7 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi PAI
Kurikulum 2011-2015**

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
1	FIQH 1	FIQH IBADAH
2	FIQH 2	FIQH MUAMALAH
3	AKHLAK TASAWUF 1,2	AKHLAK TASAWUF
4	ILMU KALAM, TAUHID	ILMU TAUHID
5	HADIS 1	HADIS (IBADAH)
6	HADIS 2	HADIS MUAMALAH
7	MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN	MANAJEMEN PENDIDIKAN

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
8	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	MANAJEMEN PENDIDIKAN
9	METODOLOGI PAI	METODOLOGI PEMBELAJARAN PAI
10	AL QUR'AN 1, 2	AL QUR'AN
11	USHUL FIQH 1,2	USHUL FIQH
12	FILSAFAT PENDIDIKAN	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
13	METODOLOGI PENELITIAN PAI	METODOLOGI PENELITIAN
14	METODOLOGI STUDI ISLAM	STUDI ISLAM INDONESIA
15	MANAJEMEN PEMBELAJARAN	METODOLOGI PEMBELAJARAN
16	STUDI KEISLAMAN 1,2	STUDI KEISLAMAN

Tabel 6. 8 Daftar Mata kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program Studi PAI

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
1	BAHASA ARAB II	BAHASA ARAB I
2	BAHASA INGGRIS II	BAHASA INGGRIS I
3	TAFSIR	ULUMUL QUR'AN
4	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	PSIKOLOGI UMUM
5	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	PSIKOLOGI UMUM
6	PSIKOLOGI AGAMA	PSIKOLOGI UMUM
7	BIMBINGAN KONSELING	PSIKOLOGI UMUM, PSIKOLOGI PERKEMBANGAN, PSIKOLOGI PENDIDIKAN, PSIKOLOGI AGAMA

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
8	PERENCANAAAN PEMBELAJARAN PAI	PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI, METODOLOGI PAI, MEDIA PEMBELAJARAN, EVALUASI PEMBELAJARAN PAI.
9	MICROTEACHING	PERENCANAAN PEMBELAJARAN PAI
10	PRAKTIKUM PROFESI KEPENDIDIKAN	MIKROTEACHING
11	MASAILUL FIQHIYAH	FIQH IBADAH, FIQH MUAMALAH
12	SKRIPSI	METODOLOGI PENELITIAN
		PENULISAN KARYA ILMIAH

b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

Jumlah SKS Program Studi PBA adalah 150 SKS, terdiri: wajib Institut 36 SKS, wajib fakultas 48 SKS, wajib program studi 56 SKS, pilihan fakultas 4 SKS, pilihan program studi 6 SKS.

1). Mata Kuliah wajib Program Studi PBA

Tabel 6. 9 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi PBA

NO	MATA KULIAH	SKS
1	FIQH LUGHAH	2
2	ILMU BADI'	2
3	ILMU BAYAN	2
4	ILMU DILALAH WAL MA'AJIM	2
5	ILMU LUGHAH	2
6	ILMU MA'ANI	2
7	INSYA' 1	2
8	INSYA' 2	2
9	INSYA' 3	2

NO	MATA KULIAH	SKS
10	ISTIMA' 1	2
11	ISTIMA' 2	2
12	KHITABAH	2
13	KHATH WA IMLA	2
14	MUFRADAT 1	2
15	MUFRADAT 2	2
16	MUHADATSAH 1	2
17	MUHADATSAH 2	2
18	NAHWU 1	2
19	NAHWU 2	2
20	NAHWU 3	2
21	QIRAH NUSHUSH 'ASHRIYYA	2
22	QIRAH NUSHUSH TURATSIYYA	2
23	SHARAF 1	2
24	SHARAF 2	2
25	TARIKH AL ADAB WA AL HADLARAH	2
26	TARJAMAH FAURIYAH	2
27	TARJAMAH TAHRIRIYAH	2
28	TEORI TARJAMAH	2
JUMLAH		56

Tabel 6. 10 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PBA

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
1	KELOMPOK PILIHAN A:		
	TIK2242A1	AL ARABIYYA LIL HAJJ	2
	TIK2252A2	AL ARABIYYA LI AL TIJARAH	2
	TIK2262A3	AL ARABIYYA LI AL SIYAHAH	2
2	KELOMPOK PILIHAN B :		
	TIK2242B1	PENGANTAR ILMU	2

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
		JURNALISTIK	
	TIK2252B2	BAHASA JURNALISTIK	2
	TIK2262B3	PRAKTIKUM JURNALISTIK	2
JUMLAH SKS			12

2). Sebaran Mata Kuliah per Semester PBA

Tabel 6. 11 Daftar Mata kuliah per Semester PBA

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS221201	AL QUR'AN	2
2	INS221202	BAHASA ARAB 1	2
3	INS221203	BAHASA INGGRIS 1	2
4	INS221204	FILSAFAT ILMU	2
5	INS221205	KEWARGANEGARAAN	2
6	TIK201206	ILMU PENDIDIKAN	2
7	TIK201207	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	2
8	TIK221208	MUFRADAT 1	2
9	TIK221209	NAHWU 1	2
10	TIK221210	SHARAF 1	2
11	TIK221211	TARIKH AL ADAB WA AL HADLARAH	2
JUMLAH			22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS222201	BAHASA ARAB 2	2
2	INS222202	BAHASA INDONESIA	2
3	INS222203	BAHASA INGGRIS 2	2
4	INS222204	FIQH	2
5	TIK202205	FILSAFAT PENDIDIKAN	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
		ISLAM	
6	TIK202206	KEWIRAUSAHAAN	2
7	TIK202207	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
8	TIK202208	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
9	TIK222209	MUFRODAT 2	2
10	TIK222210	NAHWU 2	2
11	TIK222211	SHARAF 2	2
JUMLAH			22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS223201	HADIS	2
2	INS223202	ILMU TAUHID	2
3	INS223203	STUDI ISLAM INDONESIA	2
4	INS223204	TAFSIR	2
5	TIK203205	MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2
6	TIK203206	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
7	TIK203207	TEORI PEMBELAJARAN	2
8	TIK223208	ILMU MA'ANI	2
9	TIK223209	KHAT WA IMLA'	2
10	TIK223210	NAHWU 3	2
11	TIK223211	TEORI TARJAMAH	2
JUMLAH			22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS224201	AKHLAK TASAWUF	2
2	INS224202	PANCASILA	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
3	INS224203	STATISTIKA	2
4	TIK204204	BIMBINGAN KONSELING	2
5	TIK204205	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2
6	TIK204206	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
7	TIK204207	METODOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2
8	TIK224208	ILMU BAYAN	2
9	TIK224209	ILMU DILALAH WAL MA'AJIM	2
10	TIK224210	TARJAMAH TAHRIRIYAH	2
11	PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih Salah satu Mata Kuliah)		
	TIK2242A1	AL ARABIYYA LIL HAJJ	2
	TIK2242B1	PENGANTAR ILMU JURNALISTIK	2
JUMLAH			22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK205201	EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2
2	TIK205202	PENGEMBANGAN KURIKULUM PBA	2
3	TIK225203	ILMU BADI'	2
4	TIK225204	ILMU LUGHAH	2
5	TIK225205	INSYA' 1	2
6	TIK225206	ISTIMA' 1	2
7	TIK225207	MUHADATSAH 1	2
8	TIK225208	QIRA'AH NUSHUSH TURATSIYYA	2
9	TIK225209	TARJAMAH FAURIYAH	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
10		PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih Salah satu Mata Kuliah konsisten dengan mata kuliah pilihan sebelumnya)	
	TIK2252A2	AL ARABIYYA LI AL TIJARAH	2
	TIK2252B2	BAHASA JURNALISTIK	2
11		PILIHAN FAKULTAS (Pilih Salah satu Mata Kuliah)	2
	TIK2052A1	PENGEMBANGAN KEWIRASAHAAN	2
	TIK2052B1	DESAIN GRAFIS DAN ANIMASI	2
	TIK2052C1	TOEFL PREPARATION 1	2
JUMLAH			22

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK206201	METODOLOGI PENELITIAN	2
2	TIK206202	MICRO TEACHING	2
3	TIK206203	PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	2
4	TIK226204	INSYA' 2	2
5	TIK226205	ISTIMA' 2	2
6	TIK226206	KHITABAH	2
7	TIK226207	MUHADATSAH 2	2
8	TIK226208	QIRA'AH NUSHUSH 'ASYRIYYA	2
9		PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih Salah satu Mata Kuliah konsisten dengan mata kuliah pilihan sebelumnya)	
	TIK2262A3	AL ARABIYYA LI AL SIYAHAH	2
	TIK2262B3	PRAKTIKUM JURNALISTIK	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
10		PILIHAN FAKULTAS (Pilih Salah satu Mata Kuliah konsisten dengan mata kuliah pilihan sebelumnya)	
	TIK2062A2	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2062B2	SINEMATOGRAFI	2
	TIK2062C2	TOEFL PREPARATION 2	2
JUMLAH			20

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK207201	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	2
2	TIK207402	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
3	TIK227203	FIQH LUGHAH	2
4	TIK227204	INSYA' 3	2
JUMLAH			10

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS228401	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2	TIK208602	SKRIPSI	6
JUMLAH			10

Tabel 6. 12 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi PBA kurikulum 2011-2015

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
1	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	MANAJEMEN PENDIDIKAN

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
2	BALAGHAH 1	ILMU MA'ANI
3	BALAGHAH 2	ILMU BAYAN
4	BALAGHAH 3	ILMU BADI'
5	ILMU KALAM	ILMU TAUHID
6	MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN	MANAJEMEN PENDIDIKAN
7	MANAJEMEN PEMBELAJARAN	METODOLOGI PEMBELAJARAN
8	METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN	PENELITIAN TINDAKAN KELAS
9	METODOLOGI STUDI ISLAM	STUDI ISLAM INDONESIA
10	MUTHALAAH 3	QIRA'AH NUSHUS TURATSIYYA
11	MUTHALAAH 4	QIRA'AH NUSHUSH ASHRIYYA
12	MUTHOLA'AH 1, 2	BAHASA ARAB 1, 2
13	TARIKH ADAB	TARIKH AL ADAB WA A HADLARAH
14	TARJAMAH 1	TEORI TARJAMAH
15	TARJAMAH 2	TARJAMAH TAHRIRIYAH
16	TARJAMAH 3	TARJAMAH FAURIYAH

**Tabel 6. 13 Daftar Mata Kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program
Studi PBA**

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
1	BAHASA ARAB II	BAHASA ARAB I
2	BAHASA INGGRIS II	BAHASA INGGRIS I
3	NAHWU II	NAHWU I
4	METODOLOGI PENELITIAN	FILSAFAT ILMU
5	PENELITIAN TINDAKAN	METODOLOGI

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
	KELAS	PENELITIAN
6	SHARAF II	SHARAF I
7	INSYA' II	INSYA' I
8	ILMU MA'ANI	NAHWU II, SHARAF II
9	STUDI ISLAM INDONESIA	FILSAFAT ILMU
10	MUHADATSAH 1/2	ISTIMA' 1 / 2
11	PERENCANAAN SISTEM PBA	ILMU PENDIDIKAN
12	ILMU LUGHAH/ LINGUISTIK	NAHWU II, SHARAF II
13	ILMU BAYAN	ILMU MA'ANI
14	TEORI TARJAMAH	ILMU MA'ANI, NAHWU II, SHARAF II
15	ILMU BADI	ILMU BAYAN
16	TARJAMAH TAHRIRIYAH	TEORI TARJAMAH
17	MICRO TEACHING	METODOLOGI PBA, PERENCANAAN SISTEM PBA
18	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	MICRO TEACHING
19	SKRIPSI	METODOLOGI PENELITIAN, PENELITIAN TINDAKAN KELAS

c. Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI)

Jumlah SKS Program Studi TBI adalah 152 SKS, terdiri wajib Institut 36 SKS, wajib Fakultas 48 sks, pilihan Fakultas 4 SKS, wajib Program Studi 58 SKS, pilihan Program Studi 6 SKS.

1). Mata Kuliah wajib Program Studi TBI

Tabel 6. 14 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi TBI

NO	MATA KULIAH	SKS
1	ACADEMIC WRITING	2
2	CRITICAL THINKING READING	2
3	CROSS CULTURAL UNDERSTANDING	2
4	GENRE-BASED WRITING	2
5	INFERENTIAL READING	2
6	INTRODUCTION TO LINGUSTICS	2
7	LISTENING FOR ACADEMIC PURPOSES	2

NO	MATA KULIAH	SKS
8	LISTENING FOR GENERAL COMMUNICATION	2
9	LISTENING IN PROFESSIONAL CONTEXTS	2
10	LITERAL READING	2
11	LITERATURE APPRECIATION	2
12	MORPHOLOGY	2
13	PARAGRAPH-BASED WRITING	2
14	PHONETICS	2
15	PSYCHOLINGUISTICS	2
16	SEMANTICS AND PRAGMATICS	2
17	SENTENCE-BASED WRITING	2
18	SOCIOLINGUISTICS	2
19	SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES	2
20	SPEAKING FOR GENERAL COMMUNICATION	2
21	SPEAKING IN PROFESSIONAL CONTEXTS	2
22	STRUCTURE 3	2
23	STRUCTURE 4	2
24	SYNTAX	2
25	TEXT AND CONTEXT	2
26	TRANSLATING ENGLISH-INDONESIAN	2
27	TRANSLATING INDONESIAN-ENGLISH	2
28	VOCABULARY 1	2
29	VOCABULARY 2	2
JUMLAH		58

Tabel 6. 15 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi TBI

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
1	KELOMPOK PILIHAN A:		
	TIK2362A1	METHODS OF TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	2
	TIK2362A2	MEDIUM OF TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	2
	TIK2372A3	PRACTISING TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	2
2	KELOMPOK PILIHAN B :		
	TIK2362B1	COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING	2
	TIK2362B2	ENGLISH FOR SPECIFIC	2

PURPOSES			
	TIK2372B3	PRACTISING TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE USING INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGY	2
JUMLAH SKS			12

2). Sebaran Mata Kuliah per Semester TBI

Tabel 6. 16 Daftar Sebaran Mata kuliah per Semester TBI

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS231201	BAHASA ARAB 1	2
2	INS231202	BAHASA INDONESIA	2
3	INS231203	BAHASA INGGRIS 1	2
4	INS231204	STUDI ISLAM INDONESIA	2
5	INS231205	TAFSIR	2
6	TIK201206	ILMU PENDIDIKAN	2
7	TIK201207	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
8	TIK231208	LISTENING FOR GENERAL COMMUNICATION	2
9	TIK231209	LITERAL READING	2
10	TIK231210	SPEAKING FOR GENERAL COMMUNICATION	2
11	TIK231211	VOCABULARY 1	2
JUMLAH			22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS232201	AL QUR'AN	2
2	INS232202	BAHASA ARAB 2	2
3	INS232203	BAHASA INGGRIS 2	2
4	INS232204	FIQH	2
5	INS232205	KEWARGANEGARAAN	2
6	TIK232206	INFERENTIAL READING	2
7	TIK232207	LISTENING IN PROFESSIONAL	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
		CONTEXTS	
8	TIK232208	SENTENCE-BASED WRITING	2
9	TIK232209	SPEAKING IN PROFESSIONAL CONTEXTS	2
10	TIK232210	TRANSLATING ENGLISH-INDONESIAN	2
11	TIK232211	VOCABULARY 2	2
JUMLAH			22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS233201	AKHLAK TASAWUF	2
2	INS233202	STATISTIKA	2
3	TIK203203	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
4	TIK233204	CRITICAL THINKING READING	2
5	TIK233205	INTRODUCTION TO LINGUISTICS	2
6	TIK233206	LISTENING FOR ACADEMIC PURPOSES	2
7	TIK233207	PARAGRAPH-BASED WRITING	2
8	TIK233208	PHONETICS	2
9	TIK233209	SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES	2
10	TIK233210	STRUCTURE 3	2
11	TIK233211	TRANSLATING INDONESIAN-ENGLISH	2
JUMLAH			22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS234201	FILSAFAT ILMU	2
2	INS234202	ILMU TAUHID	2
3	TIK204203	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	2
4	TIK204204	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
5	TIK204205	TEORI PEMBELAJARAN	2
6	TIK234206	GENRE-BASED WRITING	2
7	TIK234207	LITERATURE APPRECIATION	2
8	TIK234208	MORPHOLOGY	2
9	TIK234209	SOCIOLINGUISTICS	2
10	TIK234210	STRUCTURE 4	2
11	TIK234211	TEXT AND CONTEXT	2
JUMLAH			22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS235201	PANCASILA	2
2	TIK205202	CURRICULUM OF MATERIAL DEVELOPMENT	2
3	TIK205203	DESIGN OF LANGUAGE TEACHING	2
4	TIK205204	EVALUATION OF LANGUAGE TEACHING	2
5	TIK205205	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	2
6	TIK205206	KEWIRAUSAHAAN	2
7	TIK205207	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
8	TIK235208	MEDIUM OF LANGUAGE TEACHING	2
9	TIK235209	METHODS OF LANGUAGE TEACHING	2
10	TIK235210	ACADEMIC WRITING	2
11	TIK235211	SYNTAX	2
JUMLAH			22

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS236201	HADIS	2
2	TIK206202	BIMBINGAN KONSELING	2
3	TIK206203	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
4	TIK206204	MICRO TEACHING	2
5	TIK206205	RESEARCH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING	2
6	TIK236206	CROSS CULTURAL UNDERSTANDING	2
7	TIK236207	PSYCHOLINGUISTICS	2
8	TIK236208	SEMANTICS AND PRAGMATICS	2
		Pilih salah satu Kelompok Mata Kuliah Pilihan Program Studi	
9		KELOMPOK PILIHAN A PROGRAM STUDI	
	TIK2362A1	METHODS OF TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	2
	TIK2362A2	MEDIUM OF TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	2
10		KELOMPOK PILIHAN B PROGRAM STUDI	
	TIK2362B1	COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING	2
	TIK2362B2	ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES	2
11		KELOMPOK PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu mata kuliah)	
	TIK2062A1	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2062B1	DESAIN GRAFIS DAN MEDIA ANIMASI	2
	TIK2062C1	TOEFL PREPARATION 1	2
		JUMLAH	22

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK237201	CLASSROOM ACTION RESEARCH	2
2	TIK207402	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
3		MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih salah satu konsisten dengan pilihan	

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
	sebelumnya)		
	TIK2372A3	PRACTISING TEACHING ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS	2
	TIK2372B3	PRACTISING TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE USING INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGY	2
4	KELOMPOK PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu konsisten dengan pilihan sebelumnya)		
	TIK2072A2	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2072B2	SINEMATOGRAFI	2
	TIK2072C2	TOEFL PREPARATION 2	2
JUMLAH			10

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS238401	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2	TIK208602	SKRIPSI	6
JUMLAH			10

**Tabel 6. 17 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi TBI
Kurikulum 2011-2015**

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
1	ILMU KALAM	ILMU TAUHID
2	LISTENING 1	LISTENING FOR GENERAL COMMUNICATION
3	LISTENING 2	LISTENING IN PROFESSIONAL CONTEXTS
4	LISTENING 3	LISTENING FOR ACADEMIC PURPOSES
5	MANAJEMEN PEMBELAJARAN	METHODS OF LANGUAGE TEACHING

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
6	METODOLOGI STUDI ISLAM	STUDI ISLAM INDONESIA
7	READING 1	LITERAL READING
8	READING 2	INFERENTIAL READING
9	READING 3	CRITICAL THINKING READING
10	READING 4	TEXT AND CONTEXT
11	RESEARCH IN ELT 1	RESEARCH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING (Metodologi Penelitian)
12	RESEARCH IN ELT 2	CLASSROOM ACTION RESEARCH
13	SPEAKING 1	SPEAKING FOR GENERAL COMMUNICATION
14	SPEAKING 2	SPEAKING IN PROFESSIONAL CONTEXTS
15	SPEAKING 3	SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES
16	STRUCTURE 1, 2	BAHASA INGGRIS 1, 2
17	TRANSLATION 1	TRANSLATING ENGLISH-INDONESIAN
18	TRANSLATION 2	TRANSLATING INDONESIAN-ENGLISH
19	WRITING 1	SENTENCES-BASED WRITING
20	WRITING 2	PARAGRAPH-BASED WRITING
21	WRITING 3	GENRE-BASED WRITING
22	WRITING 4	ACADEMIC WRITING
23	MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN	MANAJEMEN PENDIDIKAN

Tabel 6. 18 Daftar Mata Kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program Studi TBI

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
1	BAHASA ARAB II	BAHASA ARAB I
2	STRUCTURE II	STRUCTURE I/ BAHASA INGGRIS 1
3	READING II/ INFERENTIAL READING	READING I/ LITERAL READING

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
4	SPEAKING II/ SPEAKING IN PROFESSIONAL CONTEXTS	SPEAKING I/ SPEAKNG FOR GENERAL COMMUNICATION
5	METODOLOGI PENELITIAN	FILSAFAT ILMU
6	STRUCTURE III	STRUCTURE II/ BAHASA INGGRIS 2
7	LISTENING II/ LISTENING IN PROFESSIONAL CONTEXTS	LISTENING I/ LISTENING FOR GENERAL COMMUNICATION
8	VOCABULARY II	VOCABULARY I
19	TRANSLATION II/ TRANSLATING INDONESIAN-ENGLISH	TRANSLATION I/ TRANSLATING ENGLISH-INDONESIAN
10	READING III/ CRITICAL THINKING READING	READING II/ INFERENTIAL READING
11	SPEAKING III/ SPEAKING FOR ACADEMIC PURPOSES	SPEAKING II/ SPEAKING IN PROFESSIONAL CONTEXTS
12	WRITING II/ PARAGRAPH-BASED WRITING	WRITING I/ SENTENCE-BASED WRITING
13	LISTENING III/ LISTENING FOR ACADEMIC PURPOSES	LISTENING II/ LISTENING IN PROFESSIONAL CONTEXTS
14	SEMANTICS	INTRODUCTION TO LINGUISTICS
15	WRITING III	WRITING II/ PARAGRAPH-BASED WRITING
16	SOCIOLINGUISTICS	INTRODUCTION TO LINGUISTICS
17	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	MICRO TEACHING
18	MICRO TEACHING	METHODS OF LANGUAGE TEACHING, MEDIUM OF LANGUAGE TEACHING, CURRICULUM OF MATERIAL DEVELOPMENT, DESIGN OF LANGUAGE TEACHING,

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
		EVALUATION OF LANGUAGE TEACHING
19	SKRIPSI	RESEARCH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING, CLASSROOM ACTION RESEARCH

d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Jumlah SKS Program Studi PGMI adalah 150 SKS, terdiri wajib Institut 36 SKS, wajib Fakultas 48 SKS, pilihan Fakultas 4 SKS, wajib Program Studi 56 SKS, pilihan Program Studi 6 SKS.

1). Mata Kuliah Wajib Program Studi PGMI

Tabel 6. 19 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi PGMI

NO	MATA KULIAH	SKS
1	IMLA	2
2	IPA DASAR/ Konsep Dasar IPA	2
3	IPA MI	2
4	IPS 1/ Konsep Dasar IPS	2
5	IPS 2	2
6	MATEMATIKA 1/ Konsep Dasar Matematika	2
7	MATEMATIKA 2	2
8	PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA	2
9	PEMBELAJARAN IPA/ Pendidikan IPA	2
10	PEMBELAJARAN IPS/ Pendidikan IPS	2
11	PEMBELAJARAN MATEMATIKA/ Pendidikan Matematika	2
12	PEMBELAJARAN PKn	2
13	PEMBELAJARAN TEMATIK	2
14	PENDIDIKAN ALQUR'AN HADIS	2
15	PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
16	PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK	2
17	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2
18	PENDIDIKAN BAHASA DAERAH	2
19	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2
20	PENDIDIKAN FIQH	2
21	PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN	2
22	PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN	2

NO	MATA KULIAH	SKS
23	PENDIDIKAN KETRAMPILAN	2
24	PENDIDIKAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM	2
25	PENDIDIKAN SENI MUSIK	2
26	PENDIDIKAN SENI RUPA	2
27	PENDIDIKAN SENI TARI	2
28	PSIKOLINGUISTIK	2
JUMLAH		56

Tabel 6. 20 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PGMI

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
1	KELOMPOK PILIHAN 1 KONSENTRASI IPA		
	TIK2462A1	BIOLOGI/ Biologi Lanjut	2
	TIK2462A2	FISIKA/ Fisika Lanjut	2
	TIK2472A3	KIMIA	2
2	KELOMPOK PILIHAN 2 KONSENTRASI IPS		
	TIK2462B1	EKONOMI DAN GEOGRAFI	2
	TIK2462B2	SISTEM PEMERINTAHAN DAN SEJARAH/Sistem Politik dan Pemerintahan/Sejarah Indonesia dan Dunia	2
	TIK2472B3	SOSIOLOGI DAN ANTHROPOLOGI	2
3	KELOMPOK PILIHAN 3 KONSENTRASI MATEMATIKA		
	TIK2462C1	ALJABAR & TEORI BILANGAN	2
	TIK2462C2	GEOMETRI DAN PENGUKURAN	2
	TIK2472C3	PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA	2
4	KELOMPOK PILIHAN 4 KONSENTRASI BAHASA INDONESIA		
	TIK2462D1	KETRAMPILAN BERBAHASA INDONESIA KELAS ATAS	2
	TIK2462D2	KETRAMPILAN BERBAHASA INDONESIA KELAS RENDAH	2
	TIK2472D3	KAJIAN BAHASA & SASTRA INDONESIA	2
JUMLAH SKS			24

2) Sebaran Mata Kuliah per Semester PGMI

Tabel 6. 21 Daftar Sebaran Mata Kuliah per Semester PGMI

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS241201	BAHASA ARAB I	2
2	INS241202	BAHASA INDONESIA	2
3	INS241203	BAHASA INGGRIS I	2
4	INS241204	FIQIH	2
5	INS241205	HADIS	2
6	INS241206	ILMU TAUHID/Illu Qalam/Aqidah	2
7	INS241207	PANCASILA	2
8	INS241208	TAFSIR	2
9	TIK201209	BIMBINGAN KONSELING	2
10	TIK201210	ILMU PENDIDIKAN	2
11	TIK201211	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA/ Sejarah Peradaban Islam	2
JUMLAH			22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS242201	AKHLAK TASAWUF	2
2	INS242202	ALQUR'AN	2
3	INS242203	BAHASA ARAB 2	2
4	INS242204	BAHASA INGGRIS 2	3
5	INS242205	FILSAFAT ILMU	2
6	INS242206	KEWARGANEGARAAN	2
7	INS242207	STUDI ISLAM INDONESIA/ Metodologi Studi Islam	2
8	TIK202208	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2
9	TIK202209	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL/ Pendidikan Lingkungan	2
10	TIK202210	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
11	TIK242211	PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK	2
JUMLAH			22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS243201	STATISTIKA	2
2	TIK203202	KEWIRAUSAHAAN	2
3	TIK203203	MEDIA PEMBELAJARAN MI	2
4	TIK203204	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
5	TIK203205	TEORI PEMBELAJARAN	2
6	TIK243206	IPA DASAR/ Konsep Dasar IPA	2
7	TIK243207	IPS 1/ Konsep Dasar IPS	2
8	TIK243208	MATEMATIKA 1/ Konsep Dasar Matematika	2
9	TIK243209	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2
10	TIK243210	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2
11	TIK243211	PENDIDIKAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM	2
JUMLAH			22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK204201	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	2
2	TIK204202	METODOLOGI PEMBELAJARAN MI/ Manajemen Pembelajaran	2
3	TIK244203	IPA MI	2
4	TIK244204	IPS 2	2
5	TIK244205	MATEMATIKA 2	2
6	TIK244206	PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA	2
7	TIK244207	PEMBELAJARAN PKn	2
8	TIK244208	PENDIDIKAN ALQUR'AN HADIS	2
9	TIK244209	PENDIDIKAN BAHASA DAERAH	2
10	TIK244210	PENDIDIKAN SENI MUSIK	2
11	TIK244211	PSIKOLINGUISTIK	2
JUMLAH			22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK205201	EVALUASI PEMBELAJARAN MI	2
2	TIK245202	IMLA	2
3	TIK245203	PEMBELAJARAN IPA/ Pendidikan IPA	2
4	TIK245204	PEMBELAJARAN IPS/ Pendidikan IPS	2
5	TIK245205	PEMBELAJARAN MATEMATIKA/ Pendidikan Matematika	2
6	TIK245206	PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
7	TIK245207	PENDIDIKAN FIQH	2
8	TIK245208	PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN	2
9	TIK245209	PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN	2
10	TIK245210	PENDIDIKAN SENI TARI	2
11	TIK245211	PERENCANAAN PEMBELAJARAN MI	2
JUMLAH			22

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK206201	MANAJEMEN PENDIDIKAN/ Manajemen Lembaga Pendidikan	2
2	TIK206202	METODOLOGI PENELITIAN	2
3	TIK206203	MICRO TEACHING	2
4	TIK206204	PENGEMBANGAN KURIKULUM	2
5	TIK246205	PEMBELAJARAN TEMATIK	2
6	TIK246206	PENDIDIKAN KETRAMPILAN	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
7	TIK246207	PENDIDIKAN SENI RUPA	2
8	PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu Mata Kuliah)		
	TIK2062A1	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2062B1	DESAIN GRAFIS DAN MEDIA ANIMASI	2
	TIK2062C1	TOEFL PREPARATION 1	2
	KELOMPOK PILIHAN A PROGRAM STUDI KONSENTRASI IPA		
9	TIK2462A1	BIOLOGI/ Biologi Lanjut	2
10	TIK2462A2	FISIKA/ Fisika Lanjut	2
	KELOMPOK PILIHAN B PROGRAM STUDI KONSENTRASI IPS		
9	TIK2462B1	EKONOMI DAN GEOGRAFI	2
10	TIK2462B2	SISTEM PEMERINTAHAN DAN SEJARAH/Sistem Politik dan Pemerintahan/Sejarah Indonesia dan Dunia	2
	KELOMPOK PILIHAN C PROGRAM STUDI KONSENTRASI MATEMATIKA		
9	TIK2462C1	ALJABAR & TEORI BILANGAN	2
10	TIK2462C2	GEOMETRI DAN PENGUKURAN	2
	KELOMPOK PILIHAN D PROGRAM STUDI KONSENTRASI BAHASA INDONESIA		
9	TIK2462D1	KETRAMPILAN BERBAHASA INDONESIA KELAS ATAS	2
10	TIK2462D2	KETRAMPILAN BERBAHASA INDONESIA KELAS RENDAH	2
JUMLAH			20

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK207201	PENELITIAN TINDAKAN KELAS/ Metodologi Penelitian Pendidikan	2
2	TIK207402	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
3	PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu Mata Kuliah konsisten pilihan sebelumnya)		
	TIK2072A2	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2072B2	SINEMATOGRAFI	2
	TIK2072C2	TOEFL PREPARATION 2	2
4	PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih salah satu Mata Kuliah konsisten pilihan sebelumnya)		
	TIK2472A3	KIMIA	2
	TIK2472B3	SOSIOLOGI DAN ANTHROPOLOGI	2
	TIK2472C3	PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA	2
	TIK2472D3	KAJIAN BAHASA & SASTRA INDONESIA	2
JUMLAH			10

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS248401	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2	TIK208602	SKRIPSI	6
JUMLAH			10

**Tabel 6. 22 Daftar Konversi Mata Kuliah Program Studi PGMI
Kurikulum 2011-2015**

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
1	SEJARAH PERADABAN ISLAM	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
2	ILMU KALAM (2014 dan sebelumnya)	ILMU TAUHID
3	AQIDAH (2015)	ILMU TAUHID
4	PENDIDIKAN LINGKUNGAN	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
5	KONSEP DASAR IPA	IPA DASAR
6	KONSEP DASAR IPS	IPS 1
7	KONSEP DASAR MATEMATIKA	MATEMATIKA 1
8	MANAJEMEN PEMBELAJARAN	METODOLOGI PEMBELAJARAN MI
9	PENDIDIKAN IPA	PEMBELAJARAN IPA
10	PENDIDIKAN IPS	PEMBELAJARAN IPS
11	PENDIDIKAN MATEMATIKA	PEMBELAJARAN MATEMATIKA
12	METODOLOGI STUDI ISLAM	STUDI ISLAM INDONESIA
13	BIOLOGI LANJUT	BIOLOGI
14	FISIKA LANJUT	FISIKA
15	SISTEM POLITK & PEMERINTAHAN	SISTEM PEMERINTAHAN & SEJARAH
16	SEJARAH INDONESIA DAN DUNIA	SISTEM PEMERINTAHAN & SEJARAH
17	METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN	PENELITIAN TINDAKAN KELAS

NO	MATA KULIAH LAMA (2011-2014)	MATA KULIAH BARU (mulai 2015)
18	MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN	MANAJEMEN PENDIDIKAN

**Tabel 6. 23 Daftar Mata Kuliah Bersyarat Dan Prasyarat Program
Studi PGMI**

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
1	BAHASA ARAB 2	BAHASA ARAB 1
2	BAHASA INGGRIS 2	BAHASA INGGRIS 1
3	MICRO TEACHING	PERENCANAAN PEMBELAJARAN
4	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	MICRO TEACHING

e. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Jumlah 150 SKS, terdiri wajib Institut 34 SKS, wajib Fakultas 50 SKS, pilihan Fakultas 4 SKS, wajib Program Studi 56 SKS, pilihan Program Studi 6 SKS.

1). Mata Kuliah Wajib Program Studi PIAUD

Tabel 6. 24 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi PIAUD

NO	MATA KULIAH	SKS
1	ALAT PERAGA EDUKATIF	2
2	ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
3	BAHASA JAWA	2
4	BERMAIN DAN PERMAINAN	2
5	INOVASI PIAUD	2
6	KECERDASAN MAJEMUK ANAK	2
7	KESEHATAN DAN GIZI ANAK	2
8	KONSEP DASAR PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI	2

NO	MATA KULIAH	SKS
9	MATEMATIKA PIAUD	2
10	PEMBELAJARAN TEMATIK DAN INTEGRATIF	2
11	PENDIDIKAN JASMANI	2
12	PENDIDIKAN KEAKSARAAN	2
13	SENI MUSIK	2
14	PENDIDIKAN SOSIAL	2
15	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BELAJAR	2
16	PENGEMBANGAN ALAT PERAGA EDUKATIF	2
17	PSIKOLOGI AGAMA	2
18	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH 1	2
19	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH 2	2
20	SAINS PIAUD	2
21	SENI KETRAMPILAN ANAK	2
22	SENI TARI	2
23	STRATEGI MENDONGENG	2
24	STRATEGI PENGEMBANGAN MORAL DAN AGAMA	2
25	STRATEGI PENGEMBANGAN MOTORIK	2
26	STRATEGI PENGEMBANGAN SENI DAN BAHASA	2
27	STRATEGI PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL	2
28	STRATEGI PERKEMBANGAN KOGNITIF	2
JUMLAH		56

Tabel 6. 25 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi PIAUD

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
1	KELOMPOK PILIHAN 1		
	TIK2552A1	PENDIDIKAN INKLUSI	2
	TIK2562A2	TERAPI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
	TIK2572A3	PRAKTIKUM PENDIDIKAN ABK	2
2	KELOMPOK PILIHAN 2		
	TIK2552B1	PENDIDIKAN SENI TARI	2
	TIK2562B2	PENDIDIKAN SENI MUSIK	2
	TIK2572B3	PRAKTIKUM SENI TARI DAN MUSIK	2
JUMLAH SKS			12

2). Sebaran Mata Kuliah per Semester PIAUD

Tabel 6. 26 Daftar Sebaran Mata Kuliah per Semester PIAUD

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS251201	AL QUR'AN	2
2	INS251202	BAHASA ARAB 1	2
3	INS251203	BAHASA INDONESIA	2
4	INS251204	BAHASA INGGRIS 1	2
5	INS251205	FIQH	2
6	INS251206	ILMU TAUHID	2
7	INS251207	KEWARGANEGARAAN	2
8	TIK201208	ILMU PENDIDIKAN	2
9	TIK201209	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
10	TIK251210	KONSEP DASAR PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI	2
11	TIK251211	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH 1	2
JUMLAH			22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS252201	AKHLAK TASAWUF	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
2	INS252202	BAHASA ARAB 2	2
3	INS252203	BAHASA INGGRIS 2	2
4	INS252204	STATISTIKA	2
5	TIK202205	BIMBINGAN DAN KONSELING	2
6	TIK202206	MEDIA PEMBELAJARAN PIAUD	2
7	TIK202207	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
8	TIK252208	BAHASA JAWA	2
9	TIK252209	PENDIDIKAN JASMANI	2
10	TIK252210	SENI MUSIK	2
11	TIK252211	PSIKOLOGI AGAMA	2
JUMLAH			22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS253201	FILSAFAT ILMU	2
2	INS253202	HADIS	2
3	INS253203	STUDI ISLAM INDONESIA	2
4	INS253204	TAFSIR	2
5	TIK203205	KEWIRAUSAHAAN	2
6	TIK203206	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
7	TIK203207	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	2
8	TIK253208	ALAT PERAGA EDUKATIF	2
9	TIK253209	ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
10	TIK253210	PENDIDIKAN SOSIAL	2
11	TIK253211	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH 2	2
JUMLAH			22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS254201	PANCASILA	2
2	TIK204202	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2
3	TIK204203	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	2
4	TIK204204	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
5	TIK204205	METODOLOGI PEMBELAJARAN PIAUD	2
6	TIK204206	TEORI PEMBELAJARAN	2
7	TIK254207	BERMAIN DAN PERMAINAN	2
8	TIK254208	PEMBELAJARAN TEMATIK DAN INTEGRATIF	2
9	TIK254209	SAINS PIAUD	2
10	TIK254210	SENI TARI	2
11	TIK254211	STRATEGI MENDONGENG	2
JUMLAH			22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK205201	EVALUASI PEMBELAJARAN PIAUD	2
2	TIK205202	METODOLOGI PENELITIAN	2
3	TIK205203	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	2
4	TIK255204	KECERDASAN MAJEMUK ANAK	2
5	TIK255205	KESEHATAN DAN GIZI ANAK	2
6	TIK255206	MATEMATIKA PIAUD	2
7	TIK255207	PENDIDIKAN KEAKSARAAN	2
8	TIK255208	STRATEGI PENGEMBANGAN KOGNITIF	2
9	TIK255209	STRATEGI PENGEMBANGAN SENI DAN BAHASA	2
10	PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih salah satu)		

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
	Mata Kuliah)		
	TIK2552A1	PENDIDIKAN INKLUSI	2
	TIK2552B1	PENDIDIKAN SENI TARI	2
11	PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu Mata Kuliah)		
	TIK2052A1	PENGEMBANGAN KEWIRASAHAAN	2
	TIK2552B1	DESAIN GRAFIS DAN ANIMASI	2
	TIK2552C1	TOEFL PREPARATION 1	2
	JUMLAH		
			22

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK206201	MICROTEACHING	2
2	TIK206202	PERENCANAAN PEMBELAJARAN PIAUD	2
3	TIK256203	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BELAJAR	2
4	TIK256204	SENI KETRAMPILAN ANAK	2
5	TIK256205	STRATEGI PENGEMBANGAN MORAL DAN AGAMA	2
6	TIK256206	STRATEGI PENGEMBANGAN MOTORIK	2
7	TIK256207	STRATEGI PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL	2
8	PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih salah satu Mata Kuliah konsisten dengan Pilihan sebelumnya)		
	TIK2562A2	TERAPI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
	TIK2562B2	PENDIDIKAN SENI MUSIK	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
9		PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu Mata Kuliah konsisten dengan Pilihan sebelumnya)	
	TIK2062A2	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2062B2	SINEMATOGRAFI	2
	TIK2062C2	TOEFL PREPARATION 2	2
JUMLAH			18

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK207201	PENGEMBANGAN KURIKULUM PIAUD	2
2	TIK207402	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
3	TIK257203	INOVASI PIAUD	2
4	TIK257204	PENGEMBANGAN ALAT PERAGA EDUKATIF	2
5		PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih salah satu Mata Kuliah konsisten dengan Pilihan sebelumnya)	
	TIK2572A3	PRAKTIKUM PENDIDIKAN ABK	2
	TIK2572B3	PRAKTIKUM SENI TARI DAN MUSIK	2
JUMLAH			12

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS258401	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2	TIK208602	SKRIPSI	6
JUMLAH			10

Tabel 6. 27 Daftar Mata Kuliah Bersyarat dan Prasyarat Program Studi PIAUD

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
1	BAHASA ARAB II	BAHASA ARAB I
2	BAHASA INGGRIS II	BAHASA INGGRIS I
3	BIMBINGAN KONSELING	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN,
4	ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	PSIKOLOGI PENDIDIKAN, BIMBINGAN KONSELING
5	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH II	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH I
6	PERENCANAAN PEMBELAJARAN PIAUD	MEDIA PEMBELAJARAN PIAUD, PEMBELAJARAN TEMATIK DAN INTEGRATIF, EVALUASI PEMBELAJARAN PIAUD,
9	PENGEMBANGAN ALAT PERAGA EDUKATIF	ALAT PERAGA EDUKATIF
10	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	MICRO TEACHING
11	SKRIPSI	STATISTIKA, METODOLOGI PENELITIAN

f. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Tadris IPA)

Jumlah SKS 152 SKS, terdiri wajib Institut 36 SKS, wajib Fakultas 48 SKS, pilihan fakultas 4 SKS, wajib Program Studi 56 SKS, pilihan Program Studi 8 SKS.

1) Mata Kuliah Wajib Program Studi Tadris IPA

Tabel 6. 28 Mata Kuliah Wajib Program Studi Tadris IPA

NO	MATA KULIAH	SKS
1	ANATOMI DAN FISIOLOGI MAKHLUK HIDUP	2
2	BIOKIMIA	2

NO	MATA KULIAH	SKS
3	BIOLOGI UMUM	2
4	BIOTEKNOLOGI	2
5	DASAR DASAR PENDIDIKAN IPA	2
6	EKOLOGI KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2
7	FISIKA DASAR 1	2
8	FISIKA DASAR 2	2
9	FISIKA MODERN	2
10	GELOMBANG DAN OPTIK	2
11	GENETIKA MODERN	2
12	HISTOLOGI	2
13	KAPITA SELEKTA IPA	2
14	KIMIA ANORGANIK	2
15	KIMIA DASAR 1	2
16	KIMIA DASAR 2	2
17	KIMIA ORGANIK	2
18	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	2
19	LISTRIK DAN MAGNET	2
20	MATEMATIKA IPA	2
21	MEKANIKA	2
22	PENGELOLAAN LABORATORIUM IPA	2
23	PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM	2
24	PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1	2
25	PRAKTIKUM FISIKA DASAR 2	2
26	PRAKTIKUM GENETIKA MODERN	2
27	PRAKTIKUM KIMIA DASAR 1	2
28	PRAKTIKUM KIMIA DASAR 2	2
JUMLAH		56

Tabel 6. 29 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Tadris IPA

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
1	KELOMPOK PILIHAN 1 (BIOLOGI)		
	TIK2662A1	MIKROBIOLOGI TERAPAN	2
	TIK2662A2	PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI TERAPAN	2
	TIK2662A3	BIOLOGI LINGKUNGAN	2
	TIK2662A4	MIKROTEKNIK	2

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
2	KELOMPOK PILIHAN 2 (FISIKA)		
	TIK2662B1	ASTRONOMI & KEBUMIAN	2
	TIK2662B2	TERMODINAMIKA	2
	TIK2662B3	RELATIVITAS	2
	TIK2662B4	FISIKA LINGKUNGAN	2
3	KELOMPOK PILIHAN 3 (KIMIA)		
	TIK2662C1	ELEKTROKIMIA	2
	TIK2662C2	KIMIA LINGKUNGAN	2
	TIK2662C3	ANALISIS SENYAWA KIMIA	2
	TIK2662C4	PRAKTIKUM ANALISIS SENYAWA KIMIA	2
JUMLAH SKS			24

2). Sebaran Mata Kuliah per Semester Tadris IPA

Tabel 6. 30 Daftar Sebaran Mata Kuliah per Semester Tadris IPA

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS261201	AL QUR'AN	2
2	INS261202	BAHASA ARAB 1	2
3	INS261203	BAHASA INGGRIS 1	2
4	INS261204	KEWARGANEGARAAN	2
5	INS261205	STUDI ISLAM INDONESIA	2
6	TIK201206	ILMU PENDIDIKAN	2
7	TIK261207	FISIKA DASAR 1	2
8	TIK261208	KIMIA DASAR 1	2
9	TIK261209	MATEMATIKA IPA	2
10	TIK261210	PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1	2
11	TIK261211	PRAKTIKUM KIMIA DASAR 1	2
JUMLAH			22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS262201	BAHASA ARAB 2	2
2	INS262202	BAHASA INDONESIA	2
3	INS262203	BAHASA INGGRIS 2	2
4	INS262204	FILSAFAT ILMU	2
5	INS262205	TAFSIR	2
6	TIK202206	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
7	TIK202207	TEORI PEMBELAJARAN	2
8	TIK262208	FISIKA DASAR 2	2
9	TIK262209	KIMIA DASAR 2	2
10	TIK262210	PRAKTIKUM FISIKA DASAR 2	2
11	TIK262211	PRAKTIKUM KIMIA DASAR 2	2
JUMLAH			22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS263201	FIQH	2
2	INS263202	HADIS	2
3	INS263203	ILMU TAUHID	2
4	TIK203204	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	2
5	TIK263205	ANATOMI DAN FISIOLOGI MAKHLUK HIDUP	2
6	TIK263206	BIOLOGI UMUM	2
7	TIK263207	DASAR-DASAR PENDIDIKAN IPA	2
8	TIK263208	KIMIA ANORGANIK	2
9	TIK263209	KIMIA ORGANIK	2
10	TIK263210	MEKANIKA	2
11	TIK263211	PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM	2
JUMLAH			22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS264201	AKHLAK TASAWUF	2
2	INS264202	PANCASILA	2
3	TIK204203	BIMBINGAN KONSELING	2
4	TIK204204	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
5	TIK204205	METODOLOGI PENELITIAN	2
6	TIK204206	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
7	TIK204207	PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPA	2
8	TIK264208	BIOKIMIA	2
9	TIK264209	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	2
10	TIK264210	LISRIK DAN MAGNET	2
11	TIK264211	BIOTEKNOLOGI	2
JUMLAH			22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK205201	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2
2	TIK205202	EVALUASI PEMBELAJARAN IPA	2
3	TIK205203	KEWIRAUSAHAAN	2
4	TIK205204	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
5	TIK205205	MEDIA PEMBELAJARAN IPA	2
6	TIK205206	METODOLOGI PEMBELAJARAN IPA	2
7	TIK205207	MICROTEACHING	2
8	TIK265208	EKOLOGI, KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2
9	TIK265209	GELOMBANG DAN OPTIK	2
10	TIK265210	GENETIKA MODERN	2
11	TIK265211	PRAKTIKUM GENETIKA MODERN	2
JUMLAH			22

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS266201	STATISTIKA	2
2	TIK206202	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	2
3	TIK206203	PENGEMBANGAN KURIKULUM IPA	2
4	TIK266204	PENGELOLAAN LABORATORIUM IPA	2
5	TIK266205	FISIKA MODERN	2
6	TIK266206	KAPITA SELEKTA IPA	2
7	MATA PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu mata kuliah)		
	TIK2062A1	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	2
	TIK2062B1	DESAIN GRAFIS DAN MEDIA ANIMASI	2
	TIK2062C1	TOEFL PREPARATION 1	2
	PILIH SALAH SATU KONSENTRASI MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI		
	MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI KONSENTRASI BIOLOGI		
8	TIK2662A1	MIKROBIOLOGI TERAPAN	2
9	TIK2662A2	PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI TERAPAN	2
10	TIK2662A3	BIOLOGI LINGKUNGAN	2
11	TIK2662A4	MIKROTEKNIK	2
	MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI KONSENTRASI FISIKA		
8	TIK2662B1	ASTRONOMI DAN KEBUMIAN	2
9	TIK2662B2	RELATIVITAS	2
10	TIK2662B3	TERMODINAMIKA	2
11	TIK2662B4	FISIKA LINGKUNGAN	2
	MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI KONSENTRASI KIMIA		
8	TIK2662C1	ELEKTROKIMIA	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
9	TIK2662C2	KIMIA LINGKUNGAN	2
10	TIK2662C3	ANALISIS SENYAWA KIMIA	2
11	TIK2662C4	PRAKTIKUM ANALISIS SENYAWA KIMIA	2
JUMLAH			22

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK207201	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	2
2	TIK207202	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
3	TIK267203	HISTOLOGI	2
4	MATA PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu mata kuliah konsisten dengan pilihan sebelumnya)		
	TIK2072A2	PRAKTIKUM KEWIRASAHAAN	2
	TIK2072B2	SINEMATOGRAFI	2
	TIK2072C2	TOEFL PREPARATION 2	2
JUMLAH			10

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS268401	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2	TIK208602	SKRIPSI	6
JUMLAH			10

Tabel 6. 31 Daftar Mata Kuliah Bersyarat Dan Prasyarat Program Studi Tadris IPA

NO	NAMA MATA KULIAH	PRASYARAT MATA KULIAH
1	BAHASA ARAB II	BAHASA ARAB I
2	BAHASA INGGRIS II	BAHASA INGGRIS I

NO	NAMA MATA KULIAH	PRASYARAT MATA KULIAH
3	FISIKA DASAR II	FISIKA DASAR I
4	PRAKTIKUM FISIKA DASAR II	PRAKTIKUM FISIKA DASAR I
5	KIMIA DASAR II	KIMIA DASAR I
6	PRAKTIKUM KIMIA DASAR II	PRAKTIKUM KIMIA DASAR I
7	BIOTEKNOLOGI	1. BIOLOGI UMUM 2. PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM
8	EVALUASI PEMBELAJARAN IPA	1. ILMU PENDIDIKAN 2. TEORI PEMBELAJARAN 3. DASAR-DASAR PENDIDIKAN IPA 4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPA
9	STATISTIK	1. BAHASA INDONESIA 2. METODELOGI PENELITIAN 3. METODOLOGI PEMBELAJARAN IPA
10	MICROTEACHING	1. ILMU PENDIDIKAN 2. TEORI PEMBELAJARAN 3. DASAR-DASAR PENDIDIKAN IPA 4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPA 5. MANAJEMEN PENDIDIKAN 6. PSIKOLOGI PENDIDIKAN 7. PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 8. BIMBINGAN KONSELING 9. ETIKA PROFESI KEGURUAN 10. MEDIA PEMBELAJARAN IPA
11	PRAKTIKUM	1. ILMU PENDIDIKAN

NO	NAMA MATA KULIAH	PRASYARAT MATA KULIAH
	PENGEMBANGAN PROFESI	2. TEORI PEMBELAJARAN 3. DASAR-DASAR PENDIDIKAN IPA 4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPA 5. PSIKOLOGI PENDIDIKAN 6. PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 7. BIMBINGAN KONSELING 8. MICROTEACHING 9. EVALUASI PEMBELAJARAN IPA 10. METODOLOGI PEMBELAJARAN IPA 11. MEDIA PEMBELAJARAN IPA 12. PENGEMBANGAN KURIKULUM IPA 13. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI
12	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	MAHASISWA TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH INSTITUT, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

g. Program Studi Tadris Matematika

Jumlah SKS Program Studi Tadris Matematika 150 SKS, terdiri Wajib Institut 36 SKS, wajib Fakultas 48 SKS, Pilihan Fakultas 4 SKS, Wajib Program Studi 56 SKS, Pilihan Program Studi 6 SKS.

1). Mata Kuliah Wajib Program Studi Tadris Matematika

Tabel 6. 32 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi Tadris Matematika

No	Mata Kuliah	SKS
1	ALJABAR LINEAR ELEMENTER	2

No	Mata Kuliah	SKS
2	ALJABAR LINEAR LANJUT	2
3	ANALISIS KOMPLEKS	2
4	ANALISIS REAL I	2
5	ANALISIS REAL II	2
6	GEOMETRI ANALITIK RUANG	2
7	GEOMETRI DASAR	2
8	GEOMETRI TRANSFORMASI	2
9	IPATERPADU	2
10	KALKULUS I	2
11	KALKULUS II	2
12	KALKULUS LANJUT I	2
13	KALKULUS LANJUT II	2
14	LOGIKA HIMPUNAN	2
15	MATEMATIKA DISKRIT	2
16	METODE NUMERIK	2
17	METODE STATISTIK	2
18	MODEL MATEMATIKA	2
19	PEMROGRAMAN KOMPUTER	2
20	PENGANTAR DASAR MATEMATIKA	2
21	PENGANTAR PROBABILITAS	2
22	PERSAMAAN DIFFERENSIAL	2
23	PROGRAM LINEAR	2
24	STATISTIKA MATEMATIKA I	2
25	STATISTIKA MATEMATIKA II	2
26	STRUKTUR ALJABAR I	2
27	STRUKTUR ALJABAR II	2
28	TEORI GRAPH	2
JUMLAH		56

Tabel 6. 33 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Tadris Matematika

No	Kelompok	Mata Kuliah	SKS
1	Kelompok Pilihan 1 (Matematika Terapan)		
	TIK2752A1	MATEMATIKATERAPAN I	2
	TIK2762A2	MATEMATIKATERAPAN II	2
	TIK2772A3	ILMU FALAK	2
2	Kelompok Pilihan 2 (Matematika Berbasis It/Ict)		
	TIK2752B1	MEDIA PEMBELAJARAN	2

No	Kelompok	Mata Kuliah	SKS
		MATEMATIKA II	
	TIK2762B2	KOMPUTER MULTIMEDIA	2
	TIK2772B3	DATABASE	2
Jumlah			12

2). Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester Program Studi Tadris Matematika

Tabel 6. 34 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester Program Studi Tadris Matematika

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS271201	AL QUR'AN	2
2	INS271202	BAHASA ARAB I	2
3	INS271203	BAHASA INDONESIA	2
4	INS271204	BAHASA INGGRIS I	2
5	INS271205	KEWARGANEGARAAN	2
6	INS271206	STUDI ISLAM INDONESIA	2
7	TIK201207	ILMU PENDIDIKAN	2
8	TIK201208	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
9	TIK271209	GEOMETRI DASAR	2
10	TIK271210	IPA TERPADU	2
11	TIK271211	PENGANTAR DASAR MATEMATIKA	2
Jumlah			22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS272201	BAHASA ARAB II	2
2	INS272202	BAHASA INGGRIS II	2
3	INS272203	FILSAFAT ILMU	2
4	INS272204	FIQIH	2
5	INS272205	HADIS	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
6	INS272206	ILMU TAUHID	2
7	INS272207	TAFSIR	2
8	TIK202208	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	2
9	TIK272209	ALJABAR LINEAR ELEMENTER	2
10	TIK272210	KALKULUS I	2
11	TIK272211	LOGIKA HIMPUNAN	2
Jumlah			22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS273201	PANCASILA	2
2	TIK203202	ETIKA PROFESI KEGURUAN	2
3	TIK203203	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	2
4	TIK203204	MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA I	2
5	TIK203205	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
6	TIK273206	ALJABAR LINEAR LANJUT	2
7	TIK273207	ANALISIS REAL I	2
8	TIK273208	KALKULUS II	2
9	TIK273209	MATEMATIKA DISKRIT	2
10	TIK273210	METODE STATISTIK	2
11	TIK273211	PROGRAM LINEAR	2
Jumlah			22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS274201	STATISTIKA	2
2	TIK204202	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
3	TIK204203	PENGEMBANGAN KURIKULUM MATEMATIKA	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
4	TIK204204	PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA	2
5	TIK204205	TEORI PEMBELAJARAN	2
6	TIK274206	KALKULUS LANJUT I	2
7	TIK274207	METODE NUMERIK	2
8	TIK274208	MODEL MATEMATIKA	2
9	TIK274209	PEMROGRAMAN KOMPUTER	2
10	TIK274210	PENGANTAR PROBABILITAS	2
11	TIK274211	TEORI GRAPH	2
Jumlah			22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK205201	EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA	2
2	TIK205202	METODOLOGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA	2
3	TIK205203	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
4	TIK275204	ANALISIS REAL II	2
5	TIK275205	KALKULUS LANJUT II	2
6	TIK275206	PERSAMAAN DIFFERENSIAL	2
7	TIK275207	STATISTIKA MATEMATIKA I	2
8	TIK275208	STUKTUR ALJABAR 1	2
9	Pilihan Fakultas (Pilih Salah Satu Mata Kuliah)		
	TIK2052A1	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN EDUPRENEURSHIP	2
	TIK2052B1	DESAIN GRAFIS DAN ANIMASI	2
	TIK2052C1	TOEFL PREPARATION I	2
10	Pilihan Program Studi (Pilih Salah Satu Mata Kuliah)		

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
	TIK2752A1	MATEMATIKATERAPAN I	2
	TIK2752B1	MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA II	2
Jumlah			20

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS276201	AKHLAKTASAWUF	2
2	TIK206202	BIMBINGAN DAN KONSELING	2
3	TIK206203	METODOLOGI PENELITIAN	2
4	TIK206204	MICRO TEACHING	2
5	TIK276205	ANALISIS KOMPLEKS	2
6	TIK276206	GEOMETRI ANALITIK RUANG	2
7	TIK276207	STATISTIKA MATEMATIKA II	2
8	TIK276208	STRUKTUR ALJABAR II	2
9	Pilihan Fakultas (Pilih Salah Satu Mata Kuliah Konsisten Pilihan Sebelumnya)		
	TIK2062A 2	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN EDUPRENEURSHIP	2
	TIK2062B2	SINEMATOGRAFI	2
	TIK2062C2	TOEFL PREPARATION II	2
10	Pilihan Program Studi (Pilih Salah Satu Mata Kuliah Konsisten Pilihan Sebelumnya)		
	TIK2762A2	MATEMATIKATERAPAN II	2
	TIK2762B2	KOMPUTER MULTIMEDIA	2
Jumlah			20

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK207201	KEWIRAUSAHAAN EDUPRENEURSHIP	2
2	TIK207202	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	2
3	TIK207403	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	4
4	TIK277204	GEOMETRI TRANSFORMASI	2

5	Pilihan Program Studi (Pilih Salah Satu Mata Kuliah Konsisten Pilihan Sebelumnya)		
	TIK2772A3	ILMU FALAK	2
	TIK2772B3	DATABASE	2
Jumlah			12

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS278401	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2	TIK208602	SKRIPSI	6
Jumlah			10

Tabel 6. 35 Daftar Mata Kuliah Bersyarat Dan Prasyarat Program Studi Tadris Matematika

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
1	BAHASA ARAB II	BAHASA ARAB I
2	BAHASA INGGRIS II	BAHASA INGGRIS I
3	ANALISIS REAL I	KALKULUS I
4	PROGRAM LINEAR	ALJABAR LINEAR ELEMENTER
5	ALJABAR LINEAR LANJUT	ALJABAR LINEAR ELEMENTER
6	KALKULUS II	KALKULUS I
7	MATEMATIKA DISKRIT	LOGIKA HIMPUNAN
8	STATISTIKA	METODE STATISTIK
9	TEORI GRAPH	MATEMATIKA DISKRIT
10	KALKULUS LANJUT I	KALKULUS II
11	PENGANTAR PROBABILITAS	MATEMATIKA DISKRIT
12	PEMROGRAMAN KOMPUTER	MATEMATIKA DISKRIT
13	STRUKTUR ALJABAR I	ALJABAR LINEAR LANJUT
14	ANALISIS REAL II	ANALISIS REAL I
15	KALKULUS LANJUT II	KALKULUS LANJUT I
16	PERSAMAAN DIFFERENSIAL	KALKULUS LANJUT I

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
17	TOEFL PREPARATION I	BAHASA INGGRIS II
18	MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA II	MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA I
19	GEOMETRI ANALITIK RUANG	GEOMETRI DASAR
20	STRUKTUR ALJABAR II	STRUKTUR ALJABAR I
21	STATISTIKA MATEMATIKA II	STATISTIKA MATEMATIKA I
22	ANALISIS KOMPLEKS	ANALISIS REAL II
23	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN EDUPRENEURSHIP	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN EDUPRENEURSHIP
24	SINEMATOGRAFI	DESAIN GRAFIS DAN ANIMASI
25	TOEFL PREPARATION II	TOEFL PREPARATION I
26	MATEMATIKA TERAPAN II	MATEMATIKA TERAPAN I
27	PENELITIAN TINDAKAN KELAS	METODOLOGI PENELITIAN
28	GEOMETRI TRANSFORMASI	GEOMETRI ANALITIK RUANG
29	DATABASE	PROGRAMMAN KOMPUTER
30	MICRO TEACHING	METODOLOGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA
31	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PROFESI	MICRO TEACHING
32	SKRIPSI	METODOLOGI PENELITIAN

h. Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)

Jumlah SKS Program Studi BKI 148 SKS, terdiri dari : wajib Institut 36 SKS, wajib Fakultas 28 SKS, pilihan Fakultas 4 SKS, wajib Program Studi 74 SKS, pilihan program Studi 6 SKS.

1) Mata Kuliah wajib Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam

Tabel 6. 36 Daftar Mata Kuliah wajib Program Studi BKPI

NO	MATA KULIAH	SKS
1	DASAR-DASAR BIMBINGAN KONSELING	2
2	PENGANTAR BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM	2
3	DASAR-DASAR PEMAHAMAN TINGKAH LAKU	2
4	PENDEKATAN DAN TEKNIK KONSELING 1	2
5	BIMBINGAN PRIBADI & SOSIAL	2
6	BIMBINGAN BELAJAR & KARIR	2
7	BIMBINGAN KLASIKAL	2
8	PSIKOLOGI ISLAMI	2
9	ASESMEN INDIVIDU TEKNIK NON TES	2
10	BIMBINGAN KELOMPOK	2
11	PENGEMBANGAN PRIBADI KONSELOR	2
12	ANALISIS KASUS ANAK DAN REMAJA	2
13	PSIKOTERAPI ISLAMI	2
14	PRAKTIKUM BIMBINGAN KLASIKAL	2
15	PRAKTIKUM BIMBINGAN KELOMPOK	2
16	KONSELING KELOMPOK	2
17	KONSELING INDIVIDU	2
18	ASESMEN INDIVIDU TEKNIK TES	2
19	PSIKOLOGI KENABIAN	2
20	PENYUSUNAN PROGRAM BK DI SEKOLAH	2
21	KONSELING LINTAS BUDAYA	2
22	ORGANISASI DAN ADMINISTRASI BK DI SEKOLAH	2
23	PENDEKATAN DAN TEKNIK KONSELING 2	2
24	PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
25	PRAKTIKUM KONSELING KELOMPOK	2
26	PRAKTIKUM KONSELING INDIVIDU	2

NO	MATA KULIAH	SKS
27	TEKNIK TERAPI PSIKO SPIRITUAL ISLAM	2
28	SEMINAR BIMBINGAN DAN KONSELING	2
29	PSIKOLOGI TRANSPERSONAL	2
30	KESEHATAN MENTAL ISLAMI	2
31	MSDM	2
32	PRAKTEK PSIKOTERAPI ISLAMI	2
33	ETIKA PROFESI BK	2
34	EVALUASI PROGRAM BK DI SEKOLAH	2
35	MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING	2
36	MICROCOUNSELING	2
37	MSDM	2
JUMLAH		74

Tabel 6. 37 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi BKPI

NO	KELOMPOK	MATA KULIAH	SKS
1	PEMINATAN 1: KONSELOR REMAJA		
	TIK2872A1	KETERAMPILAN KONSELING REMAJA	2
	TIK2872A2	PENANGANAN KASUS REMAJA	2
	TIK2872A3	PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN REMAJA	2
2	PEMINATAN 2: KONSELOR KELUARGA		
	TIK2872B1	KONSELING KELUARGA	2
	TIK2872B2	PROBLEMATIKA KELUARGA DAN PENANGANANNYA	2
	TIK2872B3	PENGASUHAN ANAK	2
3	PEMINATAN 3: TRAINER PENDIDIKAN		
	TIK2872C1	DASAR-DASAR PELATIHAN & PENGEMBANGAN	2
	TIK2872C2	PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN	2
	TIK2872C3	TRAINING OF TRAINER	2
			18

2) Sebaran Mata Kuliah Program Studi BKPI

Tabel 6. 38 Daftar Sebaran Mata Kuliah Program Studi BKPI

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS281201	AL QUR'AN	2
2	INS281202	BAHASA ARAB 1	2
3	INS281203	BAHASA INGGRIS 1	2
4	INS281204	FILSAFAT ILMU	2
5	INS281205	HADIS	2
6	INS281206	KEWARGANEGARAAN	2
7	INS281207	PANCASILA	2
8	INS281208	STUDI ISLAM INDONESIA	2
9	TIK201209	ILMU PENDIDIKAN	2
10	TIK201210	PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	2
11	TIK201211	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN	2
		JUMLAH	22

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS282201	AKHLAK TASAWUF	2
2	INS282202	BAHASA ARAB 2	2
3	INS282203	BAHASA INDONESIA	2
4	INS282204	BAHASA INGGRIS 2	2
5	INS282205	FIQH	2
6	INS282206	ILMU TAUHID	2
7	INS282207	TAFSIR	2
8	TIK202208	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	2
9	TIK202209	TEORI PEMBELAJARAN	2
10	TIK282210	DASAR-DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING	2
11	TIK282211	PENGANTAR BIMBINGAN DAN	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
		KONSELING ISLAM	
		JUMLAH	22

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK203201	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM	2
2	TIK203202	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2
3	TIK203203	MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING	2
4	TIK283204	ASESMEN ,INDIVIDU TEKNIK NON TES	2
5	TIK283205	ASESMEN INDIVIDU TEKNIK TES	2
6	TIK283206	BIMBINGAN KELOMPOK	2
7	TIK283207	BIMBINGAN KLASIKAL	2
8	TIK283208	BK BELAJAR & KARIR	2
9	TIK283209	BK PRIBADI & SOSIAL	2
10	TIK283210	DASAR-DASAR PEMAHAMAN TINGKAH LAKU	2
11	TIK283211	PENDEKATAN DAN TEKNIK KONSELING 1	2
		JUMLAH	22

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK204201	ETIKA PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING	2
2	TIK284202	PENGEMBANGAN PRIBADI KONSELOR	2
3	TIK284203	PENDEKATAN DAN TEKNIK KONSELING 2	2
4	TIK284204	PSIKOLOGI KENABIAN	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
5	TIK284205	PRAKTIKUM BIMBINGAN KLASIKAL	2
6	TIK284206	PRAKTIKUM BIMBINGAN KELOMPOK	2
7	TIK284207	KONSELING KELOMPOK	2
8	TIK284208	KONSELING INDIVIDU	2
9	TIK284209	MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING	2
10	TIK284210	PSIKOLOGI ISLAMI	2
11	TIK284211	PENYUSUNAN PROGRAM BK DI SEKOLAH	2
		JUMLAH	22

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS285201	STATISTIKA	2
2	TIK205202	EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING	2
3	TIK205203	KEWIRASAHAAN	2
4	TIK205204	METODOLOGI PENELITIAN	2
5	TIK285205	ANALISIS KASUS ANAK DAN REMAJA	2
6	TIK285206	ORGANISASI DAN ADMINISTRASI BK DI SEKOLAH	2
7	TIK285207	PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2
8	TIK285208	PRAKTIKUM KONSELING INDIVIDU	2
9	TIK285209	PRAKTIKUM KONSELING KELOMPOK	2
10	TIK285210	PSIKOTERAPI ISLAMI	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
11	TIK285211	TEKNIK TERAPI PSIKO SPIRITAL ISLAM	2
		JUMLAH	22

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK206201	MICRO-COUNSELING	2
2	TIK286202	KESEHATAN MENTAL ISLAMI	2
3	TIK286203	KONSELING LINTAS BUDAYA	2
4	TIK286204	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2
5	TIK286205	PRAKTEK PSIKOTERAPI ISLAMI	2
6	TIK286206	PSIKOLOGI TRANSPERSONAL	2
7	TIK286207	SEMINAR BIMBINGAN DAN KONSELING	2
		PILIHAN FAKULTAS (PILIH SALAH SATU KELOMPOK PILIHAN)	
		PILIHAN 1: PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	
8	TIK2062A1	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	2
9	TIK2062A2	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	2
		PILIHAN 2: PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN	
8	TIK2062B1	DESAIN GRAFIS DAN ANIMASI	2
9	TIK2062B2	SINEMATOGRAFI	2
		PILIHAN 3: PENGEMBANGAN BHS INGGRIS	
8	TIK2062C1	TOEFL PREPARATION 1	2
9	TIK2062C2	TOEFL PREPARATION 2	2
		JUMLAH	18

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK207401	Praktikum Pengembangan Profesi	4
	PILIHAN PROGRAM STUDI (PILIH SALAH SATU KELOMPOK PEMINATAN)		
	PEMINATAN 1: KONSELOR REMAJA		
2	TIK2872A1	KETERAMPILAN KONSELING REMAJA	2
3	TIK2872A2	PENANGANAN KASUS REMAJA	2
4	TIK2872A3	PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN REMAJA	2
	PEMINATAN 2: KONSELOR KELUARGA		
2	TIK2872B1	KONSELING KELUARGA	2
3	TIK2872B2	PROBLEMATIKA KELUARGA DAN PENANGANANNYA	2
4	TIK2872B3	PENGASUHAN ANAK	2
	PEMINATAN 3: TRAINER PENDIDIKAN		
2	TIK2872C1	DASAR-DASAR PELATIHAN & PENGEMBANGAN	2
3	TIK2872C2	PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN	2
4	TIK2872C3	TRAINING OF TRAINER	2
		JUMLAH	10

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1.	INS28840	PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2.	TIK20860	SKRIPSI	6
		JUMLAH	10

Tabel 6. 39 Daftar Makul Bersyarat dan Prasyarat Program Studi BKPI

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT

NO	MATA KULIAH BERSYARAT	MATA KULIAH PRASYARAT
1	BAHASA ARAB 2	BAHASA ARAB 1
2	BAHASA INGGRIS 2	BAHASA INGGRIS 1
3	PENDEKATAN DAN TEKNIK KONSELING 2	PENDEKATAN DAN TEKNIK KONSELING 1

C. Pembelajaran

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik.

a. Perencanaan Proses Pembelajaran

Dosen pengampu mata kuliah membuat RPS yang disajikan setiap semester yang telah divalidasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada mata kuliah. RPS dibuat selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan melibatkan sejauh dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- 1) Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 2) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 3) Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 4) Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- 5) Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 6) Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 7) Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- 8) Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 9) Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 10) Penerapan ICT dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan pembelajaran *hybrid learning*. Pembelajaran ini menggabungkan gaya pembelajaran konvensional dengan penguasaan ICT.

Pada proses pembelajaran mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban Mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan

Kewajiban mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di FTIK IAIN Salatiga diatur sebagai berikut:

- 1) Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada FTIK IAIN Salatiga.
- 2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan FTIK IAIN Salatiga.

- 3) Menghargai ilmu pengetahuan;
 - 4) Menghargai dan menghormati dosen, tenaga kependidikan beserta seluruh sivitas akademika di lingkungan FTIK IAIN Salatiga
 - 5) Menjunjung tinggi *akhlaqul karimah*
 - 6) Mengikuti semua kegiatan perkuliahan yang meliputi: kuliah tatap muka, praktikum, pembuatan laporan, penulisan tugas dan lainnya.
 - 7) Menyampaikan informasi tentang alasan ketidakhadirannya kepada dosen pengampu.
 - 8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam “Daftar Kelas Tetap” harus segera melapor ke Bagian Administrasi Akademik.
 - 9) Jika dosen belum hadir 30 menit dari waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada mahasiswa/petugas piket, maka mahasiswa boleh meninggalkan ruang kuliah.
- b. Hak Mahasiswa dalam Perkuliahan
- Setiap mahasiswa mempunyai hak:
- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan FTIK IAIN Salatiga;
 - 2) Memperoleh pengajaran dengan baik;
 - 3) Mendapat pelayanan di bidang administrasi dan akademik dengan baik;
 - 4) Memanfaatkan fasilitas FTIK IAIN Salatiga dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai aturan yang berlaku;
 - 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - 6) Pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain, bilamana memenuhi persyaratan;
 - 7) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa FTIK IAIN Salatiga.

2. Beban Belajar Mahasiswa

a. Jumlah SKS dan Lama Studi

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks dengan masa studi paling lama 7 tahun akademik untuk mahasiswa S1.

b. Pengambilan SKS

- 1) Jumlah SKS bagi mahasiswa semester I dan semester II ditetapkan dengan sistem paket.
- 2) Jumlah SKS yang diambil pada semester III dan seterusnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi terakhir, dengan ketentuan Mata Kuliah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris wajib diambil pada semester II. Pengambilan jumlah SKS sesuai dengan pedoman di bawah ini:

Tabel 6. 40 Beban Belajar Mahasiswa

Indeks Prestasi Semester	Beban Studi Maksimal
3.5 – 4.0	24 sks
3.0 – 3.4	22 sks
2.5 – 2.9	20 sks
2.0 – 2.4	18 sks
1.5 – 1.9	16 sks
1.0 – 1.4	14 sks
Kurang dari 1	10 sks

- 3) Pengambilan SKS kurang dari ketentuan maksimal tidak diperhitungkan sebagai tabungan SKS.
 - 4) Pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa harus memperhatikan kedudukan mata kuliah prasyarat.
 - 5) Waktu pengambilan mata kuliah dilakukan secara *online* sesuai kalender akademik. Mahasiswa yang terlambat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) akan mendapatkan sanksi tidak dapat mengambil mata kuliah pada semester tersebut.
- c. Perubahan definisi SKS berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu :
- Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar.
 - Definisi kegiatan adalah belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek desa, wirausaha, riset, studi independen dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
 - Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas)

- dapat dipilih dari : (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor.
- d. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
 1. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 2. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 3. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - e. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 1. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 2. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - f. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - g. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
 - h. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan:
 1. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 2. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan,
 3. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - i. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
 - j. Beban belajar normal mahasiswa per semester adalah 18 sampai 24 sks untuk mahasiswa program Sarjana.
 - k. Beban SKS dan masa studi mahasiswa pada setiap Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Sarjana (S1) minimal 144 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 14 semester
2. Sarjana (S2) minimal 36 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 4 semester
- l. Pembelajaran dapat berbentuk:
 1. Kuliah;
 2. Responsi dan tutorial;
 3. Seminar;
 4. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 6. Pelatihan militer;
 7. Pertukaran pelajar;
 8. Magang;
 9. Wirausaha; dan/atau
 10. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- m. Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- n. Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 4. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- o. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- p. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
- q. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.

- r. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

3. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

1) Prinsip penilaian;

a) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- Meraih Capaian Pembelajaran Lulusan.

c) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

d) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

e) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

f) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2) Teknik dan instrumen penilaian;

1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

2. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
6. Nilai akhir merupakan perpaduan dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS), dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS), Nilai Harian/Keaktifan (nilai di kelas), Tugas (dikerjakan di luar kampus) serta presensi mahasiswa.

3) Mekanisme dan prosedur penilaian;**(a) Mekanisme penilaian terdiri atas:**

- (1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran;
- (2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- (3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- (4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(b) Prosedur Penilaian :

- (1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (2) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4) Pelaksanaan penilaian;

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Hasil studi diberikan kepada mahasiswa pada setiap semester.
- (3) Hasil studi yang diperoleh akan menandai indeks prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan perhitungan rumus tertentu yang sudah diatur.

- (4) Hasil studi yang masih kosong karena alasan tertentu yang diberikan oleh masing-masing dosen, maka akan diberikan ujian susulan dengan alasan yang dibenarkan oleh masing-masing program studi 14 hari setelah nilai diumumkan pada semester berjalan. Apabila kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa maka nilai otomatis menjadi E.
- (5) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- Dosen pengampu;
 - Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5) Sistem penilaian

- a. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan simbol huruf

Tabel 6. 41 Konversi Penilaian

Konversi		Skala 10	Skala 100
Huruf	Angka	Angka	Angka
A	4,0	8,5-10	85-100
A-	3,75	8,1-8,4	81-84
AB	3,5	7,7-8,0	77-80
B+	3,25	7,3-7,6	73-76
B	3,0	7,0-7,2	70-72
B-	2,75	6,7-6,9	67-69
BC	2,5	6,4-6,6	64-66
C+	2,25	6,2-6,3	62-63
C	2,0	6,0-6,1	60-61
C-	1,75	5,7-5,9	57-59
CD	1,5	5,3-5,6	53-56
D+	1,25	4,9-5,2	49-52
D	1,0	4,5-4,8	45-48
E	0	0,0-4,4	0 - 44

- b. Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilaksanakan dengan:

- Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang lebih ditujukan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi kuliah.
- Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) yang lebih ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan mahasiswa dalam kelas/kelompoknya.
- Dosen wajib memberitahukan sistem yang akan dipakai dalam

penilaian pada permulaan perkuliahan.

- 4) Apabila dosen menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), maka sejak kuliah pertama kali ia harus memberitahukan patokan nilai yang menggambarkan penguasaan materi kuliah.
- 5) Apabila dosen menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN), maka harus memperhitungkan:
 - a) Jumlah mahasiswa paling sedikit 30 orang.
 - b) Prestasi mahasiswa diukur nisbi terhadap prestasi pukul rata dari kelasnya dengan menghitung simpangan baku (*standard deviation*)
 - c) Atas dasar rata-rata prestasi kelas dan simpangan bakunya kemudian ditentukan prestasi mahasiswa dengan huruf A, B, C, D dan E (mengikuti Tabel 12).

6) Pelaporan penilaian; dan

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- (2) Pelaporan untuk mahasiswa program sarjana didasarkan pada tabel berikut :

Tabel 6. 42 Nilai

Huruf	Angka
A	4,0
A-	3,75
AB	3,5
B+	3,25
B	3,0
B-	2,75
BC	2,5
C+	2,25
C	2,0
C-	1,75
CD	1,5
D+	1,25
D	1,0
E	0

- (3) Ekuivalensi nilai program sarjana adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 43 Ekuivalensi Nilai Program Sarjana

Konversi		Skala10	Skala100
Huruf	Angka	Angka	Angka
A	4,0	8,5-10	85-100
A-	3,75	8,1-8,4	81-84
AB	3,5	7,7-8,0	77-80
B+	3,25	7,3-7,6	73-76
B	3,0	7,0-7,2	70-72
B-	2,75	6,7-6,9	67-69
BC	2,5	6,4-6,6	64-66
C+	2,25	6,2-6,3	62-63
C	2,0	6,0-6,1	60-61
C-	1,75	5,7-5,9	57-59
CD	1,5	5,3-5,6	53-56
D+	1,25	4,9-5,2	49-52
D	1,0	4,5-4,8	45-48
E	0	0,0-4,4	0-44

- (4) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

7) Kelulusan Mahasiswa.

- (a) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria:
 1. Predikat Pujian diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa studi \leq 8 semester untuk sarjana
 2. Mahasiswa yang mendapatkan IPK $> 3,50$ bagi program sarjana, namun tidak memenuhi masa studi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) mendapat predikat Sangat Memuaskan.
 3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
 4. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

Tabel 6. 44 Rentang Nilai Program Sarjana

Rentang nilai	Predikat
3.51 – 4.00	Pujian/ <i>Cumlaude</i> *
3.01 – 3.50	Sangat Memuaskan
2.76 – 3.00	Memuaskan
2.00 – 2.75	Cukup

(b) Mahasiswa dapat dinyatakan sebagai Sarjana S1 IAIN Salatiga dengan ketentuan:

1. Telah menyelesaikan beban studi sesuai dengan program studi masing-masing **dengan IPK minimal 2.00**.
2. Nilai mata kuliah al-Qur'an, dan Praktik Pengalaman Lapangan sekurang-kurangnya 3,0(B).
3. Untuk nilai Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Praktik Pengabdian Kepada Masyarakat dan Skripsi atau tugas akhir sekurang-kurangnya adalah 2.25 (C+).
4. Lulus TOEFL dengan skor minimal 400
5. Sertifikat TOEFL dikeluarkan oleh UPTPB atau lembaga lain yang di nyatakan sah.
6. Karya ilmiah yang terpublikasi secara *online* di e-repository dengan hasil cek similarity minimal 35%

(c) Tahap Penilaian hasil belajar dilaksanakan melalui tiga tahap sebelum ujian munaqoshah:

1. Tahap I. Mahasiswa yang dinyatakan berhak melanjutkan kuliah di FTIK IAIN setelah semester IV adalah mereka yang telah menempuh sekurang- kurangnya 40 sks dengan IPK minimal 2,0 dan lulus tes baca Al Quran. Program studi memberi peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan tentang kelanjutan masa studi.
2. Tahap II. Dilakukan pada semester 8. Bila mahasiswa belum

mengusulkan proposal skripsi, menempuh praktik lapangan, kuliah kerja nyata dan menempuh ujian komprehensif serta telah lulus tes baca Al Quran, maka program studi memberikan peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan tentang kelanjutan masa studi.

3. Tahap III. Dilakukan pada semester 13 bila mahasiswa belum mendaftar munaqosah, maka program studi akan melakukan peringatan terakhir tentang kelanjutan studi.

4. Matrikulasi Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Baca Tulis al-Qur'an

a. Matrikulasi Bahasa Inggris

Matrikulasi Bahasa Inggris adalah program pembinaan Bahasa Inggris yang diikuti oleh mahasiswa baru program pascasarjana IAIN Salatiga yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dalam memahami Bahasa Inggris dengan baik dan benar.

b. Matrikulasi Bahasa Arab

Matrikulasi Bahasa Arab adalah program pembinaan Bahasa Arab yang diikuti oleh mahasiswa baru program pascasarjana IAIN Salatiga yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dalam memahami Bahasa Arab dengan baik dan benar.

c. Matrikulasi Baca Al-Qur'an

Matrikulasi baca al-Qur'an adalah program pembinaan baca Al-Qur'an yang diikuti oleh mahasiswa baru IAIN Salatiga (program sarjana) yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

1) Batas Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dalam uji kemampuan dasar baca Al-Qur'an apabila mendapatkan nilai kumulatif minimal 70 (tujuh puluh).

2) Program Matrikulasi

Program matrikulasi merupakan program pembinaan baca Al-Qur'an yang diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai kumulatif kurang dari 70 (tujuh puluh). Program ini diselenggarakan sepekan sekali sebanyak 16 kali pertemuan, dan pembinaan berada dalam tanggungjawab mahad IAIN Salatiga.

3) Sertifikat Kelulusan

- i. Mahasiswa yang mengikuti program matrikulasi baca al-Qur'an berhak mendapatkan sertifikat kelulusan setelah dinyatakan lulus oleh penguji dalam ujian akhir program pembinaan baca al-Qur'an.
- ii. Bilamana setelah mengikuti program pembinaan baca al-Qur'an yang ditentukan, mahasiswa belum juga memenuhi syarat kelulusan, maka mahasiswa tersebut pada semester berikutnya tetap mengikuti program pembinaan baca al-qur'an secara mandiri.
- iii. Mahasiswa yang lulus uji kemampuan dasar baca Al- Qur'an mendapatkan sertifikat kelulusan dari Institut melalui pengelola Ma'had.
- iv. Sertifikat kelulusan program matrikulasi baca al-Qur'an adalah syarat untuk mengikuti kegiatan praktik pengalaman lapangan, ujian komprehensif dan ujian munaqosah.
- v. Mahad memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinyatakan belum lulus kompetensi baca Al-Qur'an pada semester lima.

D. Tugas Akhir selain Skripsi di Masa Pandemi

Dalam upaya untuk penyelesaian tugas akhir perkuliahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan proses penulisan dan pembimbingan skripsi dapat diganti dalam bentuk lain seperti penulisan artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks pada Moraref yang bisa diakses di www.moraref.kemenag.go.id , penulisan buku secara utuh atau lainnya dibawah pengawasan dosen pembimbing yang ditetapkan oleh ketua program studi. Aturan teknis yang terkait penulisan artikel, buku atau lainnya sebagai tugas akhir program sarjana ditetapkan oleh rektor.

Diperlukan Peraturan Rektor sebagai justifikasi yuridis tentang Penulisan Tugas Akhir Pendidikan Sarjana dan program Pascasarjana di Lingkungan IAIN Salatiga. Misalnya tugas akhir untuk jenjang sarjana tidak terpaku hanya pada skripsi, namun juga bisa artikel pada jurnal terakreditasi, serta artikel pada prosiding seminar internasional. Bentuk tugas akhir tidaklah mutlak, tugas akhir bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang memungkinkan mahasiswa membuat tugas akhir berbentuk media digital. **(Format Ketentuan Tugas Akhir akan diatur dalam pedoman Penulisan Tugas Akhir)**

E. Semester Antara

Berdasarkan SN Dikti permendikbud RI Nomor 03 tahun 2020 pasal 15, semester antara dapat diselenggarakan sebagai berikut:

1. Lama kuliah paling sedikit 8 (delapan) pekan.
2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) sks.
3. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah dan ujian akhir.
5. Pembiayaan semester antara menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
6. Penyelenggaraan semester antara diatur dalam aturan tersendiri.

F. Sistem Administrasi Akademik

1. Registrasi Mahasiswa Baru

- a. Peserta ujian seleksi masuk yang telah dinyatakan lulus seleksi berstatus sebagai calon mahasiswa baru FTIK IAIN Salatiga.
- b. Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Calon mahasiswa baru dinyatakan sebagai mahasiswa baru apabila telah melakukan registrasi
- d. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi dinyatakan mengundurkan diri.
- e. Syarat-syarat regirtasi mahasiswa baru diatur dalam aturan tersendiri.
- f. Identitas setiap mahasiswa baru dicatat dalam Database IAIN Salatiga.
- g. Pencatatan identitas mahasiswa diurutkan sesuai dengan tahun angkatan.

2. Nomor Induk Mahasiswa

- a. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru sesudah mereka melakukan registrasi.
- b. Nomor Induk Mahasiswa terdiri dari 11 (sebelas) digit angka sesuai kode masing-masing fakultas/pascasarjana.
- c. Kode pada Fakultas/Program Studi di Lingkungan IAIN Salatiga ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Digit pertama adalah Kode Fakultas/Pascasarjana:

Tabel 6. 45 Kode Fakultas & Pascasarjana

Nama Fakultas/Pascasarjana	Kode
Pascasarjana	1
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	2
Fakultas Syariah	3
Fakultas Dakwah	4
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora	5
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	6

- 2) Digit kedua adalah kode Jenjang:

Tabel 6. 46 Kode Fakultas & Pascasarjana

Jenjang	Kode
Sarjana (Strata 1)	3
Magister (Strata 2)	2
Doktor (Strata 3)	1

- 3) Digit ketiga dan keempat adalah kode Program Studi **FTIK**

Tabel 6. 47 Kode Program Studi FTIK

Nama Program Studi	Kode
Pendidikan Agama Islam	01
Pendidikan Bahasa Arab	02
Tadris Bahasa Inggris	03
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	04
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	05
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	06
Tadris Matematika	07
Bimbingan dan Konseling Islam	08

- 4) Digit kelima adalah kode kelas perkuliahan

Tabel 6. 48 Kode Kelas Perkuliahan

Jenis Program Studi	Kode

Jenis Program Studi	Kode
Reguler	4
Non Reguler	3
Transfer	2

- 5) Digit keenam dan ketujuh adalah tahun masuk/angkatan.
- 6) Digit kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas adalah nomor urut masing-masing program studi.
- 7) Nomor Induk Mahasiswa IAIN Salatiga ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

3. Registrasi Mahasiswa

- a. Mahasiswa IAIN wajib melakukan registrasi pada setiap awal semester.
- b. Mahasiswa yang berakhir masa cutinya, menjalani skorsing dan/ atau mengikuti kegiatan di luar kampus wajib melakukan registrasi di awal semester.
- c. Seluruh semester yang telah dijalani termasuk masa cuti, skorsing, dan atau izin karena kegiatan di luar kampus dalam masa satu semester atau lebih tetap diperhitungkan dalam waktu studi.
- d. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi yaitu tidak berhak mengikuti kegiatan akademik di semester tersebut.
- e. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- f. Mahasiswa yang meninggalkan perkuliahan tanpa izin cuti resmi dari fakultas akan mendapatkan sanksi akademik yaitu tidak lulus mata kuliah tersebut.
- g. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat diputus haknya sebagai mahasiswa dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan Fakultas masing-masing.

4. Rencana Studi

- a. Mahasiswa dapat melakukan proses pengisian Kartu Rencana Studi / KRS secara *online* setelah melakukan registrasi dengan membayar uang kuliah tunggal (UKT).
- b. Kartu Rencana Studi / KRS berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan

- matakuliah selanjutnya sesuai dengan indeks prestasi mahasiswa.
- c. Tujuan pengisian Kartu Rencana Studi/KRS untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar melakukan perencanaan dan penyelesaian studi tepat waktu.
 - d. Pengisian KRS dilakukan secara *online*.
 - e. Pengisian KRS didasarkan pada matakuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Fakultas sesuai dengan sebaran mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Dekan
 - f. Pengambilan matakuliah bagi mahasiswa semester I dan II ditetapkan secara paket.
 - g. Pengambilan matakuliah bagi mahasiswa lama didasarkan pada Indeks Prestasi mahasiswa sebelumnya.
 - h. Pengambilan matakuliah pada semester berikutnya harus memperhatikan matakuliah prasyarat dan ko-syarat.
 - i. Setelah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi / KRS secara *online*, mahasiswa wajib melakukan proses pencetakan KRS dan meminta persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik masing-masing.
 - j. Prosedur pengisian KRS secara *online* diatur dalam Pedoman Pengisian KRS *online*.
 - k. Daftar hadir perkuliahan merupakan bukti resmi bahwa mahasiswa telah melakukan pengisian KRS.

5. Pembimbingan Akademik

Pembimbingan Akademik pada FTIK IAIN Salatiga diatur sebagai berikut:

- a. Dalam menempuh studi, setiap mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- b. Pembimbingan akademik dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- c. Tugas Pembimbing Akademik program Sarjana:
 - 1) Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil pada awal semester.
 - 2) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai banyaknya satuan kredit semester (SKS) yang diambil.

- 3) Membantu kelancaran administrasi akademik, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), cuti kuliah, dan pindah Program Studi/Perguruan Tinggi.
 - 4) Memberikan motivasi pada mahasiswa untuk belajar dengan teratur dan disiplin.
 - 5) Membina mahasiswa untuk mematuhi kode etik mahasiswa.
 - 6) Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya selama masa studi dengan cara:
 - a) Mengadakan pertemuan untuk memecahkan masalah mahasiswa.
 - b) Meminta laporan berkala tentang kemajuan belajar mahasiswa.
 - c) Merekomendasikan mahasiswa yang memiliki masalah untuk berkonsultasi di Biro Konsultasi.
 - d) Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang memiliki prestasi rendah.
 - e) Menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Program Studi setiap akhir semester.
- d. Masa Tugas Pembimbing Akademik
- 1) Masa tugas Pembimbing Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
 - 2) Dekan memberikan peringatan kepada Pembimbing Akademik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, berdasarkan laporan Ketua Program Studi.
 - 3) Dekan dapat meninjau kembali penunjukan Pembimbing Akademik apabila ternyata terdapat ketidak-harmonisan antara Pembimbing Akademik dengan mahasiswa bimbingannya.

6. Cuti Studi

- a. Cuti studi adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester.
- b. Izin cuti studi diberikan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi baik berturut-turut maupun terpisah.
- c. Jumlah semester cuti dihitung dalam masa studi.
- d. Mahasiswa dibebaskan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) saat mengambil cuti studi.

- e. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan selama cuti studi.
- f. Prosedur cuti studi sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kepada Ketua Program Studi yang ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - 2) Mahasiswa telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah minimal 2 (dua) semester.
 - 3) Permohonan cuti diajukan pada awal semester yaitu pada masa pendaftaran ulang mahasiswa.
 - 4) Permohonan cuti tidak dapat disetujui apabila diajukan setelah selesai masa registrasi mahasiswa.
 - 5) Mahasiswa dinyatakan aktif kembali dari cuti studi setelah membayar UKT sesuai prosedur.
 - 6) Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan cuti studi harus memperoleh izin persetujuan dari pihak pemberi beasiswa.

7. Gugur dan *Drop Out* (DO)

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan dapat dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengajukan cuti kuliah selambat-lambatnya 20 hari dari batas akhir registrasi.
- b. Mahasiswa dapat dinyatakan drop out apabila :
 - 1) telah habis masa cuti akademik dan tidak melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan
 - 2) telah habis masa studinya,
 - 3) telah memperoleh peringatan tegas secara tertulis dari Ketua Program Studi.
 - 4) telah menempuh masa studi 4 semester tetapi belum dapat menyelesaikan 40 sks dengan Indeks Prestasi 2.0 dan tidak lulus tes kompetensi dasar keislaman
 - 5) telah melakukan bimbingan akademik dengan Dosen Pembimbing Akademik
- c. Mahasiswa yang dinyatakan drop out berhak:

- 1) mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.
- 2) Mendapatkan surat keterangan pernah kuliah.
- d. Mahasiswa dinyatakan drop out melalui surat keputusan rektor.

8. Mahasiswa Transfer

- a. IAIN Salatiga menerima mahasiswa transfer lulusan Program Studi PTKI yang setara atau lebih tinggi status akreditasinya sesuai dengan program yang disediakan.
- b. Pengelolaan perkuliahan dan administrasi akademik untuk mahasiswa transfer diselenggarakan oleh Fakultas dan Program Studi masing-masing.
- c. Prosedur penerimaan dan perkuliahan mahasiswa program transfer diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Calon mahasiswa transfer wajib menempuh ujian seleksi masuk yang diselenggarakan oleh fakultas yang dituju.
 - 2) Setelah diterima, maka mata kuliah yang telah ditempuh akan dikonversi sesuai dengan kurikulum Fakultas dan Program Studi yang dipilih.
 - 3) Mahasiswa diwajibkan menempuh beban akademik sesuai kurikulum yang berlaku.
 - 4) Mahasiswa diwajibkan memenuhi beban administrasi yang dipersyaratkan.

9. Mahasiswa Pindahan dari PTKIN Lain Ke IAIN Salatiga

- a. Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri lain dapat mengajukan pindah ke IAIN Salatiga apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berasal dari program studi sejenis yang setara atau lebih tinggi status akreditasinya.
 - 2) Mahasiswa telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 6 (enam) semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - a) Untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - b) Untuk 3 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - c) Untuk 4 semester, 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - d) Untuk 5 semester, 72 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.

- e) Untuk 6 semester, 90 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - 3) Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau *drop out* studi karena mendapatkan sanksi dari Perguruan Tinggi asal.
 - 4) Memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mahasiswa baru.
- b. Surat permohonan pindah ke IAIN Salatiga ditujukan kepada rektor selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum masa registrasi dengan melampirkan:
- 1) surat keterangan /persetujuan pindah dari PTKIN asal.
 - 2) fotokopi KHS atau transkrip nilai yang dilegalisasi mulai semester pertama sampai semester terakhir dengan menunjukkan aslinya dari PTKIN asal.
 - 3) Melampirkan surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dari perguruan tinggi asal.
 - 4) surat persetujuan dari orang tua/wali mahasiswa.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati segala peraturan IAIN Salatiga.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tentang masa studi mahasiswa program sarjana, megister dan doctor yang pada semester genap tahun akademik 2019/2020 akan berakhir dan terancam *dropout* dapat diperpanjang studinya selama 1 semester.

Mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran registrasi 4 semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Mahasiswa dapat dikategorikan terancam DO bila:

- 1. Mahasiswa masih memiliki tanggung jawab menyelesaikan mata kuliah tetapi tidak mengikuti proses perkuliahan.
- 2. Mahasiswa mengikuti perkuliahan, tetapi proses bimbingan skripsi masih proposal.
- 3. Mahasiswa mengikuti proses perkuliahan dan sudah proses bimbingan skripsi tetapi pembimbing skripsi/ Kaprodi memperkirakan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan salah satunya sampai akhir semester sesuai dengan masa perpanjangan belajar dalam kondisi pandemic/ bencana. (Kaprodi membuat laporan kepada Dekan berdasarkan informasi dari pembimbing skripsi bahwa yang bersangkutan tidak cukup waktu menyelesaikan skripsi)

4. Mahasiswa mengikuti proses perkuliahan dan sudah proses bimbingan skripsi tetapi pembimbing / Kaprodi memperkirakan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kedunya pada akhir semester sesuai dengan masa perpanjangan belajar dalam kondisi pandemic/bencana.
5. Mahasiswa hanya melaksanakan proses pembimbingan skripsi, tetapi pembimbing/ Kaprodi memperkirakan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya sampai akhir semester sesuai dengan masa perpanjangan belajar dalam kondisi Pandemik/bencana
6. Fakultas memetakan mahasiswa yang terancam DO dengan kriteria tersebut dan melaporkannya kepada Wakil Rektor 1 melalui Kasubbag Akademik Institut dengan melampirkan daftar mahasiswa semester 14.
7. Laporan disampaikan paling lambat sesuai tanggal yang ditentukan dari institut sebagai bahan pertimbangan untuk membuat permohonan penyesuaian masa studi.
8. Fakultas menyampaikan kepada para dosen pembimbing skripsi agar mahasiswa melakukan proses pembimbingan lebih intensif atau pemanjangan sehingga mahasiswa bimbingannya dapat selesai di semester sesuai dengan masa perpanjangan belajar dalam kondisi pandemik/ bencana.

10. Pindah antar Program Studi

Mahasiswa diperbolehkan pindah antar Program Studi pada jenjang/strata yang sama di lingkungan IAIN Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus menerus pada Program Studinya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 4 (empat) semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sebagai berikut:

Tabel 6. 49 Pindah Program Studi

No	Ketentuan
1	Untuk 2 semester 36 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00
2	Untuk 3 semester 48 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00
3	Untuk 4 semester 60 sks dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00

- b. Konversi mata kuliah akan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

- c. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Program Studi yang dituju.
- d. Pindah Program Studi dapat dilaksanakan pada jenjang/ strata yang sama.

11. Prosedur pengajuan pindah Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan izin pindah dapat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum masa registrasi.
- b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah kepada Dekan yang disetujui oleh orang tua/wali mahasiswa dan diketahui oleh Ketua Program Studi dan Pembimbing Akademik.
- c. Menunjukkan bukti izin pindah dari Ketua Program Studi.
- d. Mengisi blangko registrasi.

12. Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran

Pengembangan keilmuan dan proses pembelajaran dapat diperoleh dari interaksi di kelas saat pembelajaran maupun melalui penelitian yang mendukung materi pembelajaran dan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Proses pembelajaran dilakukan dengan pengintegrasian pengembangan keilmuan melalui penelitian dan pengabdian kepada lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan mahasiswa melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) , riset dosen, PPL/Magang, KKN dan lainnya.

13. Suasana Akademik

Pengembangan akademik dapat dilaksanakan melalui interaksi antara dosen dan mahasiswa, antarmahasiswa, maupun antardosen untuk menciptakan suasana akademik yang berkualitas dan kondusif. Untuk menciptakan suasana akademik harus melipatkan komponen-komponen yang terkait. Di samping itu, juga harus melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian) yang harus dikerjakan dengan sistematis, bertahap dan berkelanjutan.

Standar mutu suasana akademik dikembangkan melalui:

- a. Merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana, guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
- b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dan dikembangkan dengan membangun hubungan antarsivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa,

melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- c. Menetapkan etika akademik bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi di lingkungan kampus.
- d. Mengarahkan kegiatan akademik dan pembelajaran berorientasi kepada mahasiswa dalam mengembangkan intelektualitas, yang didukung oleh keterampilan lunak (*soft skills*) dan nilai-nilai inti (*core values*).

14. Luaran (Indek Prestasi Kumulatif)

Hasil studi diberikan kepada mahasiswa pada setiap akhir semester. Hasil studi yang diperoleh akan menandai indeks prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan perhitungan rumus tertentu yang sudah diatur. Hasil studi yang masih kosong karena alasan tertentu yang diberikan oleh masing-masing dosen, maka akan diberikan ujian susulan dengan alasan yang dibenarkan oleh masing-masing program studi. Pada batas tertentu akan diberlakukan sanksi akademik kepada mahasiswa yang belum memenuhi ketentuan ini. Pada akhir penilaian akan diberikan nilai total sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Perhitungan Indek Prestasi

- 1) Indek Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian studi pada setiap semester.
- 2) Indek Prestasi dihitung pada setiap akhir semester yang hasilnya disebut IP semester dan hasil pada akhir program pendidikan disebut dengan IP Kumulatif (IPK).
- 3) Cara menghitung Indek Prestasi adalah dengan menghitung jumlah kredit mata kuliah dikali nilai masing- masing mata kuliah, kemudian dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah yang diambil. Rumus perhitungan IP adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\Sigma KN}{\Sigma K}$$

Keterangan:

ΣKN : Jumlah kredit mata kuliah dikali nilai mata kuliah

ΣK : Jumlah kredit mata kuliah yang diambil

b. Peringatan dan Sanksi

- 1) Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,0 diperingatkan oleh Pembimbing Akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- 2) Mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 1,5 diberikan peringatan tertulis oleh Dekan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Program Studi, Pembimbing Akademik, Kasubag Akademik, dan orang tua/wali mahasiswa.
- 3) Mahasiswa yang sudah diperingatkan dan sampai 4 semester tidak dapat meningkatkan IPK-nya sampai batas ketetapan minimal (40 sks dengan IPK 2,0), maka yang bersangkutan diberikan alternatif untuk melanjutkan untuk melanjutkan keperguruan tinggi lain yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.
- 4) Surat peringatan diterbitkan oleh Rektor yang tembusannya disampaikan kepada Dekan, Ketua Program Studi, Pembimbing Akademik, Kasubag Akademik dan orang tua/wali mahasiswa.

15. Sistem Penjaminan Mutu**a. Dasar Penjaminan Mutu**

Peraturan Perundang-Undangan, di samping bertitik tolak dari kitab suci Al-Qur'an dan Hadits, Penjaminan Mutu Akademik IAIN Salatiga didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
- 8) Visi dan Misi IAIN Salatiga;

- 9) Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu IAIN Salatiga;
- 10) Surat Keputusan Rektor tentang Standar Mutu IAIN Salatiga;
- 11) Manual Mutu IAIN Salatiga.

b. **Mekanisme Penjaminan Mutu**

Mekanisme penjaminan mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) **Salatiga** dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Institut membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertanggungjawab kepada Rektor dan Wakil Rektor.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan sistem penjaminan mutu mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan program, penyusunan dokumen, implementasi serta audit mutu internal.
- 3) Selanjutnya tiap-tiap Fakultas, Pascasarjana, memiliki Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) yang memiliki garis koordinasi dengan LPM.
- 4) Setiap semester Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal.
- 5) Hasil audit mutu internal dipaparkan dalam rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, ketua lembaga.
- 6) Hasil rapat tinjauan manajemen dijadikan dasar perbaikan dan pengembangan selanjutnya.

16. Kepuasan Pengguna

Kepuasan layanan pendidikan dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen kepuasan layanan pendidikan secara *online*. Pengukuran dilakukan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan lulusan secara sistematis terhadap layanan pendidikan yang meliputi proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan administrasi pembelajaran.

BAB VII

KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

A. Kampus Merdeka

Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di IAIN Salatiga yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kultur belajar semacam ini dituntut dan diperlukan mengingat mahasiswa harus mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Artinya kompetensi mahasiswa harus disiapkan sedini mungkin untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan zaman dimana *link and match* mutlak diperlukan tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang terus berubah secara cepat. Dalam konteks ini IAIN Salatiga dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran baik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, maupun relevansinya dengan kehidupan nyata.

Program utama kampus merdeka dalam konteks PTKIN meliputi 4 (empat) kebijakan, yakni: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi IAIN Salatiga, (3) kemudahan IAIN Salatiga menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

B. Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

1. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan IAIN Salatiga:

- a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti.

Pedoman Hak Belajar di Luar Kampus IAIN Salatiga dimaksudkan untuk dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program merdeka belajar. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara IAIN Salatiga dan mitra. Program merdeka belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun IAIN Salatiga yang didaftarkan pada PDDikti.

2. Pelaksanaan Kurikulum dan Pihak Terkait

Sesuai bab dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), peran pihak-pihak terkait adalah:

1. IAIN Salatiga:

- a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak);
- b. Menyusun kebijakan/pedoman pendidikan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

- a. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam IAIN Salatiga;
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar IAIN Salatiga beserta persyaratannya;
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar IAIN Salatiga;
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar IAIN Salatiga, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi;
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman pendidikan yang ada.

5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (Mou/SPK) bersama IAIN Salatiga /fakultas/program studi;
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:




Gambar 3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

1. Pertukaran Pelajar

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra IAIN Salatiga di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar IAIN Salatiga di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



Gambar 4 Pertukaran Pelajar

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:


- Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- Membangun persahabatan mahasiswa antardaerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antarperguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2. Magang/Praktik Kerja

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 14 salah satu bentuk pembelajaran dapat berupa magang. Bentuk pembelajaran tersebut berdasarkan ayat 5 permendikbud No. 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi baik di dalam maupun di luar negeri. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait. Hasil kuliah diakui

melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

- Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang berpengalaman (UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)



Gambar 5 Magang/Praktik kerja

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020


Tujuan program magang antara lain:

- a. Harus memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*);
- b. Selama magang mahasiswa harus mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya).
- c. Menjadikan mahasiswa lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.

3. Penelitian/Riset

Mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar harus dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis untuk lebih mendalam, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa

yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, harus mengikuti magang di laboratorium pusat riset selama 1 semester - 1 tahun.



Gambar 6 Penelitian/Riset


Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- Penelitian mahasiswa harus dapat ditingkatkan mutunya untuk memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- Mahasiswa harus mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dulu.

4. Proyek Kemanusiaan


IAIN Salatiga membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan dengan melibatkan mahasiswa. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *“foot soldiers”* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti keikutsertaan pada program GREAT.

**Gambar 7 Proyek Kemanusiaan****Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020****Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:**

- Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

5. Kegiatan Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

**Gambar 8 Kegiatan Wirausaha****Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020**

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk prosedur mengembangkan usahanya lebih dulu dan terbimbing.
- Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

6. Studi/Proyek Independen

Mahasiswa IAIN Salatiga harus memiliki passion untuk mewujudkan karya besar dan dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. IAIN Salatiga atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.



Gambar 9 Studi/Proyek Independen

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

7. Membangun Desa/KKN Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

IAIN Salatiga melaksanakan kegiatan membangun desa dengan kegiatan KKN Tematik Moderasi Beragama atau lazim dikenal dengan KKN Moderasi Beragama (KKN-MB), sebagai tindak lanjut kebijakan Dirjen Pendis Kemenag RI tertuang dalam Edaran 2 (Dua) Regulasi terkait Kuliah Kerja Nyata. di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Nomor B-1277/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2020.


Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan KKN-MB adalah

- a. Bagi mahasiswa dapat merasakan, menghayati dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bernuansa dan berbasis moderasi.
- b. Bagi masyarakat agar tetap terjalin keharmonisan, keselarasan dan kerukunan hubungan antar umat beragama.
- c. Bagi masyarakat dan mahasiswa KKN dapat menjadi model/contoh bagi masyarakat lainnya dalam merajut kebersamaan dalam keragaman.
- d. Bagi dosen pembimbing dan pelaksana kegiatan menjadi sarana penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan KKN-MB dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Gerakan Nusantara Kebangsaan
- b. Gerakan Nusantara Toleransi
- c. Gerakan Nusantara Anti-Kekerasan
- d. Gerakan Nusantara Kebudayaan Lokal

Pengaturan lebih terperinci dari pelaksanaan KKN-MB di lingkungan IAIN Salatiga dimuat dalam ketentuan Juknis KKN-MB IAIN Salatiga yang disiapkan oleh LP2M IAIN Salatiga.

**Gambar 10 Membangun Desa/KKN Tematik****Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020**

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- Kehadiran mahasiswa selama 6 - 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

BAB VIII

PENELITIAN

A. Rencana Strategis

Rencana strategis penelitian memuat landasan pengembangan, *roadmap*, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian. Rencana Strategis Penelitian FTIK IAIN Salatiga periode 2020 – 2024 tersaji pada tabel 7.1 dan IKU/IKT Penelitian pada tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 8. 1 Renstra Penelitian FTIK 2019-2024

Tema	Studi Islam	Pluralisme dan Keragaman	Integrasi Keilmuan	Kemajuan Global
2019	Penguatan Teori Tentang Studi Islam bidang pendidikan dan pengajaran	Penguatan Teori tentang Pluralisme dan Keragaman bidang pendidikan dan pengajaran	Kajian Konsep Integrasi Keilmuan bidang pendidikan dan pengajaran	Identifikasi Dampak Kemajuan Global bidang pendidikan dan pengajaran
2020				
2021				
2022				
2023				
2024	Pengembangan Model tentang Studi Islam bidang pendidikan dan pengajaran	Ujicoba Model Penguan Pluralisme dan Keragaman bidang pendidikan dan pengajaran	Pengembangan dan Ujicoba Model Integrasi Keilmuan bidang pendidikan dan pengajaran	Studi Kelayakan Dampak Kemajuan Global bidang pendidikan dan pengajaran

Tabel 8. 2 IKU dan IKT FTIK 2010-2024

Indikator	Satuan	Base line (2019)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa	kegiatan	36	53	78	103	128	153
Meningkatkan artikel	artikel	32	39	44	50	60	70

Indikator	Satuan	Base line (2019)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
jumlah publikasi ilmiah nasional							
Meningkatkan jumlah sitasi pada jurnal terakreditasi nasional	atikel	16	21	26	31	37	45
Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi internasional	artikel	12	17	22	27	32	37
Meningkatkan jumlah sitasi pada jurnal terakreditasi internasional	artikel	8	11	12	13	14	16
Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan	Dokumen	31	44	56	69	83	100
Jumlah buku dan monografi yang diterbitkan oleh penerbit nasional dan internasional	dokumen	21	41	60	81	100	121
Meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi nasional yang dimiliki	jurnal	3	3	4	5	6	6

Kegiatan penelitian LP2M IAIN Salatiga dalam jangka waktu lima tahun ke depan mempunyai indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang terukur. Adapun

indikator kinerja sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur yang ada dalam SN dikt, sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 46)

- a. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- b. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Upaya lembaga pada ayat (3) di atas, dilakukan dengan mengacu pada Juknis Litapdimas Dirjen Pendis Kemenag RI tahun 2020:

1. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sinta 4-6 untuk dosen/fungsional tertentu pada kluster penelitian pembinaan/kapasitas, dan pengembangan program studi.
2. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2-3 untuk dosen/fungsional tertentu pada kluster penelitian pada kluster penelitian interdisipliner.
3. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 untuk dosen/fungsional tertentu pada kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi, dan kebijakan aktual strategis nasional.
4. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi untuk dosen/fungsional tertentu pada kluster penelitian kolaborasi dan penelitian pengembangan nasional.
5. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Tindak lanjut ayat (4) tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk ketentuan bahwa IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang dapat diakses pada *e-repository* untuk skripsi dan terpublikasi pada jurnal terakreditasi untuk tesis.

6. Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 47)

- (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- (3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Tindak lanjut isi ayat (1) s/d ayat (6) dikembangkan dengan mengacu pada Juknis Litapdimas Dirjen Pendis Kemenag RI tahun 2020, bahwa materi penelitian dasar dan terapan dapat mengembangkan tema penelitian meliputi:

- a. Tema Umum:

“Kajian dan Pengembangan pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai Islam-Indonesia”.

- b. Tema Khusus:

1. Teks-teks Keagamaan Islam
2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
3. Pengembangan Khazanah Pesantren
4. Pengembangan Pendidikan

5. Negara, Agama, dan Masyarakat
6. Keragaman Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
7. Pendidikan Transformatif
8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
9. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
10. Studi Kawasan dan Globalisasi
11. Isu Gender dan Keadilan
12. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
13. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman

3. Standar Proses Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 48)

- a. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pengembangan proses penelitian yang dilaksanakan di FTIK IAIN Salatiga mengacu pada proses/tahapan kegiatan penelitian yang ditetapkan oleh Subdit Penelitian Dirjen Pendis Kemenag RI melalui sistem litapdikmas yang dituangkan dalam Juknis Litapdimas 2020, dengan alur kegiatan sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:



Sumber: Juknis Litapdimas Tahun 2020

- b. Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- e. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- f. Ketentuan isi ayat (4) sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan di FTIK IAIN Salatiga melalui pengaturan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi melalui prosedur penyusunan skripsi (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan), memiliki topik yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, dan memenuhi beban kredit 6 sks, serta menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi.
 - b. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka tesis melalui prosedur penyusunan tesis (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan), memiliki topik yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks, serta menghasilkan karya ilmiah yang layak dipublikasikan secara *online*.

4. Standar Penilaian Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 49)

- (1) Standar penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;

- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
- (4) Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
- Realisasi dari isi ayat (1) s/d (4) dilaksanakan oleh LP2M IAIN Salatiga melalui kegiatan Progress Report 1 dan 2 untuk memonitor/menilai perkembangan proses pelaksanaan kegiatan Penelitian yang dilaksanakan oleh seluruh dosen/peneliti. Penilaian tahap akhir dilaksanakan dalam forum seminar hasil penelitian dalam kegiatan deseminasi hasil-hasil penelitian Dosn IAIN Salatiga.
- (5) Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

5. Standar Peneliti (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 50)

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.

- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.

Mengacu isi ayat (1) sampai dengan ayat 4 tersebut di atas, ketentuan peneliti pada masing-masing kluster yang dilaksanakan di FTIK IAIN Salatiga meliputi:

- a. Peneliti Kapasitas/Pembinaan memiliki pengalaman penelitian tingkat lokal, wajib mengusai metodologi penelitian tingkat dasar sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta 5-6.
- b. Peneliti Pengembangan Program Studi dan peneliti Interdisipliner dengan pengalaman penelitian tingkat regional/nasional, wajib mengusai metodologi sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi pada jurnal nasional terakreditas sinta 3-4.
- c. Peneliti Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Peneliti Kebijakan Aktual Strategis Nasional dengan pengalaman penelitian tingkat regional/nasional/Internasional, wajib mengusai metodologi sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi pada jurnal nasional terakreditas sinta 1-2.
- d. Peneliti Pengembangan Nasional dan Penelitian Kolaborasi dengan pengalaman penelitian tingkat nasional dan internasional, wajib mengusai metodologi sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 51)

- (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Mengacu ayat (1) sampai dengan ayat (3), IAIN Salatiga menyediakan sarana prasarana penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian dengan pengembangan tema sainteks, disediakan sarana prasarana laboratorium berbasis keilmuan; dilengkapi alat pemadam kebakaran, P3K, dan sarana penanganan limbah B3 yang disesuaikan dengan laboratorium.
- b. Untuk penelitian dengan pengembangan tema non-sainteks, tersedia fasilitas sesuai bidang pengembangan program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Standar Pengelolaan Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020) :

Pasal 52:

- (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 53:

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;

- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pengembangan tuntutan pasal 52 dan 53 dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) IAIN Salatiga memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang terdokumentasi.
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis IAIN Salatiga; Pedoman Penelitian atau Petunjuk Teknis/Juknis Penelitian, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang diperbarui sesuai perkembangan kebijakan.
- 4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 kali dalam satu tahun.
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil penelitian.
- 7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), masing-masing minimal 1 kali dalam satu tahun.
- 8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi dalam pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi disesuaikan dengan tingkat prestasinya.
- 9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Pimpinan Perguruan Tinggi pada akhir tahun kegiatan.
- 10) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan workshop evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)

Pasal 54:

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Penelitian;
 - b. pelaksanaan Penelitian;
 - c. pengendalian Penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55:

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian
- (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Pengembangan isi pasal 53 dan 54 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. IAIN Salatiga menyediakan dana penelitian pada masing-masing kluster sesuai kebijakan anggaran yang dituangkan dalam RAKL tahunan. Biaya dimaksud dipergunakan untuk kegiatan (perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan, evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian); yang dilaksanakan oleh peneliti pada masing-masing kluster.
- b. IAIN Salatiga menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian, serta

diseminasi hasil penelitian) sesuai dengan penganggaran kegiatan yang dituangkan dalam RAKL Tahunan.

B. Prosedur Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, LP2M IAIN Salatiga menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) dan/atau Rencana Strategis Penelitian. Pedoman penelitian di IAIN Salatiga memuat seluruh ketentuan dan tahapan pelaksanaan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian serta publikasi dan pengurusan HKI.

Implementasi dari isi pedoman dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar setiap tahapan kegiatan penelitian, sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP), skim Litabdimas; atau pemerintahan, swasta, maupun jejaring lain baik dalam maupun luar negeri.

Adapun standar operasional prosedur minimal yang harus ada yaitu

1. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Proposal
2. Standar Operasional Prosedur Seleksi Administrasi Proposal Penelitian
3. Standar Operasional Prosedur Rekruitmen Reviewer Proposal Penelitian
4. Standar Operasional Prosedur Penilaian Isi Proposal Penelitian
5. Standar Operasional Prosedur Seminar Proposal Penelitian
6. Standar Operasional Prosedur Penetapan *Nominee* Penelitian
7. Standar Operasional Prosedur Penyiapan SK dan Kontrak Penelitian
8. Standar Operasional Prosedur Pencairan Dana Penelitian
9. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penelitian
10. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian
11. Standar Operasional Prosedur Laporan Antara Kegiatan Penelitian
12. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian
13. Standar Operasional Prosedur Seminar Hasil Penelitian Internal
14. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian
15. Standar Operasional Prosedur Sistem Penghargaan (*Reward*)

C. Pelaporan

Pelaporan penelitian mengacu pada SOP dan/atau aturan yang ditetapkan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam pelaporan hasil penelitian memenuhi standar minimum, baik pada konten maupun format pelaporan.

D. Kelompok Riset

1. Kelompok riset disusun dengan mengacu pada pertimbangan kebijakan pengelompokan peneliti ke dalam masing-masing kluster penelitian. Kelompok riset wajib dilaksanakan pada semua kluster selain kluster pembinaan/peningkatan kapasitas.
2. Ketentuan pengelompokan peneliti dan kluster penelitian mengacu pada pedoman penelitian dosen/fungsional pustakawan IAIN Salatiga dan juknis litapdimas.
3. Kelompok riset pada peneliti madya dan peneliti lanjut dengan pengalaman penelitian tingkat regional/nasional, harus mengembangkan jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan akademik dan sosial kemasyarakatan, serta menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.

E. Luaran

Luaran hasil penelitian berbasis output dan outcome. Output hasil penelitian berupa:

1. Laporan Penelitian.
2. Rekapitulasi laporan penggunaan keuangan penelitian.
3. Bukti pendukung laporan penggunaan keuangan penelitian.
4. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional bereputasi (*executive summary*)
5. *Dummy* buku/naskah akademik.

Outcome hasil penelitian berupa:

1. Terbit pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
2. Sertifikat hak cipta
3. Buku Ajar/Teks yang ber-ISBN
4. Hak Paten
5. Prosiding terpublikasi

F. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi agar tercapai standar mutu yang diharapkan oleh IAIN Salatiga.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Penelitian meliputi:

1. Standar Proses Penelitian (perlu dijelaskan sesuai permen 3 pasal 53)
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Hasil Penelitian (*output* dan *outcome*)
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Penjaminan mutu di LP2M IAIN Salatiga sesuai dengan standar yang ditetapkan IAIN Salatiga, mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan (PPEPP).

G. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna dilakukan dengan cara melalui instrumen kepada mitra penelitian, mahasiswa dan instansi yang terkait. Dengan indikator relevansi kontribusi akademik dan keterterapan produk di masyarakat.

BAB IX

PENGABDIAN MASYARAKAT

A Rencana Strategis

Visi IAIN Salatiga tahun 2030 menjadi Rujukan Studi Islam Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. IKU dan IKT Pengabdian kepada Masyarakat FTIK IAIN Salatiga periode 2020 – 2024 tersaji pada tabel 7.3 berikut ini.

Tabel 9. 1 IKU dan IKT Pengabdian Masyarakat FTIK 2020-2024

Indikator	Satuan	Base line (2019)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan pengabdian masyarakat berbasis riset oleh IAIN Salatiga	kegiatan	4	5	6	8	10	13
Meningkatkan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil 'alamin.	kegiatan	6	13	15	19	23	26

Berdasarkan visi tersebut IAIN Salatiga melalui LP2M melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset bagi penguatan nilai-nilai Islam ke-Indonesiaan, yaitu:

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu keislaman dan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang bermanfaat dalam memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mewujudkan masyarakat damai bermanfaat.

Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat memuat landasan pengembangan, *roadmap*, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Salatiga dalam jangka waktu lima tahun ke depan mempunyai indikator kinerja utama dan indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat yang terukur. Adapun indikator kinerja sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur yang ada dalam SN dikt, sebagai berikut:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 57)

(1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang dapat diakses pada *e-repository* dan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.

2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 58)

(1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- b. ~~hasil~~ ~~Penelitian~~ ~~pihak~~ ~~yang~~ dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh
- hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 59)
- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
- pelayanan kepada masyarakat;
 - penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - pemberdayaan masyarakat.
- Prosedur kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan pendanaan dari DIPA IAIN Salatiga, melalui 3 alternatif prosedur;
1. Prosedur I
 - LP2M menyampaikan penawaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - Dosen mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan form yang ditentukan oleh LP2M dengan dilampiri proposal dan Pakta Integritas Pengabdian kepada Masyarakat.

- c) LP2M mengumumkan proposal kegiatan yang lolos dalam pertimbangan disertai dengan subsidi anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d) LP2M memberikan Surat Tugas.
- e) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f) Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.

2. Prosedur II

- a) LP2M menerima surat permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) eksternal.
- b) LP2M memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.
- c) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e) Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.

3. Prosedur III

- a) LP2M menyusun rencana kegiatan atau LP2M menerima permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) internal.
- b) LP2M memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.
- c) Dosen mengajukan permohonan pencairan subsidi anggaran kegiatan dilampiri dengan Surat Tugas dari Kepala LP2M.
- d) LP2M memberikan Surat Tugas
- e) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g) Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk

hardcopy sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.

Prosedur kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan pendanaan dengan anggaran mandiri, melalui 3 alternatif prosedur;

- a. LP2M menerima pemberitahuan dan permohonan surat tugas pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian.
- b. LP2M memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.
- c. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.

- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

- a. Pengelola kegiatan KKN adalah LP2M IAIN Salatiga dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada Pimpinan IAIN Salatiga, dan berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan Fakultas.
- b. Bentuk penyelenggaraan kegiatan KKN meliputi:
 1. KKN Reguler
 2. KKN Mandiri

- c. Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
 - d. Mahasiswa dapat mengambil program KKN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - 1. Berstatus mahasiswa aktif;
 - 2. Telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS dengan indeks prestasi yang telah dicapai minimal 2,00 (dua koma nol nol);
 - 3. Telah memasukkan mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
 - 4. Telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi KKN;
 - e. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata diatur dalam Pedoman KKN yang disusun oleh LP2M IAIN Salatiga.
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 60)
- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tingkat kepuasan masyarakat;
 - terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Penilaian terhadap rencana, proses/pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen FTIK IAIN Salatiga dilakukan oleh reviewer yang ditetapkan dalam sistem litapdimas dan mengikuti prosedur dalam sistem litapdimas Diktis Kementerian Agama RI untuk sumber dana DIPA IAIN Salatiga.

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 61)
- Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
 - Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- kualifikasi akademik; dan
 - hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 62)
- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas IAIN Salatiga yang digunakan untuk:
- memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola IAIN Salatiga dan area sasaran kegiatan;
 - proses Pembelajaran; dan
 - kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)
- Pasal 63:
- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- LP2M IAIN Salatiga wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

IAIN Salatiga wajib:

- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Salatiga;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;

- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)

Pasal 65:

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 66:

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

Pengabdian kepada Masyarakat dengan sumber dana dari IAIN Salatiga

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari IAIN Salatiga diajukan oleh LP2M melalui *nego costing*.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan penggarannya melalui *nego costing* dilaksanakan melalui penawaran pada setiap awal tahun dan melalui penugasan dari Ketua LP2M.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diberikan dana hasil *nego costing* LP2M.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat, lembaga, instansi, ataupun persyarikatan serta penugasan khusus atas pertimbangan LP2M diberikan dana hasil *nego costing* LP2M.
- e. Kegiatan pengabdian atas permintaan masyarakat yang telah didanai dari lembaga luar (pihak penyelenggara) maka tidak didanai lagi oleh IAIN Salatiga.
- f. Pengabdian kepada Masyarakat dengan sumber dana dari luar IAIN Salatiga diberlakukan dengan aturan atau ketentuan tersendiri, disesuaikan dengan ketentuan atau aturan pemberi dana.

B. Prosedur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, LP2M IAIN Salatiga menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dan/atau Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Salatiga memuat seluruh ketentuan dan tahapan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta publikasi dan pengurusan HKI.

Implementasi dari isi pedoman dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar setiap tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan Rencara Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM), skim Litapdimas; atau pemerintahan, swasta, maupun jejaring lain baik dalam maupun luar negeri.

Adapun standar operasional prosedur minimal yang harus ada yaitu

1. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Proposal
2. Standar Operasional Prosedur Seleksi Administrasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur Rekruitmen Reviewer Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Operasional Prosedur Penilaian Isi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Operasional Prosedur Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Operasional Prosedur Penetapan *Nominee* Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Operasional Prosedur Penyiapan SK dan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Operasional Prosedur Pencairan Dana Pengabdian kepada Masyarakat
9. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Standar Operasional Prosedur Laporan Antara Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
12. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
13. Standar Operasional Prosedur Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Internal
14. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
15. Standar Operasional Prosedur Sistem Penghargaan (*Reward*)

C. Pelaporan

Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada SOP dan/atau aturan yang ditetapkan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam pelaporan hasil Pengabdian

kepada Masyarakat memenuhi standar minimum, baik pada konten maupun format pelaporan.

D. Luaran

Luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat berbasis output dan outcome. Output hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

- a. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Rekapitulasi laporan penggunaan keuangan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bukti pendukung laporan penggunaan keuangan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi (*executive summary*)
- e. *Dummy* buku/naskah akademik.

Outcome hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

- a. Terbit pada jurnal nasional terakreditasi.
- b. Sertifikat hak cipta
- c. Buku ber-ISBN
- d. Hak Paten
- e. Prosiding terpublikasi

E. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi agar tercapai standar mutu yang diharapkan oleh IAIN Salatiga.

Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan IAIN Salatiga, mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan (PPEPP).

F. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna dilakukan dengan cara melalui instrumen kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa dan instansi yang terkait. Dengan indikator relevansi kontribusi akademik dan keterterapan produk di masyarakat.

BAB X

ETIKA AKADEMIK

A. Penjelasan Umum

Pembangunan akademik IAIN Salatiga mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi: 1). Pendidikan dan Pengajaran; 2). Penelitian dan Pengembangan; dan 3). Pengabdian pada Masyarakat. Dalam kaitan melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ada batas-batas etika yang jelas kepada civitas akademika. Tujuan etika akademik mahasiswa adalah untuk membentuk akhlaqul karimah, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa

- a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan keilmuan.
- b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab.
- c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- d. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
- e. Mengembangkan potensi akademik dan non-akademik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing mahasiswa.
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Memenuhi kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengikuti kegiatan akademik dan memenuhi prosedur perkuliahan sesuai dengan standar yang berlaku pada masing-masing jenjang pendidikan.
- c. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyampaian aspirasi di bawah koordinasi organisasi kemahasiswaan sesuai dengan tingkat dan ruang lingkup masalah.
- d. Menjaga dan memelihara fasilitas di lingkungan IAIN Salatiga
- e. Menjaga dan memelihara kelestarian, kebersihan dan keamanan di lingkungan IAIN Salatiga.

C. Kode Etik dan Tata Tertib

Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga meliputi:

1. Etika umum mahasiswa.
 - a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan berpegang pada Al Qur'an, Hadits, Ijtihad dengan pemahaman moderat menuju terwujudnya masyarakat damai dan beramartabat.
 - b. Setia dan taat dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta menjaga kehormatan bangsa dan negara.
 - c. Patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku di IAIN Salatiga serta menjaga nama baik institusi.
2. Etika mahasiswa dalam bidang akademik
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran intelektualitas dalam setiap proses akademik.
 - b. Menjalankan tugas perkuliahan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab
 - c. Memastikan originalitas karya ilmiah untuk menjaga reputasi dan integritas keilmiahan IAIN Salatiga.
 - d. Mematuhi prosedur dan peraturan akademik maupun non-akademik yang berlaku di IAIN Salatiga.
 - e. Menghindari perilaku-perilaku tidak terpuji yang terkait dengan bidang akademik.
3. Etika mahasiswa dalam perilaku dan penampilan
 - a. Mengamalkan ajaran Islam dengan baik serta menjunjung tinggi akhlaqul karimah.
 - b. Bersikap hormat dan sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan IAIN Salatiga.
 - c. Bersikap empati dan saling menghargai antara sesama mahasiswa.
 - d. Menjaga adab pergaulan berdasarkan norma-norma agama.
 - e. Menyampaikan aspirasi dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di IAIN Salatiga.
 - f. Menjaga hubungan sosial yang baik di dalam maupun luar kampus demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
 - g. Aktif mengembangkan potensi diri dalam berbagai kegiatan maupun organisasi yang sesuai dengan visi misi IAIN Salatiga.

- h. Berpakaian sopan sesuai dengan adab-adab keislaman dan peraturan yang berlaku di IAIN Salatiga.

D. Larangan dan Pelanggaran Etika Akademik

1. Larangan.

Setiap mahasiswa IAIN Salatiga dilarang:

- a. Memakai kaos oblong, oblong/ tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan di kampus.
- b. Mahasiswi dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.
- c. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar waktu dan fungsi yang telah ditetapkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- d. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek, plagiat dan praktek perjokian.
- e. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
- f. Merusak sarana dan prasarana kampus IAIN Salatiga.
- g. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintahan dan tata perundang-undangan
- h. Mencemarkan nama baik almamater dan lembaga IAIN Salatiga.
- i. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem intra kampus IAIN Salatiga tanpa persetujuan pimpinan yang berwenang.
- j. Menyebarluaskan informasi melalui media sosial yang merugikan IAIN Salatiga.

2. Pelanggaran

Pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik meliputi 3 kategori yaitu sebagai berikut.

- a. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas.
- b. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas

- c. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma agama

3. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik

Sanksi atas pelanggaran tata tertib dan kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi Ringan, dilakukan oleh Ketua Program Studi dan atau dosen dalam bentuk:
 - 1) Teguran lisan atau tertulis
 - 2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
 - 3) Pemanggilan orang tua atau wali mahasiswa
 - 4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/ atau akademik kemahasiswaan
- b. Sanksi Sedang, dilakukan oleh Dekan dan atau Wakil Dekan dalam bentuk:
 - 1) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu
 - 2) Penangguhan dan/ atau pembatalan hasil ujian untuk masa kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester
 - 3) Pembatalan hasil ujian skripsi
 - 4) Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/ atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh
 - 5) Penangguhan penyerahan ijazah atau transkip nilai
- c. Sanksi Berat, dilakukan oleh Rektor dan atau Wakil Rektor dalam bentuk:
 - 1) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Salatiga, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkip nilai
 - 2) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar ketentuan Pidana atau Perdata

4. Prosedur Penegakan Sanksi

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Komite Etik atas dasar adanya dugaan terjadinya pelanggaran etika akademik.
- b. Komite Etik melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik akademik dengan cara:
 - 1) Memanggil terlapor, pelapor, dan saksi-saksi sebagai pihak terkait.
 - 2) Mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait.
 - 3) Memeriksa dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan.

- 4) Mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran yang berguna dari para ahli.
- 5) Memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 6) Mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan bijak, sederhana dan cepat.

5. Batasan waktu penegakan sanksi etika akademik:

- a. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- b. Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang wajib memberi jawaban kepada pemohon.
- c. Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

6. Penghargaan

Penghargaan, meliputi:

- (1) Institut/Fakultas memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik.
- (2) Pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi baik tingkat nasional dan internasional
- (3) Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi bisa berupa :
 1. Pemberian Beasiswa Prestasi
 2. Pemberian Dana Apresiasi
 3. Pemberian Piagam Penghargaan
 4. Pemberian Beasiswa Lainnya
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan mahasiswa diatur oleh Rektor/Dekan.

BAB XI

PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADA MASA PANDEMI

A. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pedoman pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 sebagai berikut.

- a. Menjamin kualitas dan standar akademik program pembelajaran daring agar sama dengan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dengan tatap muka di kelas dan laboratorium.
- b. Menjamin kualitas interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- c. Menjamin kualitas media pembelajaran yang digunakan dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampunya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pedoman pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 sebagai berikut.

a. Bagi dosen

- 1) Menjadi acuan dalam mengembangkan rancangan pembelajaran daring pada mata kuliah yang diampu.
- 2) Menjadi acuan dalam mengidentifikasi sarana-prasarana pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Menjadi acuan dalam memilih dan menyiapkan media pembelajaran daring.
- 4) Menjadi acuan dalam mengidentifikasi asesmen dan evaluasi pembelajaran daring.

b. Mahasiswa

- 1) Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring pada suatu mata kuliah.
- 2) Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.
- 3) Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

- 4) Memperoleh jaminan kualitas pembelajaran daring yang relevan dengan ketersediaan teknologi pembelajaran di IAIN Salatiga.

c. Tenaga Kependidikan

- 1) Memiliki acuan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada dosen dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring.
- 2) Memiliki acuan dalam membantu pelayanan akademik kepada dosen dan mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran daring.

B. Konsep Pembelajaran Daring

1. Kriteria Pembelajaran Daring

Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) adalah proses belajar dalam jaringan interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan sumber belajar, dan mahasiswa dengan dosen yang memberikan pengalaman belajar efektif menuju capaian pembelajaran. Proses pembelajaran daring di IAIN Salatiga dapat dilakukan melalui beberapa aplikasi sebagai berikut:

- a. *Google Classroom* dengan menyesuaikan kondisi mahasiswa dari aspek keterjangkauan akses kemampuan finansial dan kepadatan tugas.
- b. *WhatsApp group* dan/ atau blog sesuai karakteristik masing-masing matakuliah yang diampu dosen. Jika diperlukan untuk diskusi atau praktikum virtual, maka dapat menggunakan *video call WhatsApp Group* (mahasiswa)

2. Persiapan

Persiapan pelaksanaan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan terencana dan tersistem yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Adapun secara rinci persiapan yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sebagai berikut.

a. Dosen

Dosen melakukan persiapan sebagai berikut.

- 1) Memahami pedoman pembelajaran daring yang digunakan di IAIN Salatiga.
- 2) Mempersiapkan materi perkuliahan dalam bentuk *softfile* sesuai dengan pertemuan yang dirancang pada rencana pembelajaran semester (RPS).
- 3) Mempersiapkan berbagai media pembelajaran (teks, gambar, audio, video, simulasi) sesuai dengan kebutuhan dan karakter capaian pembelajaran.
- 4) Menyiapkan sarana pembelajaran (laptop atau perangkat lain) yang akan

digunakan dalam pembelajaran daring.

- 5) Mempersiapkan koneksi internet yang akan digunakan dalam pembelajaran daring.
- 6) Mengkondisikan mahasiswa disabilitas agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan berkoordinasi dengan pihak pendamping keluarga.

b. Mahasiswa

Mahasiswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memahami pedoman pembelajaran daring yang digunakan di IAIN Salatiga.
- 2) Menyiapkan sarana (laptop atau perangkat lain) yang akan digunakan dalam mengikuti pembelajaran daring.
- 3) Mempersiapkan koneksi internet yang akan digunakan dalam mengikuti pembelajaran daring.
- 4) Berkomunikasi secara aktif dengan ketua program studi, sekretaris program studi, dan dosen pengampu matakuliah.
- 5) Khusus mahasiswa disabilitas mengikuti pembelajaran daring dengan didampingi pihak keluarga.

c. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membantu dosen dalam membuat akun pelaksanaan pembelajaran daring yang digunakan IAIN Salatiga.
- 2) Membantu dosen dalam memastikan setiap mata kuliah sudah terdaftar di sistem daring yang digunakan di IAIN Salatiga.
- 3) Membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan teknologi secara proposional.

3. Proses Pembelajaran Daring

1. Prinsip Pembelajaran Daring

Kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Dosen memberi perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Dosen membuat kesepakatan dengan mahasiswa apabila tidak dapat melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal.
- c. Dosen memberikan informasi kepada mahasiswa yang berkaitan dengan

perkuliahannya sekurang-kurangnya seminggu sebelumnya.

- d. Dosen memberikan materi kuliah secara proposisional dan tidak memberikan tugas kepada mahasiswa secara terus menerus.
- e. Dosen memberikan umpan balik tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk bimbingan perkuliahan.
- f. Dosen melakukan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester secara daring.
- g. Dosen melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan penjaminan mutu pembelajaran
- h. Dosen memberikan informasi secara khusus kepada pihak pendamping mahasiswa penyandang disabilitas dalam pembelajaran daring

2. Strategi Pengantar/Penyampaian

Strategi pengantar atau penyampaian merupakan komponen yang penting dalam konteks pembelajaran daring. Berikut beberapa prinsip untuk strategi pengantar/penyampaian:

- a. Pembelajaran perlu menggunakan beragam media dan teknologi secara terpadu maupun terpisah untuk mencapai capaian pembelajaran;
- b. Pembelajaran harus memfasilitasi mahasiswa untuk belajar aktif dan dosen berperan sebagai fasilitator;
- c. Mahasiswa memiliki kesempatan memilih beragam sumber belajar dalam beragam format media dan teknologi yang disediakan.
- d. Pembelajaran harus menggunakan beragam media dan teknologi yang memfasilitasi tumbuhnya kolaborasi antarmahasiswa maupun perkembangan individu mahasiswa;
- e. Komunikasi antarmahasiswa dan mahasiswa dengan dosen harus dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi komunikasi yang tersedia berdasarkan etika komunikasi keilmuan;
- f. Strategi pembelajaran harus memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dan menguasai keterampilan yang diperlukan dan berdiskusi secara maya;
- g. Pembelajaran harus dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus dengan memanfaatkan beragam fitur teknologi informasi dan komunikasi yang melibatkan semua mahasiswa;

- h. Umpam balik harus tersedia sebagai salah satu fitur dalam strategi pembelajaran untuk mengatasi isu isolasi sosial dari mahasiswa, dan dapat memotivasi mahasiswa belajar dalam jaringan.
- i. Dosen memberikan materi kepada pihak pendamping mahasiswa penyandang disabilitas agar dapat membantu proses pembelajaran daring secara efektif bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

3. Media dan Teknologi Pembelajaran

Media dan teknologi pembelajaran yang digunakan diusahakan:

- a. Menyajikan informasi yang mendukung proses pembelajaran;
- b. Menyediakan perancangan “*interface*” (antar muka pengguna dengan sistem);
- c. Menyesuaikan dengan capaian pembelajaran.
- d. Menyesuaikan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas

4. Layanan Bantuan Belajar

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan layanan bantuan belajar:

- a. Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis TIK dapat diperoleh dimana saja, kapan saja oleh mahasiswa sehingga proses belajar tidak terhambat;
- b. Layanan dapat mendorong mahasiswa memiliki keterampilan belajar jarak jauh dan belajar mandiri (*study & technical skills*);
- c. Layanan dapat meliputi layanan konseling, penasehat akademik, dan karir secara daring maupun tatap muka;
- d. Layanan dapat mendorong mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan;
- e. Layanan dapat memudahkan mahasiswa memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya;
- f. Layanan menyediakan bantuan untuk mahasiswa berkemampuan khusus (*diffable*);
- g. Layanan menyediakan wadah pengaduan mahasiswa.

C. Tata Tertib Perkuliahan Daring

Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan tata tertib berikut ini.

1. Dosen

- a. Melaksanakan perkuliahan Daring sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh

fakultas.

- b. Mengenakan pakaian rapi seperti ketika hadir di kelas.
- c. Mendokumentasikan bukti kahadiran mahasiswa, dosen, dan jurnal perkuliahan dalam SIAKAD sesuai jadwal mengajarnya.
- d. Menyepakati model pembelajaran daring dengan mahasiswa dan medianya.
- e. Memberikan materi kuliah secara proposional dan tidak memberikan tugas kepada mahasiswa secara terus menerus.
- f. Melaksanakan pembelajaran yang tidak membebani mahasiswa dari aspek finansial, keterjangkauan jaringan, dan aplikasi teknologi.
- g. Memberikan pelayanan khusus kepada mahasiswa penyandang disabilitas

2. Mahasiswa

- a. Mengikuti kuliah Daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen.
- b. Berpakaian rapi, memperhatikan etika, dan estetika yang mendukung proses pembelajaran.
- c. Konsentrasi pada perkuliahan sehingga tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan.
- d. Mengikuti UTS dan UAS sesuai kesepakatan dengan dosen.
- e. Menyampaikan pendapat atau usul kepada dosen secara santun
- f. Mahasiswa penyandang disabilitas mengikuti pembelajaran sesuai kesepakatan dengan dosennya.

D. Evaluasi Pembelajaran Daring



Evaluasi pembelajaran daring memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Evaluasi terhadap pembelajaran daring dilakukan melalui platform atau cara lain sesuai kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.
2. Evaluasi sumatif secara daring menggunakan berbagai macam jenis evaluasi sesuai dengan karakteristik bahan kajian yang telah ditetapkan pada Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
3. Nilai memperhatikan aspek profesionalitas dan kearifan.
4. Evaluasi terhadap mahasiswa penyandang disabilitas menyesuaikan dengan kondisinya.

SOP Registrasi Mahasiswa

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Mahasiswa	Akademik	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membayar UKT semester berjalan dan biaya lain yang ditetapkan di Bank					KTM IAIN Salatiga
2	Mengambil data pembayaran UKT mahasiswa secara online					
3	Mengambil KHS dan KRS secara online					
4	Memulai pengambilan matakuliah					Daftar sebaran mata kuliah, jadwal perkuliahan
5	Berkonsultasi dengan dosen, pembimbing akademik					KRS dan KHS
6	Menverifikasi KRS yang sudah disahkan dosen pembimbing ke bagian akademik Fakultas					KRS yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing

Penerbitan KTM untuk Mahasiswa baru

No	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku		
			Syarat/ Perleng kapan	Wak tu	Output
1	Menetapkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)				Daftar NIM
2	Mencetak Kartu Tanda Mahasiswa				KTM
3	Menyerahkan KTM yang sudah dicetak ke mahasiswa				KTM

Penerbitan KTM Pengganti Yang Hilang Atau Rusak

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Balai		
		Akademik	Dekan	Dosen Wali	Mahasiswa			
1	Bagian Administrasi Akademik mengusulkan daftar Pembimbing Akademik dan mahasiswa bimbingan ke Dekan	 → 						
2	Dekan menetapkan Dosen Pembimbing Akademik dan penetapannya dikeluarkan paling lambat satu minggu sebelum masa bimbingan dimulai pada semester 2 (dua)							SK Dekan
3	Bagian Administrasi Akademik mendistribusikan SK dosen Pembimbing akademik dan mendistribusikannya kepada masing-masing dosen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa bimbingan							
4	Bagian Administrasi Akademik menerbitkan daftar Pembimbing akademik dan mahasiswa bimbingan untuk diketahui oleh mahasiswa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa bimbingan							Form konsultasi
5	Bagian Administrasi Akademik menerbitkan form konsultasi akademik mahasiswa dan mendistribusikannya							
6	Bagian Administrasi Akademik menentukan wajiban konsultasi akademik bagi dosen wali selama masa bimbingan akademik berlangsung							
7	Mahasiswa melaksanakan konsultasi akademik dengan membawa form yang telah disediakan minimal dua lembar. Satu untuk Bagian akademik dan satu untuk arsip mahasiswa							

Bimbingan Akademik

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Mahasiswa	Bagian Akademik	Svarat/Perien gkapan	Waktu	Out put
1	Melapor ke Bagian Akademik					<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa bukti kehilangan dari kepolisian (bagi yang bilang) 2. membawa KTM yang rusak (bagi yang rusak)
2	Memeriksa data akademik dan administrasi mahasiswa yang bersangkutan.					
3	Tidak memiliki kewajiban akademik yang harus ditunaikan					
4	Memiliki kewajiban yang harus ditunaikan					Bukti pembayaran UKT
5	Menunaikan kewajiban					Bukti pembayaran UKT
6	Mencetak dan menyerahkan KTM ke mahasiswa					

Orientasi Mahasiswa Baru

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa Baru	Panitia Institut	Panitia Fakultas	Panitia Kemahasiswaan	Svariabel/ perilaku pan	Waktu	Output
1	Melihat pengumuman kelulusan dan melakukan registrasi							kartu pendaftaran seleksi
2	Melapor ke Bagian Akademik IAIN Salatiga							kartu pendaftaran seleksi mhs
								bukti pembayaran UKT
3	Membagi mahasiswa baru dalam kelompok-kelompok orientasi							
4	Mmembagikan bahan-bahan orientasi mahasiswa baru							Padoman akademik Materi Institut
5	Membagi peserta berdasarkan fakultas masing-masing							
7	Menyampaikan materi Orientasi							Materi Fakultas/Jurusan
8	Menyampaikan materi							

Pendaftaran Mata Kuliah

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Bagian Akademik	Fakultas/ Jurusan	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Swarat/ perla nka pan	Waktu	Output
1	Menyiapkan data registrasi pembayaran UKT mahasiswa							
2	Menyiapkan jadwal perkuliahan							1. Daftar sebaran Mata kuliah 2. jadwal Perkuliahan
3	Mencetak KHS							
4	Mengisi KRS							Kartu Mahasiswa
5	Melakukan konsultasi KRS dengan dosen pembimbing							
6	Mengesahkan KRS mahasiswa							Kartu Bencana Studi
7	Menyerahkan pengesahan KRS							
8	Melakukan perubahan KRS bila diperlukan							
9	Mempersiapkan daftar hadir perkuliahan							Kartu Bencana Studi

Pelaksanaan Perkuliahan

a. Persiapan

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Fakultas	Dosen	Sarat/ Perlen ekapan	Waktu	Out put
1	Menetapkan mata kuliah beserta dosen pengampu masing masing					
2	Memberikan Silabus ke dosen pengampu mata kuliah					silabus mata kuliah yang diampu dosen
3	Menyiapkan rencana pembelajaran dalam bentuk SAP					
4	Menyerahkan SAP ke Jurusan					SAP

b. Pelaksanaan

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Dosen	Pewaliak an Mahasis	Sarat/ Perlen ekapan	Waktu	Out put
1	Memasuki ruang perkuliahan, tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.					
2	Melakukan pemeriksaan kehadiran mahasiswa					Daftar hadir perkuliahan mahasiswa
3	Melakukan kegiatan perkuliahan					
4	Melakukan pengecekan ulang kehadiran mahasiswa					
5	Menandatangani daftar hadir perkuliahan					Daftar hadir perkuliahan dosen

Pengisian Kartu Rencana Studi

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Dosen	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berkonsultasi tentang matakuliah yang akan diambil dengan dosen PA				KHS semester lalu	Awal semester	Rencana Studi	
2.	Mengisi KRS secara online lewat SIAKAD				Jadwal Kuliah		KRS	
3.	Persetujuan/ACC KRS dosen PA				KRS sesuai jadwal yang ditawarkan		KRS yang sudah disetujui	
4.	Mencetak KRS dan meminta persetujuan				KRS yang sudah dicetak		KRS yang sudah ditandatangani	
5.	Verifikasi KRS yang bermasalah				KRS bermasalah yang dikumpulkan		KRS revisi	
6.	Mengarsipkan KRS				KRS terverifikasi		Arsip	
7.	Mahasiswa terdaftar sebagai peserta mata kuliah				Daftar hadir kuliah		Presensi kuliah	

Surat Keterangan Masih Kuliah

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	JFU	Pejabat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa mengisi dan menyerahkan formulir permohonan				1. Fotocopy KTM 2. Bukti her registrasi		Formulir yang sudah dilisi dan dilengkapi dengan persyaratan	
2.	JFU memeriksa kelengkapan persyaratan				Formulir yang sudah dilisi dan dilengkapi dengan persyaratan	3 menit	Dokumen dipeniksa	
3.	JFU menginput data				Dokumen diperiksa	5 menit	Print out surat	
4.	Memaraf surat				Print out surat	2 menit	Print out surat yang sudah diparaf	
5.	Menandatangani surat				Print out surat yang sudah diparaf	5 menit	Print out surat yang sudah ditandatangani	
6.	Menyerahkan surat kepada mahasiswa				Print out surat yang sudah ditandatangani	2 menit	Surat Keterangan Masih Kuliah	

SOP Permohonan Surat Keterangan Masih Kuliah Tunjangan

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	JFU	Kasubbid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan SKMK tunjangan dengan mengisi form				1. Fotocopy KTM 2. Bukti her registrasi 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. SK terakhir orang tua		Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan persyaratan	
2.	Memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan SKMK tunjangan				Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan persyaratan	5 menit	Dokumen diperiksa	
3.	Input data				Dokumen diperiksa	5 menit	Print out SKMK tunjangan	
4.	Memaraf SKMK tunjangan				Print out SKMK tunjangan	2 menit	Print out SKMK tunjangan yang sudah diparaf	
5.	Menandatangani SKMK tunjangan				Print out SKMK tunjangan yang sudah diparaf	5 menit	Print out SKMK tunjangan yang sudah ditandatangani	
6.	Menyerahkan SKMK tunjangan kepada mahasiswa				Print out SKMK tunjangan yang sudah ditandatangani	2 menit	SKMK tunjangan	

SOP Beasiswa

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Panitia	Pejabat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan adanya pendaftaran pengajuan beasiswa							
2.	Download formulir pendaftaran di www.iain.salatiga.ac.id							
3.	Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah diisi dilemparkan dengan persyaratan				<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy KTM dan bukti registrasi - Fotocopy KHS/KRS 		Berkas pendaftaran	
4.	Menerima dan memeriksa berkas pendaftaran				Berkas pendaftaran pengajuan beasiswa	10 menit	Berkas terperiksa	
5.	Input data mahasiswa yang sudah mendaftar				Berkas pendaftaran yang sudah diperiksa	30 menit	Rekap data pendaftar	
6.	Menyeleksi pendaftar				Rekap data pendaftar		Datar calon penerima beasiswa	
7.	Mengumumkan calon penerima beasiswa				Daftar calon penerima beasiswa		Pengumuman daftar calon penerima beasiswa	
8.	Tanda tangan kontrak				<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy rekening bank - Daftar penerimaan 		Saldo rekening beasiswa	

SOP Mutasi Mahasiswa


Mutasi Antar Jurusan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dekan	Bagian Akademik	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan konsultasi dengan Dosen PA						
2	Mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan						Surat permohonan tertulis
3	Menerbitkan surat perpindahan mahasiswa						Surat Keputusan Dekan
4	Memproses perubahan status administrasi						
5	Melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan						

SOP Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain ke IAIN Salatiga

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Maha siswa	Fakult as tujuan	Rek tor	Bag. Aka demik	Juru san	Syarat/Perlengkapan	Wak tu	Output
1	Mengajukan permohonan mutasi ke IAIN Salatiga						1. Surat permohonan 2. Surat keterangan dari perguruan tinggi asal 3. Transkip nilai 4. Ijazah SLTA 5. Pasfoto		
2	Mengadakan tes terhadap mahasiswa yang bersangkutan						Soal tes		
3	Menentukan mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi bila nilai hasil tes minimal 70								
4	Menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan								
5	membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan (NIM dan KTM)								Kartu Tanda Mahasiswa
6	Melakukan registrasi sebagaimana mahasiswa IAIN Salatiga lainnya								
7	Menerbitkan Buku program Hasil Studi untuk mahasiswa yang bersangkutan								

Prosedur Cuti Studi



Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 62, Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, Tahun 2018.
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.
9. Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 oleh Mendikbud kegiatan belajar mengajar baik di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran pandemi Covid-19.
10. Nota dinas kepada dekan tentang perkuliahan DARING IAIN Salatiga semester Gasal Tahun akademik 2020/2021.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
13. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Edisi 1 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.